

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENARIKAN MASIF
DANA CALON JEMAAH HAJI TAHUN 2022
DI KOTA SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (MHU)



Oleh:

Fikri Thoharudin

1901056054

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 Lembar

Hal : Nota Pembimbing

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Judul : Analisis Faktor Penyebab Penarikan Masif Dana Calon Jemaah
Haji Tahun 2022 di Jawa Tengah (Studi Pada Kementerian Agama Kota
Semarang)

Nama : Fikri Thoharudin

NIM : 1901056054


Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing


Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I

NIP. 19800312007101001

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENARIKAN MASIF DANA CALON JEMAAH HAJI TAHUN 2022 DI KOTA SEMARANG

Oleh:

Fikri Thoharudin
1901056054

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 27 Juni 2023 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji

Ketua / Penguji I

Dr. Saifudin, M.Ag
NIP. 197512032003121002

Sekretaris / Penguji II

Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I
NIP. 198003112007101001

Penguji III

Drs. H. Ahmad Anas, M.Ag
NIP. 196605131993031002

Penguji IV

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I
NIP. 198003112007101001

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal, 10 Juli 2023



Prof. Dr. Iyas Supena, M.Ag
NIP. 195004102001121003

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Thoharudin
NIM : 1901056054
Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, “*Analisis Faktor Penyebab Penarikan Masif Dana Calon Jemaah Haji Tahun 2022 di Kota Semarang*” merupakan hasil karya saya sendiri yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan pada tulisan dan dalam daftar pustaka.



Semarang, 20 Juni 2023
Penulis,



Fikri Thoharudin
NIM. 1901056054

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul, “Analisis Faktor Penyebab Penarikan Masif Dana Calon Jemaah Haji Tahun 2022 di Jawa Tengah (Studi Pada Kementerian Agama Kota Semarang)” dengan baik dan lancar. Selawat serta salam semoga juga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dengan berkahnya kita semua dibawa dari zaman kebodohan menuju zaman yang bergemilang cahaya dan keilmuan yakni *ad-Din al-Islam*.

Terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari bahwa karya pertama penulis ini pada rihlah keilmuan perguruan tinggi masih jauh dari kata sempurna, namun berkat keyakinan, motivasi, bimbingan, dukungan, kerja keras dan doa dari berbagai pihak menjadikan penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karenanya, secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag, selaku ketua program studi Manajemen Haji dan Umrah.
4. Dr. Hasyim Hasanah, M.S.I, selaku sekretaris program studi Manajemen Haji dan Umrah.
5. Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I, sebagai wali studi sekaligus dosen pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu, pikiran dan perhatiannya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan lancar.
6. Dosen, pegawai, serta segenap civitas akademika di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya sebagai bekal penulis dalam mengarungi bahtera keilmuan yang ada.
7. Segenap pegawai dan staf Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, secara khusus Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang telah berkenan

menyediakan perhatian dan petunjuk sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan lancar.

8. Segenap jemaah haji yang pada tahun 2022 membatalkan hajinya, utamanya para jemaah yang berkenan penulis reportkan untuk memenuhi tugas akhir ini.
9. Abah Yai Dzikron Abdullah, Ibu Nyai Hj. Umaeroh yang selalu mendukung penulis secara rohaniyah.
10. Kedua orang tua dan saudara kandung penulis yang selalu menjadi tempat untuk pulang dan menjadi cerobong doa atas hal-hal baik yang penulis tempuh.
11. Perempuan tangguh, Solikhatun Khasanah yang selalu merawat asa dan memberi dukungan kepada penulis.
12. Semua pihak yang karyanya telah memberi getar atas hidup.
13. Pengurus K3 yang selalu mengabdikan sebagai seorang murid.
14. Keluarga besar Gubug Baca yang selalu memantik semangat penulis.
15. Segenap yang menjadi bagian dari LPM Missi, meski minoritas tapi kreatif.
16. Teman kelas MHU 2019 yang telah sudi berbagi energi.
17. Rekan-rekan KKN Nusantara Bali 2022 yang juga turut sukses selesai studi.
18. Umat Muslim Pancasari yang selalu menebar kebahagiaan dan kedamaian.
19. Rekan-rekan media yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis tidak dapat memberikan balasan setimpal atas jasa dan usaha yang telah dibagikan kepada penulis. Untuk itu, sebagai sebuah perasaan gembira yang kian membuncah, penulis sertakan doa kepada semuanya semoga selalu sehat serta bergemilang kebahagiaan dan keselamatan, *fii daraini, ila akhirihi*. Semoga skripsi ini dapat memberikan barang setitik manfaat kepada pihak yang membutuhkan.

Semarang, 20 Juni 2023
Penulis,



Fikri Thoharudin
NIM. 1901056054

PERSEMBAHAN

“Atas segala rahmat yang diembuskan pada setiap denyut nadi; untuk Allah-ku, Muhammad-ku, Cahaya-ku di Semarang, serta para Malaikat-ku di rumah, dan Bidadari-ku dari Barat. Terimalah rihlah ini sebagai bentuk kebaktianku”

MOTTO

*“Yen kula mundur sebab ajrih,
kula kenging dipunwastani
kirang dhateng Gusti”*

R. M. P Sosrokartono

ABSTRAK

Fikri Thoharudin (1901056054), Analisis Faktor Penyebab Penarikan Masif Dana Calon Jemaah Haji Tahun 2022 di Jawa Tengah (Studi Pada Kementerian Agama Kota Semarang)

Penarikan dana haji merupakan fenomena masif yang terjadi pada tahun-tahun terakhir setelah adanya pandemi Covid-19 di Tanah Air. Hal tersebut menjadi gejala tersendiri mengingat pada pelaksanaan haji terakhir Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) melambung tinggi. Berdasarkan berita resmi Statistik No. 91/12/Th.XXV, 19 Desember 2022, IKJHI tahun 2022 sebesar 90,45 (sangat memuaskan). Sementara itu animo masyarakat Indonesia untuk berhaji juga semakin meningkat. Hal tersebut membuat masa tunggu kian merentang panjang. Penelitian ini berusaha untuk menemukan faktor penyebab penarikan dana calon jemaah haji sekaligus sebab pembatalan porsi haji di Kota Semarang.

Riset ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dengan rumusan masalah apakah faktor yang menjadi penyebab dari adanya penarikan masif dana setoran awal haji pada 2022 di Kota Semarang dengan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian naratif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis naratif model Polkinghorne. Analisis naratif dimulai dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian seputar alasan batal lengkap dengan identitas jemaah haji kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menyertakan alur.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah penyebab batal haji karena faktor kebutuhan ekonomi imbas dari merebaknya Covid-19, regulasi batasan usia pada tahun-tahun pandemi, mendahulukan pergi umrah, beralih ke haji khusus dan belum siap berhaji. Dalam faktor tersebut ditemukan adanya pengomporan dari pihak biro travel untuk melakukan umrah saja ketimbang menunggu waktu haji yang lama. Temuan tersebut memberikan informasi tentang pentingnya memilih biro penyelenggara ibadah haji maupun umrah yang aman dan terpercaya.

Kata Kunci : faktor penyebab, penarikan masif, dana calon jemaah.

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Definisi Konseptual	8
3. Sumber dan Jenis Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Teknik Analisis Data	11
BAB II KERANGKA TEORI	14
1. Pengertian Dana Haji	14
2. Fenomena Pembatalan Haji	16
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG	20

A.	Sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Semarang	20
B.	Profil Kementerian Agama Kota Semarang	23
C.	Motto, Visi dan Missi	25
D.	Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2019.....	26
E.	Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah	27
BAB IV	TEMUAN DAN ANALISIS DATA	28
A.	Profil Data Pembatalan Porsi Haji Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 .	28
B.	Prosedur Pembatalan Haji Kota Semarang.....	30
C.	Profil Data Pembatalan Porsi Haji Kota Semarang Tahun 2022.....	32
D.	Analisis Faktor Penyebab Pembatalan Haji Kota Semarang.....	53
BAB V	PENUTUP.....	72
A.	Kesimpulan.....	72
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Haji Mulai Tahun 1970.....	1
Tabel 2. Perkembangan IKJHI 2010-2022.....	2
Tabel 3. Kabupaten/Kota dengan Proporsi Batal Haji Tertinggi.....	3
Tabel 4. Template Pengodean Studi Naratif.....	12
Tabel 5. Rincian Kota dengan Batal Haji di Jawa Tengah.....	18
Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Semarang.....	26
Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.....	27
Tabel 6a. Profil Pembatalan Porsi Kab/Kota Jawa Tengah.....	29
Tabel 6b. Rekapitulasi Jumlah Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang.....	32
Tabel 7a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Januari.....	33
Tabel 7b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Januari.....	33
Tabel 7c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Januari.....	33
Tabel 8a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Februari.....	34
Tabel 8b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Februari.....	34
Tabel 8c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Februari.....	34
Tabel 8d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Februari.....	35
Tabel 9a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Maret.....	35
Tabel 9b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Maret.....	36
Tabel 9c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Maret.....	37
Tabel 10a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan April.....	37
Tabel 10b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan April.....	38
Tabel 10c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan April.....	38
Tabel 11a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Mei.....	39
Tabel 11b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Mei.....	39
Tabel 12a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juni.....	39
Tabel 12b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juni.....	40
Tabel 12c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juni.....	41
Tabel 12d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juni.....	41
Tabel 13a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juli.....	41
Tabel 13b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juli.....	42
Tabel 13c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juli.....	42
Tabel 14a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Agustus...	43
Tabel 14b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Agustus...	44
Tabel 15a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September	45
Tabel 15b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September	46
Tabel 15c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September	45
Tabel 15d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September	45
Tabel 15e. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September	45
Tabel 15f. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September	45
Tabel 16a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Oktober...	47
Tabel 16b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Oktober...	48
Tabel 16c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Oktober...	47
Tabel 16d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Oktober...	47

Tabel 17a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan November	50
Tabel 17b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan November	49
Tabel 17c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan November	49
Tabel 17d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan November	50
Tabel 18a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember	51
Tabel 18b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember	52
Tabel 18c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember	52
Tabel 18d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember	52
Tabel 18e. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember	52
Tabel 18f. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara.....	
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	
Lampiran 3. Foto-foto.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Animo berhaji di Indonesia mengalami peningkatan pesat dari tahun ke tahun. Tak ayal bila negara ini mendapat kuota haji terbanyak di dunia. Kuota ini mengacu pada keputusan Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang dilaksanakan di Amman Jordania pada tahun 1987, yaitu satu permil dari jumlah penduduk atau umat Islam suatu negara.¹

Kini, setelah melewati pandemi Covid-19, kuota haji Indonesia berangsur stabil. Secara normal terdapat 221.000 jatah kuota haji untuk Indonesia, sebesar 204.000 dialokasikan untuk kuota haji reguler dan 17.000 sisanya diperuntukan sebagai kuota haji khusus.² Tambahan kuota terkadang juga diberikan oleh Arab Saudi, seperti yang terjadi pada tahun 2023, Indonesia mendapat tambahan sebanyak 8000 kuota haji. Detail peningkatan jemaah haji Indonesia dari tahun ke tahun dapat dibaca pada tabel berikut:³

Tabel 1. Jumlah Haji Mulai Tahun 1970							
Tahun	Orang	Tahun	Orang	Tahun	Orang	Tahun	Orang
1970	26.897	1984	38.093	1998	201.910	2012	192.291
1971	22.288	1985	39.796	1999	70.927	2013	154.546
1972	22.344	1986	57.171	2000	180.558	2014	154.467
1973	39.954	1987	56.420	2001	203.130	2015	154.455
1974	68.543	1988	54.406	2002	196.813	2016	154.441
1975	54.859	1989	57.904	2003	201.319	2017	221.000
1976	25.477	1990	71.242	2004	192.690	2018	221.000
1977	34.063	1991	79.347	2005	189.842	2019	221.000
1978	72.416	1992	106.722	2006	189.087	2020	-
1979	43.723	1993	122.869	2007	188.569	2021	-
1980	74.741	1994	158.533	2008	191.823	2022	100.051
1981	67.074	1995	196.548	2009	189.358	2023	229.000
1982	55.157	1996	193.364	2010	196.206		
1983	49.651	1997	197.463	2011	199.849		

¹Dirjen Bimas dan Urusan Haji, *Bunga Rampai Perhajian* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1998).

²“Badan Pusat Statistik,” diakses 14 Maret 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/27/178/1/jumlah-jemaah-haji-yang-diberangkatkan-ke-tanah-suci-mekah-menurut-provinsi.html>.

³“Haji Indonesia Dari Tahun ke Tahun - Ihram Asia,” diakses 14 Maret 2023, <https://ihram.asia/wawasan/haji-indonesia-dari-tahun-ke-tahun>.

Sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, jumlah haji Indonesia berkisar antara 10 dan 20 persen dari seluruh haji asing, bahkan pada dasawarsa 1920-an sekitar 40 persen dari seluruh jemaah haji berasal dari Indonesia.⁴ Signifikansi tersebut juga turut diiringi dengan kenaikan Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sejak lebih dari sepuluh tahun terakhir IKJHI relatif semakin meningkat. Berdasarkan berita resmi Statistik No. 91/12/Th.XXV, 19 Desember 2022, IKJHI tahun 2022 sebesar 90,45 (sangat memuaskan).⁵

Tabel 2. Perkembangan IKJHI 2010-2022

Tahun	IKHJI	Tahun	IKJHI
2010	81,45%	2017	84,85%
2011	83,31%	2018	85,23%
2012	81,32%	2019	85,91%
2013	82,69%	2020	-
2014	81,52%	2021	-
2015	82,67%	2022	90,45%
2016	83,83%		

Kendati predikat IKJHI tahun terakhir sangat memuaskan, namun fenomena sepanjang tahun 2022 terkait penarikan dana dan pembatalan haji secara masif terjadi di Jawa Tengah. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Ahyani sewaktu acara “Sapa Jemaah Tunggu Haji di Hotel Jawa Dwipa Karangpandan, Karanganyar, pada Senin (7/11/2022).⁶ Meskipun Ahyani menjelaskan bahwa *waiting list* dan faktor usia turut mempengaruhi penarikan dana, akan tetapi pemastian seperti jemaah lebih memilih melakukan umrah atau haji khusus oleh karena adanya iming-iming dan

⁴ Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2020).

⁵“Badan Pusat Statistik,” diakses 14 Maret 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/12/19/1948/pada-tahun-1443h-2022m--indeks-kepuasan-jemaah-haji-indonesia--ikjhi--sebesar-90-45-.html>.

⁶ “8.000 Calon Haji di Jawa Tengah Tarik Dana dan Batalkan Keberangkatan - Solopos.com | Panduan Informasi dan Inspirasi,” diakses 14 Maret 2023, <https://www.solopos.com/8-000-calon-haji-di-jawa-tengah-tarik-dana-dan-batalkan-keberangkatan-1465630>.

pemasaran dari pihak biro, maupun faktor lain perlu ditelisik lebih lanjut. Penelitian ini tak ubahnya bertujuan untuk mengetahui faktor apa sajakah yang melatarbelakangi sejumlah pembatalan ibadah haji, utamanya di Kota Semarang.

Berdasarkan rekapitulasi data pembatalan porsi haji pada Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, diketahui dari 29 kabupaten dan 6 kota di Jawa Tengah terdapat sembilan daerah dengan jumlah pembatalan tertinggi. Urutan komparasi tersebut ialah Kabupaten Tegal, Demak, Brebes, Kota Semarang, Jepara, Banyumas, Cilacap, Kendal dan Kudus.⁷ Sementara itu, Semarang menduduki peringkat pertama dengan jumlah batal haji kategori “sebab lain-lain” tertinggi.

Tabel 3. Kabupaten/Kota dengan Proporsi Batal Haji Tertinggi

No	Kab/Kota	Lain-lain	Sakit	Wafat	Jumlah
1	Kab. Tegal	272	33	209	514
2	Kab. Demak	261	6	190	457
3	Kab. Brebes	277	5	165	447
4	Kota Semarang	331	2	92	425
5	Kab. Jepara	196	-	208	404
6	Kab. Banyumas	279	1	113	393
7	Kab. Cilacap	230	-	137	367
8	Kab. Kendal	182	1	131	314
9	Kab. Kudus	177	-	133	310

Rekapitulasi tersebut diperoleh dari dokumentasi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Sejalan dengan fungsi yang ada, database pendaftaran yang tersimpan di SISKOHAT juga difungsikan untuk mempermudah dan mempercepat penyiapan dokumen, mempercepat pengelompokan *pramanifest* kloter, kepastian mengeluarkan Surat Panggilan Masuk Asrama haji di embarkasi, mempermudah akuntansi pelaporan BPIH serta *living cost*, menjadi acuan pembuatan identitas jemaah haji, penyediaan akomodasi, konsumsi di embarkasi maupun di Arab Saudi serta sebagai alat

⁷ Dokumentasi dengan Pak Hanif, selaku staf Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (Rabu, tanggal 3 Mei 2023).

control/cross check dalam memfilter berbagai penyalahgunaan data jemaah haji.⁸ Penyempurnaan SISKOHAT menjadi salah satu upaya untuk mengoptimalkan pelayanan untuk jemaah haji. Sistem ini mengintegrasikan seluruh kepentingan dalam penyelenggaraan ibadah haji, termasuk apabila terjadi mutasi, pembatalan, maupun pelimpahan porsi.

Pembatalan haji pada tahun 2022 yang secara keseluruhan terjadi di Provinsi Jawa Tengah jumlahnya mencapai 8021 orang. Secara kasar diketahui tiga alasan yang melatarbelakangi pembatalan haji, yaitu meninggal dunia, sakit dan sebab lain-lain. Namun selain faktor wafat dan sakit yang secara otomatis menggugurkan kriteria istitaah haji, pada alasan “lain-lain” juga mengindikasikan adanya pengingkaran terhadap kewajiban berhaji, seperti calon jemaah haji yang mengalihkan dana hajinya dan mengutamakan penunaian umrah terlebih dahulu. Perilaku tersebut dipandang sebagai bentuk sikap atas waktu tunggu yang lama, sementara umur semakin uzur.

Kendati terdapat juga gugurnya kategori istitaah secara faktor finansial dampak dari pandemi, namun penyebab pasti dari adanya penarikan dana serta pembatalan haji menjadi alasan penting dilakukannya penelitian, khususnya sebagai satu bentuk verifikasi faktual dan riil ilmiah. Latar belakang masalah ini mendorong peneliti mengangkat penelitian berjudul, “Analisis Faktor Penyebab Penarikan Masif Dana Calon Jemaah Haji Tahun 2022 di Jawa Tengah (Studi pada Kementerian Agama Kota Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Apakah faktor yang menjadi penyebab adanya penarikan masif dana setoran awal haji pada tahun 2022 di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui sebab-sebab

⁸ Zahrotun Munawaroh, M Mudhofi, dan Dedy Susanto, “Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 2 (2017): 225, <https://doi.org/10.21580/jid.v35i2.1608>.

penarikan biaya setoran awal atau pembatalan nomor porsi jemaah haji reguler Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai wujud komitmen atas pemerdayaan khazanah keilmuan, khususnya pada bidang manajemen haji dan umrah dalam menganalisis fenomena pembatalan haji.

2. Manfaat Praktis

Bagi pemerintah serta segenap pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah, diharapkan dapat membuat formulasi kebijakan yang menjadi solusi konkret berdasarkan prinsip keadilan mengenai fenomena-fenomena seputar dunia perhajian maupun umrah, sebagai bagian dari upaya pembinaan umat.

E. Tinjauan Pustaka

Peneliti mencoba menelaah beberapa penelitian lain untuk menghindari plagiarisme dan memperkuat argumentasi. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kedekatan, baik dari hubungan masalah, segi metode, analisis, teknik pengumpulan data maupun pendekatan yang dipilih. Berpijak pada penelitian terdahulu, peneliti dapat menemukan kebaruan pada proses penelitiannya. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi atau rujukan sebagai berikut :

Pertama, penelitian dalam jurnal *Iltizam* karya M. Ali Mubarak dan Ulya Fuhaidah tahun 2018 berjudul, “*Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga BPKH, Kemenag dan Mitra Keuangan dalam Pengelolaan Dana Haji)*”. Penelitian tersebut membahas mengenai efektivitas dan kelayakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga resmi pengelola dana haji. Persamaan pada penelitian ini ialah karakter penguraian topik yang dikupas secara aktual dan informatif dengan pemaparan pendekatan secara deskriptif-analisis. Aspek hukum (yuridis) sebagai keberadaan regulasi formal (*legal standing*)

memberi jaminan perlindungan atas status dana haji, termasuk tata kelola dan tupoksinya. Perbedaan terhadap penelitian ini yakni terletak pada fokus dan hasil penelitian, yakni antara optimalisasi kerjasama kelembagaan guna menunjang pelayanan kepada jemaah haji dan hak jemaah untuk menarik dana hajinya kembali.

Kedua, skripsi karya Ighfir Hidayatullah, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah (MD) UIN Walisongo Semarang pada 2018 yang bertajuk, "*Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Pelayanan Pembatalan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Semarang*". Sumbangsih penelitian tersebut menghasilkan analisis terhadap pedoman dan penerapan SOP pembatalan haji beserta kasus yang pernah terjadi. Kesamaan pada penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian dan tempat penelitian yakni pada Kementerian Agama Kota Semarang. Sementara perbedaan penelitian meliputi konteks pembahasan, yaitu terkait faktor penyebab pembatalan haji.

Ketiga, penelitian Zahrotun Munawaroh, M. Mudhofi dan Dedy Susanto dalam Jurnal Ilmu Dakwah pada tahun 2015 yang berjudul, "*Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*". Kaitan terhadap penelitian ini yakni penelitian tersebut mengurai terkait penerapan SISKOHAT sebagai basis data pemrosesan dan penyimpanan dokumen-dokumen dari jemaah haji. Meskipun terdapat kesamaan pada metode penelitian, namun pada teknik pengumpulan datanya berbeda. Selain itu, tempat penelitian tidak dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, namun pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Keempat, penelitian Engku Nurul Solihah E. Zainudin dan Wan Mohd Khairul Firdaus Wan Khairuldin pada Jurnal Internasional Penelitian Akademik dalam Bisnis dan Ilmu Sosial pada tahun 2017 dengan judul, "*Konsep Istitaah dalam Haji Menurut Empat Mazhab*". Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi kedudukan haji dalam Islam beserta konsep istitaah sebagai salah satu syarat sebelum seorang muslim wajib menunaikan ibadah

haji. Implikasi keterkaitan pada penelitian ini ialah status kewajiban haji. Sementara perbedaan penelitian terletak pada teknik pengumpulan data yakni metode studi pustaka dengan analisis konten (dokumen atau isi).

Kelima, penelitian Mustadzkiroh dan Akhmad Khisni dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah pada tahun 2017 berjudul, “*Analisis Kebijakan Pembatasan Pendaftaran Haji (Studi di Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga)*”. Penelitian ini memberikan analisis terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan haji reguler. Kesamaan implikasi pada penelitian ini yakni muatan akan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya penunaian ibadah haji serta solusi dari pemerintah mengatasi fenomena antrean yang merentang panjang, seperti terbitnya regulasi yang mengatur pendaftaran haji minimal umur 12 tahun dan minimal daftar haji yang kedua setelah sepuluh tahun pelaksanaan haji pertama.

Keenam, skripsi karya Rizki Ananda Amelia, mahasiswi jurusan Manajemen Haji dan Umrah (MHU) UIN Walisongo Semarang pada 2021 yang mengangkat judul, “*Peran Kementerian Agama Kabupaten Pemalang dalam Pengembalian Biaya Setoran Lunas Batal Haji akibat Pandemi Covid-19 Tahun 2020*”. Penelitian ini berfokus pada peninjauan terhadap pengembalian biaya lunas batal haji yang mencakup prosedur sekaligus *follow up* informasi atau pengarahan oleh pihak Kemenag Kabupaten Pemalang. Perbedaan pada penelitian kali ini ialah pada pengambilan setorannya yakni setoran lunas atas daftar tunggu keberangkatan dan setoran awal dengan daftar antrean yang masih panjang.

Peneliti telah meninjau dan menelaah penelitian terdahulu, kebaruan yang terdapat dalam penelitian ini yakni peneliti menemukan faktor yang berindikasi dan berujung pada penarikan masif dana calon jemaah haji. Selain faktor eksternal yang menjadi stimulus atas pembatalan haji seperti pada dampak dari keputusan menteri agama pada 2020 dan 2021, juga akan diungkap bagaimana faktor internal yang secara konkret mendasari calon jemaah haji Kota Semarang membatalkan hajinya di tahun 2022.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Rancangan penelitian kualitatif, oleh Bogdan, diibaratkan orang mau piknik. Ia tahu tempat yang akan dituju, tetapi belum tahu pasti apa yang ada di tempat itu. Ia akan tahu setelah memasuki objek, dengan cara membaca berbagai informasi tertulis, gambar-gambar, berpikir dan melihat objek dan aktivitas orang yang ada di sekelilingnya, melakukan wawancara dan sebagainya.⁹ Sifat penelitian ini merupakan studi lapangan dengan pendekatan naratif untuk mengetahui informasi mengenai faktor penyebab penarikan dana haji.

Sebagai metode, riset naratif bisa didefinisikan sebagai studi yang berfokus pada narasi, cerita, atau deskripsi tentang serangkaian peristiwa terkait dengan pengalaman manusia. Riset naratif ini dimulai dengan pengalaman yang diekspresikan dalam cerita yang disampaikan oleh individu, kemudian peneliti mencari cara untuk menganalisis dan memahami cerita tersebut.¹⁰

Peneliti pada tahap awalnya melakukan eksplorasi, kemudian melakukan pengumpulan data secara mendalam, mulai dari dokumentasi dan wawancara hingga tuntas pada penyusunan laporan. Metode naratif dipijak untuk menelisik status sekelompok manusia yang menjadi objek utama atas peristiwa dan kondisi yang tengah terjadi. Ciri penelitian ini untuk menemukan gejala-gejala yang menjadi titik pusat perhatian atau fokus permasalahan yakni pembatalan haji.

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual menjadi batasan yang mengungkapkan sebuah konsep secara ringkas, lugas, dan jelas pada sebuah kajian penelitian.

⁹ Dedi Junaedi, Siti Chaerijah Aurijah, dan Muhammad Rizal Arsyad, "Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 (17 November 2020): 1–16, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.150>.

¹⁰ John Ward Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 96.

Fungsi dari konsepsi tersebut tak ubahnya untuk membantu peneliti agar fokus pada ruang lingkup penelitian yang telah ditetapkan, utamanya supaya tidak terjadi pembiasaan dalam penyusunannya.

Dana haji merupakan biaya yang harus dibayar oleh seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji. Nomor porsi baru bisa didapat apabila jemaah telah membayar setoran awal sebesar dua puluh lima juta rupiah. Selain itu, jika telah memasuki masa keberangkatan, jemaah wajib melunasi seluruh Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Berdasarkan Himpunan Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV tahun 2012, semua jemaah haji yang telah melunasi BPIH dapat menggunakannya untuk ibadah haji pada tahun berikutnya, atau menarik kembali uang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana setoran yang masuk melalui rekening Kemenag yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu, secara *syar'i* adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau terjadi halangan *syar'i* yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.¹¹

Konsekuensi bagi jemaah yang memutuskan untuk mengambil keseluruhan dari BPIH ialah kehilangan nomor porsi. Apabila ingin mendaftar haji lagi, statusnya yakni memulai dari awal masa tunggu kembali, tidak dapat melanjutkan status pendaftaran yang sebelumnya. Selain masalah kesehatan, kriteria “istitaah” lainnya seperti potensi faktor ekonomi menjadi instrumen yang turut mengover sebab-sebab di balik peristiwa penarikan dana haji. Fokus penelitian ini disandarkan pada premis dasar, apakah dorongan pembatalan haji juga terjadi akibat faktor-faktor di luar *udzur syar'i* sementara kriteria istitaah untuk berhaji masih melekat pada diri pembatal. Potensi adanya pengingkaran akan kewajiban menunaikan rukun Islam kelima dari 425 calon jemaah haji di Kota

¹¹ “Status Dana Setoran Haji Menurut Fatwa MUI – Majelis Ulama Indonesia,” diakses 16 Mei 2023, <https://mui.or.id/berita/30244/status-dana-setoran-haji-menurut-fatwa-mui/>.

Semarang yang membatalkan hajinya, menjadi pengalaman yang patut untuk ditelisis sebagai salah satu upaya penyampaian dakwah.

3. Sumber dan Jenis Data

Merujuk pada hasil yang akan diperoleh, terdapat dua jenis sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah calon jemaah haji Kota Semarang yang membatalkan nomor porsinya pada tahun 2022.
- 2) Data sekunder, ialah data tambahan yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitiannya. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah arsip dokumen pembatalan haji serta dari rekapitulasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan maupun pejabat terkait, seperti kepala seksi penyelenggaraan haji dan umrah, sub koordinator seksi administrasi dana dan sistem informasi haji bidang penyelenggaraan haji dan umrah. Apabila dibutuhkan juga akan dilakukan wawancara dengan pihak biro penyelenggara ibadah haji atau umrah terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1) Wawancara

Peneliti menggali data menggunakan metode wawancara bertahap atau terarah tanpa harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Sistem “datang dan pergi” dalam wawancara ini memiliki keandalan dalam mengembangkan objek-objek baru dalam wawancara berikutnya karena pewawancara memperoleh waktu yang panjang di luar informan untuk menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan serta dapat mengoreksinya.¹² Proses pengumpulan data melalui wawancara dilakukan

¹² M Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hal. 113.

dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung terhadap informan yaitu calon jemaah haji Kota Semarang yang membatalkan haji.

2) Dokumentasi

Cara pengumpulan data lewat dokumentasi, peneliti akan menghimpun dan mengolah dokumen serta informasi-informasi yang berkaitan dengan pembatalan nomor porsi haji reguler dari Kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Fokus peneliti yakni terhadap data-data yang melingkupi penarikan dana haji sepanjang tahun 2022, seperti yang dapat digali dari surat-surat pribadi, dokumen pemerintah maupun swasta, data di server dan yang tersedia pada situs web.

5. Teknik Analisis Data


Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis naratif model Polkinghorne. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita.¹³ Teknik ini menekankan ketelitian untuk menghubungkan kata demi kata dalam cerita yang diutarakan partisipan. Konteks naratif dipahami sebagai sebuah teks tertulis atau lisan yang memberikan sebuah catatan tentang suatu kejadian maupun serangkaian peristiwa yang dihubungkan secara kronologis.

Analisis naratif model Polkinghorne menitikberatkan pada cerita individu dengan gaya naratif seperti bentuk *story telling* di mana proses penguraianya yang menguraikan batas-batas fiksi, jurnalisme dan laporan akademis. Strategi analisis data pada penelitian ini dimulai dari menganalisis data untuk cerita-cerita, “menuturkan-kembali” cerita-cerita, dan mengembangkan tema-tema, seringkali menggunakan kronologi.¹⁴ Format laporan ditulis dengan pengembangan narasi cerita

¹³ Felisianus Efrem Jelahun, “Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif,” *Qualitative Inquiry & Research Design “Choosing Among Five Approaches,”* no. September (2022), hal. 7. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>.

¹⁴ John Ward Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hal. 146.

tentang kehidupan partisipan, seperti pendeskripsian berbagai kejadian yang didasarkan pada tema-tema atau perspektif tertentu.



Menurut Claindinin dan Connelly dalam Creswell, prosedur pelaksanaan penelitian naratif sebagai berikut:¹⁵

- a) Menentukan problem penelitian atau pertanyaan terbaik yang tepat untuk menangkap detail cerita atau pengalaman terhadap kehidupan tunggal atau kehidupan sejumlah individu.
- b) Menyeleksi satu atau lebih individu yang memiliki cerita atau pengalaman hidup untuk diceritakan. Seleksi ini dilakukan berdasarkan ketepatan peneliti dalam menentukan partisipan sesuai dengan kriteria yang hendak dideskripsikan cerita atau pengalamannya.
- c) Mengumpulkan konteks cerita. Pada tahap ini, peneliti akan mencari konteks apa yang melatarbelakangi pengalaman yang dialami oleh individu yang diteliti.

¹⁵ Felisianus Efrem Jelahun, "Aneka Teori Dan Jenis Penelitian Kualitatif," *Qualitative Inquiry & Research Design "Choosing Among Five Approaches,"* no. September (2022), hal. 6. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>.

- d) Menganalisa cerita partisipan, kemudian menceritakan ulang (*restorying*) sebagai bentuk pengorganisasian informasi, meliputi waktu, alur, tempat, dan tindakan serta membuat rangkaian secara kronologis.
- e) Berkolaborasi dengan partisipan. Mengingat keperluan peneliti untuk mengumpulkan cerita terkait bahasan penelitian, maka perlu membangun suasana hubungan, transisi komunikasi yang halus, kemudian saling bercerita dan bertukar pikiran tentang apa yang terjadi. Keterlibatan aktif antara peneliti dan partisipan berarti dituntut untuk secara menyeluruh mendeskripsikan pengalaman mereka dan menguraikannya ke dalam tulisan secara komprehensif hasil deskripsi pengalaman tersebut.

BAB II

KERANGKA TEORI

1. Pengertian Dana Haji

Dana haji atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) ialah sejumlah uang yang harus dibayar oleh warga negara yang akan menunaikan ibadah haji.¹⁶ Dana ini dibayarkan secara dua tahap oleh jemaah haji, yaitu sebesar 25 juta rupiah sebagai setoran awal saat mendaftarkan diri dan besaran setoran pelunasan menyesuaikan pengembangan nilai manfaat pada tahun keberangkatan serta titik embarkasi. Besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ditetapkan oleh presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usulan BPIH mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Sumber besaran BPIH yakni dari Bipih, nilai manfaat, dana efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden atas usul menteri setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.¹⁷

Jemaah Haji Reguler membayar setoran awal Bipih ke rekening BPKH melalui Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih untuk mendapatkan nomor porsi. BPS Bipih yaitu bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang ditunjuk oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH ialah lembaga yang berwenang untuk melakukan pengelolaan keuangan haji. Nomor porsi didapatkan oleh jemaah haji sebagai nomor urut pendaftaran sah yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi jemaah haji yang mendaftar.¹⁸

Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2017 Pasal 4 menyebutkan¹⁹, pengelolaan dana haji terdiri atas:

¹⁶“Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler” (2021).

¹⁷ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah” (2019).

¹⁸ Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

¹⁹ “Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 47 Tentang Pengelolaan Dana Haji” (2017).

- a. Pengelolaan penerimaan dan pengeluaran setoran awal dan setoran lunas BPIH;
- b. Pengembangan setoran awal dan setoran lunas BPIH;
- c. Pengembangan nilai manfaat setoran awal dan setoran lunas BPIH;
- d. Pengelolaan penerimaan, pengeluaran, dan pengembangan penerimaan lain-lain; dan
- e. Pengeluaran untuk biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji melibatkan banyak pihak, jemaah dengan beragam strata sosial dan terpatok tempat dan waktu. Rata-rata lonjakan pendaftar haji mencapai 750.000 pertahun, menyebabkan daftar antrean merentang mulai dari 10-35 tahun. Adakalanya daftar tunggu semakin mundur seperti karena adanya peniadaan haji akibat pandemi pada tahun 2020 dan 2021, maupun pembatasan pasca pandemi pada 2022 dengan pemberian kuota hanya sejumlah 100.051. Kendati demikian, tambahan kuota dari Pemerintah Arab Saudi juga turut membuat daftar tunggu semakin maju, begitupun sebab adanya fenomena pembatalan haji yang terjadi pada beberapa daerah. Kementerian Agama memiliki tugas berat dalam menyelenggarakan ibadah haji, sebab jika terdapat penambahan kuota namun tidak diiringi dengan pelayanan yang baik maka akan menimbulkan masalah baru yang dapat memberikan dampak negatif pada jemaah haji.²⁰

Terdapat dua pihak yang menjadi penyelenggara ibadah haji, yakni pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji reguler dan badan hukum atau biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan usaha sebagai pelaksana ibadah haji khusus. Sementara departemen atau instansi yang turut membantu Departemen Agama dalam menyelenggarakan urusan haji meliputi departemen dalam dan luar negeri, departemen kesehatan, perhubungan, kehakiman, keuangan, perindustrian dan perdagangan, pertahanan dan keamanan, penerangan serta Bank Indonesia. Kedutaan Besar Saudi Arabia (KBSA), Penyelenggara Perjalanan Umrah (PPU) sebagai penyelenggara haji

²⁰ Abdul Choliq, "Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat" 21, no. 1 (2020): 1-9.

plus, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta lembaga dakwah dan ormas Islam.

2. Fenomena Pembatalan Haji

Secara individual, calon jemaah haji ialah seorang muslim yang memiliki niat menunaikan ibadah haji dan kemampuan secara fisik untuk menjalani ritual peribadatan dan menyediakan pembiayaan perjalanannya.²¹ Pandemi covid yang menyebabkan peniadaan penyelenggaraan haji pada tahun 2020 dan 2021 menjadi implikasi semakin panjangnya daftar antrean haji. Sewaktu acara bertajuk Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020 bersama Anggota DPR RI Komisi VIII, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dan Kakanwil Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (14/10), keselamatan jemaah haji di tengah pandemi Covid-19 merupakan faktor utama pembatalan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Saiful Mujab mengatakan bahwa negara terus memastikan keamanan dan keselamatan bagi jemaah haji, sesuai dengan tujuan penyelenggara ibadah haji, yaitu memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sebaik-baiknya bagi jemaah haji dan jemaah umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan syariat.²²

Alasan yang melatarbelakangi pembatalan keberangkatan jemaah haji pada 1441 H / 2020 M – 1442 H / 2021 M tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020²³ dan Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021.²⁴ Tak lama setelah keputusan tersebut terbit, pada Senin (7/6/2021) anggota Dewan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),

²¹ Abdul. Kustini Aziz, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon / Jemaah Haji tentang Pembimbingan dan Pelayanan oleh KBIH dan Pemerintah di Indonesia dan Saudi Arabia)* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007).

²² “Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020,” diakses 14 Maret 2023, <https://dki.kemenag.go.id/berita/diseminasi-pembatalan-keberangkatan-jemaah-haji-tahun-2020>.

²³ “Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M” (2020).

²⁴ “Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M” (2021).

Hurriyah El Islamy mengungkapkan bahwa calon jemaah haji dapat mengambil kembali dana pelunasan haji mereka. Hal ini menyusul keputusan Kementerian Agama yang meniadakan perjalanan haji dari Indonesia ke Arab Saudi. Hurriyah menegaskan, pengambilan uang pelunasan tidak membatalkan haji mereka. Calon jemaah, dapat kembali melanjutkan masa tunggu hingga pemerintah membuka kembali pemberangkatan haji, asalkan yang dana yang ditarik hanya dana pelunasan, namun kalau dana haji dikeluarkan semuanya maka porsi otomatis terbatalan sesuai dengan amanat perundang-undangan.²⁵

Status dana haji sepenuhnya adalah milik jemaah, yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dikelola oleh lembaga swasta yakni BPKH.²⁶ Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Ahyani mengatakan, pembatalan porsi haji merupakan hak jemaah. Namun ia menyayangkan hal itu. Sedangkan porsi tersebut bisa dialihkan ke anggota keluarga terdekat tanpa harus mundur lagi waktu tunggu. Ia juga melihat fenomena jemaah calon haji yang sudah punya porsi namun membatalkan, karena mengalihkan dananya ke biro umrah.²⁷

Kegugupan perihal apa yang perlu didahulukan antara ibadah umrah pada tahun terdekat dengan haji yang antreannya merentang panjang telah dikupas pada Bahtsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah di Pondok Pesantren Al-Manshur Popongan, Klaten. Jika berpijak pada pendapat yang mengatakan bahwa ibadah umrah adalah wajib maka yang afdal adalah mendahulukan ibadah umrah, sebab ibadah yang saat tersebut mampu dan bisa dikerjakan ialah ibadah umrah sementara ibadah haji belum mampu untuk dikerjakan. Sedangkan jika berpijak pada pendapat yang

²⁵ “Tarik Dana Pelunasan Haji, Ini Prosedur dan Syaratnya - BPKH,” diakses 14 Maret 2023, <https://bpkh.go.id/tarik-dana-pelunasan-haji-ini-prosedur-dan-syaratnya/>.

²⁶ “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji” (2014).

²⁷ KRJogja. “Waktu Tunggu Terlalu Lama 8.000 Jemaah Calon Haji Jateng Tarik Dana,” diakses 14 Maret 2023, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/479895/waktu-tunggu-terlalu-lama-8000-jemaah-calon-haji-jateng-tarik-dana>.

mengatakan bahwa ibadah umrah hukumnya sunnah maka yang afdal adalah mendahulukan daftar haji.²⁸

Semarang sebagai Ibukota Kabupaten menjadi kota dengan proporsi batal haji tertinggi di antara kota lain di Provinsi Jawa Tengah pada 2022. Nomor porsi otomatis gugur sebab jemaah menarik secara keseluruhan dari Bipih yang telah dibayarkan. Selain jumlah batal haji dengan “alasan lain-lain”, ditemui jumlah batal haji sebab meninggal dunia dan sakit permanen juga terbilang tak sedikit. Padahal jika merujuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tahun 2020,²⁹ pelimpahan porsi dapat dilakukan atas jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen. Pelaksanaan pelimpahan porsi hanya dapat dilakukan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk melalui surat kuasa. Catatannya, bagi jemaah haji meninggal dunia atau sakit permanen yang memiliki nomor porsi lebih dari 1 (satu), hanya dapat dilimpahkan 1 (satu) nomor porsi dan nomor porsi lainnya dibatalkan. Berikut komparasi antar kota di Jawa Tengah terkait jemaah yang membatalkan hajinya:³⁰

No	Kab/Kota	Lain-lain	Sakit	Wafat	Jumlah
1	Kota Magelang	20	-	5	25
2	Kota Pekalongan	86	-	41	127
3	Kota Salatiga	25	-	23	48
4	Kota Semarang	331	2	92	425
5	Kota Surakarta	85	1	30	116
6	Kota Tegal	77	-	30	107

²⁸ Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Klaten. "Hasil Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah" 2016, 1–13.

²⁹ "Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen" (2020).

³⁰ Dokumentasi dengan Pak Hanif, selaku staf Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (Rabu, tanggal 3 Mei 2023).

Sesuai dengan aturan Kementerian Agama, pendaftaran haji dinyatakan batal dan dana bisa ditarik apabila calon jemaah haji:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Mengundurkan diri karena alasan sakit atau alasan lain.
- 3) Tidak dapat berangkat dalam dua musim keberangkatan haji (lunas tunda).
- 4) Dilarang ke luar negeri berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah juga menjamin dana pengembalian setoran BPIH bila terjadi pembatalan haji. PMA Nomor 47 Tahun 2017 menyebutkan,³¹ bahwa pengeluaran dana haji bisa dilakukan untuk mengembalikan setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus jemaah haji batal serta pembayaran pengeluaran setoran BPIH khusus ke penyelenggara ibadah haji khusus.

Jaminan pengembalian 100% dana haji apabila jemaah membatalkan nomor porsi dan menarik biaya setoran awal merupakan pemenuhan layanan atas permohonan yang diajukan, sebagai bagian dari hak jemaah. Adanya pembatasan usia pada tahun-tahun belakangan dalam situasi pandemi membuat tren pembatalan haji naik. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Mawardi mengatakan bahwa prioritas usia tiap tahun tidak sama, namun kini pembatasan usia sudah ditiadakan. Mawardi mengimbau jemaah untuk tidak membatalkan haji dengan menarik dana setoran awalnya, kecuali memang sedang dalam keadaan-keadaan tertentu yang menjadi *uzur syar'i*, seperti masalah ekonomi dan hal lain yang mendesak. Mawardi mengungkapkan bahwa nomor porsi tersebut bisa dilimpahkan.³²

³¹ Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 47 Tentang Pengelolaan Dana Haji.

³² Wawancara dengan H. Mawardi, selaku Kepala Seksi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Kota Semarang (Jumat, tanggal 16 Juni 2023).

BAB III

GAMBARAN UMUM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SEMARANG

A. Sejarah Kantor Kementerian Agama Kota Semarang

Usulan pembentukan Kementerian Agama pertama kali disampaikan oleh Muhammad Yamin pada rapat besar (sidang) Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tanggal 11 Juli 1945. Muhammad Yamin dalam rapat tersebut mengusulkan perlu diadakannya kementerian khusus, yaitu yang berkenaan dengan agama. Menurut Yamin, “Tidak cukuplah jaminan kepada agama Islam dengan Mahkamah Tinggi saja, melainkan harus kita wujudkan menurut kepentingan agama Islam sendiri. Pendek kata menurut kehendak rakyat, bahwa urusan agama Islam yang berhubungan dengan pendirian Islam, wakaf dan masjid dan penyiaran harus diurus oleh kementerian yang istimewa, yaitu yang kita namai Kementerian Agama”.³³

Pembentukan Kementerian Agama dalam Kabinet Sjahrir II ditetapkan dengan Penetapan Pemerintah No 1/S.D. tanggal 3 Januari 1946 (29 Muharram 1365 H) yang berbunyi: Presiden Republik Indonesia, Mengingat: usul Perdana Menteri dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, memutuskan: Mengadakan Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama pada waktu itu dipandang sebagai kompensasi atas sikap toleransi wakil-wakil pemimpin Islam, mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Moh Slamet Anwar (Mantan Irjen Kementerian Agama) menyatakan misi yang diemban Kementerian Agama adalah “*Mengagamakan bangsa*” agar bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa yang beragama sepanjang masa.³⁴

³³Sejarah; *Sekilas tentang Kementerian Agama*,” diakses 17 Juni 2023, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

³⁴ Sejarah Pembentukan Kementerian Agama, “*Sejarah Pembentukan Kementerian Agama*” 1945 (1973), hlm. 5.

Maksud Pemerintah Republik Indonesia mendirikan Kementerian Agama yakni untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Bab XI pasal 29, yang menerangkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (ayat 1 dan 2). Cakupan pekerjaan Kementerian Agama ialah mengurus segala hal yang menyangkut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.³⁵

Sejarah Kementerian Agama menyatu dengan sejarah NKRI. Pada waktu memperingati 10 tahun berdirinya Kementerian Agama, tahun 1956, Menteri Agama K.H. Muchammad Ijas menegaskan kembali politik keagamaan dalam Negara Republik Indonesia. Ditegaskannya, fungsi Kementerian Agama adalah merupakan pendukung dan pelaksana utama asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksud dan tujuan mendirikan Kementerian Agama, selain untuk memenuhi tuntutan sebagian besar rakyat beragama di tanah air ini, yang merasa urusan keagamaan di zaman penjajahan dahulu tidak mendapat layanan yang semestinya, juga agar soal-soal yang bertalian dengan keagamaan diurus serta diselenggarakan oleh suatu instansi atau kementerian khusus, sehingga pertanggung jawaban, beleid, dan taktis berada di tangan seorang menteri.³⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1950 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1951 antara lain menetapkan kewajiban dan lapangan tugas Kementerian Agama yaitu:

1. Melaksanakan asas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sebaik-baiknya.

³⁵ Undang Undang Dasar Negara Reupblik Indonesia Tahun 1945.

³⁶ Sejarah Pembentukan Kementerian Agama, “*Sejarah Pembentukan Kementerian Agama*” 1945 (1973), hlm. 10.

2. Menjaga bahwa tiap-tiap penduduk mempunyai kemerdekaan untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.
3. Membimbing, menyokong, memelihara dan mengembangkan aliran-aliran agama yang sehat.
4. Menyelenggarakan, memimpin dan mengawasi pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri.
5. Memimpin, menyokong serta mengamat-amati pendidikan dan pengajaran di madrasah-madrasah dan perguruan-perguruan agama lain-lain.
6. Mengadakan pendidikan guru-guru dan hakim agama.
7. Menyelenggarakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pengajaran rohani kepada anggota-anggota tentara, asrama-asrama, rumah-rumah penjara dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu.
8. Mengatur, mengerjakan dan mengamat-amati segala hal yang bersangkutan dengan pencatatan pernikahan, rujuk dan talak orang Islam.
9. Memberikan bantuan materiel untuk perbaikan dan pemeliharaan tempat-tempat beribadat (masjid-masjid, gereja-gereja, dll).
10. Menyelenggarakan, mengurus dan mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan Pengadilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi.
11. Menyelidiki, menentukan, mendaftarkan dan mengawasi pemeliharaan wakaf-wakaf.
12. Mempertinggi kecerdasan umum dalam hidup bermasyarakat dan hidup beragama.

Kantor Kementerian Agama Kota Semarang yang kini berada di Komplek Islamic center, Jl. Untung Suropati, Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Menteri Agama. Saat ini, dalam rangka meningkatkan

pelayanan publik, Kementerian Agama Kota Semarang menyelenggarakan fungsi antara lain:³⁷

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan.
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama.
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah.
6. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
7. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan.
8. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal.
9. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

B. Profil Kementerian Agama Kota Semarang

Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Semarang terdiri atas:³⁸

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pendidikan Madrasah;

³⁷*Sejarah; Sekilas tentang Kementerian Agama,*” diakses 17 Juni 2023, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

³⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

- c. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
- d. Seksi Pendidikan Agama Islam;
- e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
- f. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam;
- g. Penyelenggara Zakat dan Wakaf;
- h. Penyelenggara Kristen;
- i. Penyelenggara Katolik; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf a bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi.

Sementara Seksi Pendidikan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf b bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf c bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan diniyah, diniyah takmiliah, kesetaraan, Alquran, dan pondok pesantren.

Seksi Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf d bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar atau sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama atau sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas atau sekolah menengah atas luar biasa, dan sekolah menengah kejuruan.

Sedangkan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf e bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.

Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf f bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, serta penerangan agama Islam. Penyelenggara Zakat dan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf g bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf.

Penyelenggara Kristen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf h bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.

Penyelenggara Katolik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583 huruf i bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik. Sementara Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak sesuai dengan satuan organisasi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

C. Motto, Visi dan Missi

Motto : “MANTEP (Mudah Amanah Tepat Profesional)”


Visi : “Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul

untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”³⁹

Misi :

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama.
2. Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata.
4. Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan.
6. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).⁴⁰

D. Struktur Organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Semarang Berdasarkan PMA No. 19 Tahun 2019



³⁹“Visi dan Misi Kementerian Agama,” diakses 17 Juni 2023, <https://kotasemarang.kemenag.go.id/profil/visi-dan-misi-kementerian-agama/>

⁴⁰ “Peraturan Menteri Agama No. 18 Tahun 2020,” (2020): 1–4.

E. Struktur Organisasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah



Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagaimana dimaksud dalam PMA No. 13 Tahun 2021 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji reguler. Secara ringkas, pelayanan pendaftaran, pembatalan, pelimpahan porsi, maupun pengurusan mutasi jemaah haji dapat dilakukan sepanjang tahun setiap hari.⁴¹ Namun, sesuai dengan yang tercatat pada Bab II pasal 2 ayat 3, warga negara Indonesia tidak dapat melakukan pendaftaran jemaah haji reguler apabila seseorang masih termasuk ke dalam daftar tunggu atau pernah menunaikan ibadah haji dalam jangka paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak menunaikan ibadah haji terakhir.

⁴¹ Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS DATA

A. Profil Data Pembatalan Porsi Haji Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Pembatalan pendaftaran jemaah haji merupakan salah satu layanan dalam Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Prosedural pembatalan dapat dilakukan pada Kemenag Kabupaten atau Kota. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No. 60 Tahun 2018 berkenaan dengan Pedoman Pembatalan Pendaftaran Jemaah Haji Reguler, terdapat ruang lingkup yang meliputi:

1. Tata cara pembatalan haji:
 - a. Pembatalan nomor validasi.
 - b. Pembatalan pendaftaran jemaah haji setoran awal BPIH.
 - c. Pembatalan pendaftaran jemaah haji setoran lunas BPIH.
 - d. Pembatalan pendaftaran jemaah haji setoran lunas BPIH secara otomatis.
2. Waktu penyelesaian pembatalan.
3. Mekanisme verifikasi dan validasi data.
4. Cara cara pengaktifan kembali nomor porsi jemaah haji batal:
 - a. Kesalahan sistem.
 - b. Kesalahan entri data.
 - c. Pembatalan sepihak yang dilakukan oleh selain jemaah haji.

Peneliti juga mendokumentasikan faktor batal selain dari apa yang telah tersebut di atas. Peneliti melakukan rekapitulasi data pembatalan porsi haji di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah untuk mengetahui secara detail jemaah yang menarik dana setoran BPIH pada kaliber wilayah. Adapun data yang berhasil didapat dari 35 Kabupaten Kota di Jawa Tengah ialah sebagai berikut:⁴²

⁴² Dokumentasi dengan Pak Hanif, selaku staf Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (Rabu, tanggal 3 Mei 2023).

Tabel 6a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Haji Kab/Kota Jawa Tengah					
No	Kabupaten / Kota	Lain-lain	Sakit	Wafat	Jumlah
1	Kab. Banjarnegara	106	10	58	174
2	Kab. Banyumas	279	1	113	393
3	Kab. Batang	89	5	100	194
4	Kab. Blora	99	3	51	153
5	Kab. Boyolali	73	7	56	136
6	Kab. Brebes	277	5	165	447
7	Kab. Cilacap	230		137	367
8	Kab. Demak	261	6	190	457
9	Kab. Grobogan	157	3	121	281
10	Kab. Jepara	196		208	404
11	Kab. Karanganyar	66		37	103
12	Kab. Kebumen	89	16	158	263
13	Kab. Kendal	182	1	131	314
14	Kab. Klaten	102	2	53	157
15	Kab. Kudus	177		133	310
16	Kab. Magelang	132		114	246
17	Kab. Pati	135		153	288
18	Kab. Pekalongan	188	8	100	296
19	Kab. Pemalang	178	1	93	272
20	Kab. Purbalingga	111	1	50	162
21	Kab. Purworejo	81		75	156
22	Kab. Rembang	61		97	160
23	Kab. Semarang	101		110	211
24	Kab. Sragen	104	4	64	172
25	Kab. Sukoharjo	97	7	45	149
26	Kab. Tegal	272	33	209	514
27	Kab. Temanggung	105		58	163
28	Kab. Wonogiri	32	3	18	53
29	Kab. Wonosobo	89	4	85	178
30	Kota Magelang	20		5	25
31	Kota Pekalongan	86		41	127
32	Kota Salatiga	25		23	48
33	Kota Semarang	331	2	92	425
34	Kota Surakarta	85	1	30	116
35	Kota Tegal	77		30	107
	Jumlah Total	4695	123	3203	8021

B. Prosedur Pembatalan Haji Kota Semarang

Secara ringkas, teknis pembatalan haji dapat dilakukan dengan mengajukan alasan batal. Meninjau lampiran pembatalan pada 2022 di Kemenag Kota Semarang, disediakan blangko khusus dengan format alasan batal “Meninggal dunia, sakit permanen / alasan Tertentu”.

Syarat pembatalan haji bagi jemaah meninggal dunia meliputi:

1. Surat permohonan pembatalan haji (bermaterai Rp. 10.000).
2. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
3. Surat kuasa ahli waris (bermaterai Rp. 10.000).
4. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan diketahui kecamatan (bermaterai Rp. 10.000).
5. Bukti setoran BPIH asli.
6. Lembar Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) asli.
7. Fotokopi akta kematian.
8. Fotokopi KTP dan KK ahli waris.
9. Akta lahir / surat nikah / ijazah pemohon.
10. Fotokopi buku rekening tabungan pemohon dari bank syariah yang sama dengan jemaah yang meninggal.

Sementara bagi jemaah yang membatalkan haji dengan alasan tertentu dapat melampirkan berkas sebagai berikut:

1. Surat permohonan pembatalan haji (bermaterai Rp. 10.000).
2. Surat pernyataan pembatalan haji (bermaterai Rp. 10.000).
3. Bukti setoran BPIH asli.
4. Lembar Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) asli.
5. Fotokopi KTP jemaah haji.
6. Fotokopi KK.

Adapun berkas pembatalan pendaftaran jemaah haji setoran lunas BPIH reguler dapat melengkapi berkas sebagai berikut:⁴³

⁴³ “Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 60 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018.”

1. Surat permohonan pembatalan dengan menyebutkan alasan pembatalan, yang ditujukan kepada kepala Kankemenag.
2. Bukti asli setoran awal dan setoran lunas BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH.
3. SPPH asli.
4. Jemaah wajib mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.
5. Fotokopi buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya.
6. Fotokopi KTP dan memperlihatkan aslinya.

Sementara pembatalan pendaftaran jemaah haji setoran lunas BPIH secara sistem yakni:

1. Dalam hal jemaah haji sudah melunasi BPIH namun karena sesuatu hal tidak dapat berangkat, jemaah haji tersebut masuk ke dalam daftar tunggu pada tahun berikutnya.
2. Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ialah paling lama 2 (dua) kali musim haji.
3. Dalam hal daftar tunggu yang telah melewati 2 (dua) kali musim haji, pendaftaran yang bersangkutan dibatalkan secara sistem apabila telah selesai dilakukan verifikasi.
4. Pembatalan sistem terlebih dahulu dilakukan verifikasi data jemaah yang bersangkutan dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Dirjen PHU.
5. Pembatalan sistem tidak berlaku bagi jemaah yang menunda keberangkatan dengan alasan:
 - a. Masih berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah.
 - b. Alasan kesehatan yang direkomendasikan tim kesehatan haji.
 - c. Mununggu mahram.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2016 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler dan SK Dirjen PHU nomor 60 tahun 2018 tentang pedoman pembatalan pendaftaran jemaah haji reguler, berkas permohonan sebagai syarat pengembalian BPIH diketahui kepala seksi PHU dengan disetujui oleh kepala kantor Kemenag Kota Semarang.

C. Profil Data Pembatalan Porsi Haji Kota Semarang Tahun 2022

Semarang terlihat sebagai kota yang paling menonjol terkait dengan batal haji sebab lain-lain atau alasan di luar meninggal dunia dan sakit. Fenomena tersebut mendorong peneliti untuk melakukan peninjauan lebih mendetail pada Kementerian Agama Kota Semarang untuk mengetahui angka secara pasti dari fenomena tersebut. Adapun data secara rincinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Bulan Batal	Wafat	Tertentu	Kebutuhan Dana	Batal Validasi	Sakit	Usia	Haji Khusus	Umrah	Jumlah
1	Januari	7	10	2						19
2	Februari	11	13	1	2					27
3	Maret	15	31	2						48
4	April	7	24	1						32
5	Mei	5	17							22
6	Juni	7	37		1			2		47
7	Juli	13	32	2						47
8	Agustus	4	36							40
9	September	12	37	1	2		1		2	55
10	Oktober	5	28	2		1				36
11	November	8	32	1	1					42
12	Desember	10	23	4	2			2	2	43
	Jumlah Total	104	320	16	8	1	1	4	4	458

Peneliti membagi klasifikasi profil pembatalan porsi haji Kota Semarang berdasarkan sebab batal pada bulan Januari hingga Desember 2022. Pada kolom isian nama, tanda bintang merah di sisi kanan atas merupakan tanda jemaah yang memiliki hubungan pernikahan. Identitas dari jemaah dilengkapi dengan tempat dan tahun lahir, termasuk tahun saat calon jemaah melakukan pendaftaran haji di Kementerian Agama Kota Semarang. Bagi jemaah wafat juga disertai dengan tahun kewafatannya, meskipun pada beberapa orang tidak diketahui tahun wafatnya sebab pada berkas dan syarat

pembatalan tidak dilampirkan akta kematian oleh pemohon atau ahli waris. Data tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 7a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Januari						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Wafat
1	Suntari*	P	Semarang	1971	2019	2021
2	Siti Kumaeroh	P	Semarang	1968	2015	2021
3	Weko Purwanto	L	Semarang	1966	2012	2020
4	Man Ardiansyah	L	Semarang	1966	2012	2021
5	Surya Ambarsih	P	Yogyakarta	1954	2016	2021
6	Hindun	P	Tegal	1956	2014	2021
7	Djunaedi	L	Jakarta	1963	2021	2021

Tabel 7b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Januari						
<i>Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Bambang Prasetyo*	L	Semarang	1971	2019	Suami Suntari
2	Masadi	L	Semarang	1961	2015	
3	Rini Asriah	P	Semarang	1990	2019	
4	Satiyah*	P	Semarang	1957	2012	Istri
5	Syaifudin*	L	Semarang	1953	2012	Suami
6	Sri Rossana	P	Semarang	1963	2017	
7	Frendy Diksi W	L	Yogyakarta	1988	2015	
8	Bambang Suratno	L	Tegal	1962	2018	
9	Ha fid Afandi	L	Demak	1972	2016	
10	Rachmat Gunawan	L	Lamongan	1973	2012	

Tabel 7c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Januari						
<i>Sebab Batal Haji : Kebutuhan Dana</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Mevi Khalwah*	P	Jombang	1979	2020	Istri
2	Taufiqurohman*	L	Pati	1979	2020	Suami

Terdapat 19 (sembilan belas) calon jemaah yang membatalkan nomor porsi pada bulan Januari 2022, dengan rincian 7 (tujuh) calon jemaah wafat, 10 (sepuluh) dengan alasan tertentu dan 2 (dua) calon jemaah karena faktor kebutuhan dana. Istri Bambang Prasetyo, Suntari telah wafat pada tahun 2021, namun oleh karena istrinya telah berpulang, Bambang Prasetyo memutuskan untuk membatalkan hajinya. Satiyah dan Syaifudin juga

membatalkan haji sebab alasan tertentu, jika ditinjau dari usianya, pasangan suami istri ini sudah termasuk lanjut usia. Selain itu, Mevi Khalwah dan Taufiqurohman membatalkan nomor porsi sebab kebutuhan dana.

Table 18a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Februari						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Wafat
1	Trisno Novijanto	L	Semarang	1969	2017	2021
2	Sulkani	L	Semarang	1955	2012	2020
3	Sarinah	P	Semarang	1945	2014	2021
4	Abdullah Sukri	L	Semarang	1980	2018	2021
5	Maroah	P	Demak	1940	2019	2021
6	Ngatmi	P	Demak	1966	2019	2021
7	Sunarto	L	Demak	1954	2013	2021
8	Tugiyem	P	Sragen	1960	2016	2021
9	Junroan	L	Kendal	1954	2020	2021
10	Ismu Yunaningsih	P	Bojonegoro	1950	2019	2021
11	Tusiyam	P	Purworejo	1952	2017	2021

Table 18b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Februari						
<i>Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Wati AlNurhidayah	P	Semarang	1963	2018	
2	Benny Aryanto	L	Semarang	1966	2015	
3	Prihandini	P	Semarang	1986	2019	
4	Tafrihah	P	Semarang	1982	2018	
5	Muryanto	L	Semarang	1961	2021	
6	Kasanah	P	Demak	1964	2013	
7	Supartini*	P	Grobogan	1952	2018	Istri
8	Saliyo*	L	Grobogan	1965	2018	Suami
9	Endang Suprpti	P	Solo	1955	2013	
10	Sudarwadi	L	Pati	1952	2013	
11	Mulyati	P	Jepara	1955	2012	
12	Sunarsi	P	Jepara	1954	2013	
13	Fitri Risdiana	P	Jakpus	1976	2019	

Table 18c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Februari						
<i>Sebab Batal Haji : Kebutuhan Dana</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Muhtarom	L	Demak	1968	2014	

Tabel 8d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Februari						
<i>Sebab Batal Haji : Batal Validasi</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Wendra Bagus S *	L	Semarang	1995	2022	Suami
2	Permatasari A *	P	Semarang	1997	2022	Istri

Bulan Februari terdapat 27 (dua puluh tujuh) calon jemaah yang secara keseluruhan menarik dana setoran awalnya. Terdapat 11 (sebelas) yang batal haji karena wafat, 13 (tiga belas) calon jemaah sebab alasan tertentu, 1 (satu) karena faktor kebutuhan dana dan 2 (dua) yang batal validasi. Calon jemaah yang batal haji karena wafat, kesemuanya wafat pada tahun 2021, kecuali Sulkani yang telah wafat di tahun 2020.

Apabila ditinjau dari tahun lahir, profil batal haji bulan Februari karena alasan tertentu terlihat relatif dominan yang berstatus sebagai lansia. Calon jemaah yang terlihat masih muda berasal dari luar Jawa Tengah, yakni Fitri Risdiana yang berasal dari Jakarta Pusat. Sementara kategori alasan batal validasi, merupakan suami istri yang berasal dari Semarang serta berumur masih sangat muda.

Tabel 9a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Maret						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Wafat
1	Subari	L	Semarang	1970	2011	2022
2	M Fahrur	L	Semarang	1948	2012	2018
3	Ansori	L	Semarang	1962	2019	2022
4	Widya Ayu Wardani	P	Semarang	1983	2017	2020
5	Soegiharto	L	Kendal	1942	2019	2021
6	Saji Sutopo	L	Kendal	1941	2018	2022
7	Heri Arso	L	Kudus	1958	2015	2022
8	Yalyuli	L	Demak	1941	2019	2021
9	Mukdiyono	L	Pemalang	1964	2009	2021
10	Numuk Lestari*	P	Sragen	1963	2020	2021
11	Soelomo Wuryanto*	L	Klaten	1942	2020	2022
12	Supardi	L	Magetan	1958	2012	2018
13	Irhamna	L	Bojonegoro	1967	2020	2021
14	Zoeraida	P	Bukittinggi	1949	2013	2020
15	Terita Setiati	P	Pontianak	1976	2014	2019

Sementara pada bulan Maret tren penarikan dana setoran awal atau BPIH kian mengalami kenaikan. Sejumlah 48 (empat puluh delapan) calon jemaah tercatat membatalkan hajinya. Secara rinci seperti pada tabel di atas, diketahui 15 (lima belas) yang batal haji karena wafat, 31 (tiga puluh satu) calon jemaah yang membatalkan haji dengan alasan tertentu, serta 2 (dua) yang batal sebab kebutuhan dana.

Tabel 9b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Maret						
<i>Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Suyitno*	L	Semarang	1960	2020	Suami
2	Amiyati*	P	Semarang	1960	2020	Istri
3	R Wahyuningsih	P	Semarang	1982	2020	
4	Saadani	L	Semarang	1971	2017	
5	Dicky Susilo*	L	Kendal	1973	2021	Suami
6	Etty Widyaningsih*	P	Semarang	1973	2021	Istri
7	Rodliyanto	L	Semarang	1975	2017	
8	Atri Hendrasti	P	Semarang	1965	2020	
9	Wijiyadi Pumomo	L	Semarang	1986	2017	
10	RR Dyah Rara Sari*	P	Bandung	1981	2021	Istri
11	Rudy Kurniawan*	L	Semarang	1982	2021	Suami
12	Wahyuningsih	P	Semarang	1969	2012	
13	Ahmad Zaki Fahmi	L	Semarang	1976	2013	
14	Farkhan Subekhi*	L	Brebes	1973	2021	Suami
15	Nurain Muaziroh*	P	Semarang	1978	2021	Istri
16	Muchlisin Didik A	L	Semarang	1975	2013	
17	Sri Redjeki	P	Semarang	1957	2013	
18	Siti Solechah A*	P	Semarang	1970	2013	Istri
19	Suharyanto*	L	Rembang	1967	2013	Suami
20	Sugianto	L	Demak	1960	2020	
21	Riyanti Handayani	P	Demak	1957	2018	
22	Ismanirah	P	Grobogan	1962	2013	
23	Leili Zurohmi W	P	Pati	1976	2017	
24	Rochman Zaini	L	Jepara	1944	2019	
25	Imam Budoyo	L	Muntilan	1950	2015	
26	Praptiningsih	P	Sleman	1953	2015	
27	Eliya Utami	P	Surakarta	1963	2016	
28	Fauzun Adzim M	L	Mojokerto	1974	2017	
29	Roeslan	L	Tuban	1935	2018	
30	Thib Azizah*	P	Pasuruan	1958	2019	Istri
31	Sugeng Wardoyo*	L	Malang	1953	2019	Suami

Tabel 9c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Maret						
<i>Sebab Batal Haji : Kebutuhan Dana</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Tugino	L	Kebumen	1962	2020	
2	Agustin Heni S	P	Bantul	1973	2020	

Dilihat dari tempat lahirnya, calon jemaah yang batal pada bulan Maret tak sedikit yang berasal dari Semarang. Pada kategori alasan tertentu juga terlihat beberapa yang telah lama mendaftar haji sejak tahun 2013, seperti Ahmad Zaki Fahmi, Muchlisin Didik, Sri Redjeki, Siti Solechah dan Suharyanto yang merupakan suami istri, serta Ismanirah. Bahkan ada Wahyuningsih yang telah mendaftar di tahun sebelumnya yakni tahun 2012.

Sepanjang bulan April tren penarikan dana haji terlihat relatif menurun, yakni sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang. Terdapat 7 (tujuh) calon jemaah wafat dan 24 (dua puluh empat) dengan alasan tertentu. Serta hanya 1 (satu) calon jemaah yang batal sebab kebutuhan dana.

Sudjadi wafat pada tahun 2019 (sebelum pandemi), sementara Tomy Hartono dan Chabib wafat pada tahun 2021 ketika pandemi covid sedang merebak di tanah air. Termasuk Rebi, Durrotun Nafisah, Iswartono dan Sudari yang meninggal pada 2022. Jemaah dengan tahun daftar tertua di antaranya ialah Eny Angraini, Moch Masroch, dan Urifah, yakni 2012. Pembatal dengan kategori alasan tertentu juga merupakan calon jemaah yang telah mengantongi nomor porsi relatif lama, hanya beberapa seperti Gheni Wicaksono, Tutik Alaiya, Tarsih, Aditya Sawahita, Rosmailan yang mendaftar pada tahun belakangan, yakni tahun 2020.

Tabel 10a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan April						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Wafat
1	Iswartono	L	Semarang	1941	2017	2022
2	Sudari	L	Semarang	1960	2020	2022
3	Durrotun Nafisah	P	Semarang	1997	2016	2022
4	Chabib	L	Demak	1962	2012	2021
5	Tomy Hartono	L	Demak	1972	2017	2021
6	Rebi	L	Kendal	1962	2019	2022
7	Sudjadi	L	Klaten	1956	2014	2019

Tabel 10b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan April						
<i>Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Tithien Nurhayati	P	Semarang	1962	2016	
2	Urifah	P	Semarang	1972	2012	
3	Gheni Wicakso W*	L	Semarang	1982	2020	Suami
4	Tutik Alaiya*	P	Semarang	1985	2020	Istri
5	Yulati	P	Semarang	1970	2013	
6	Yohana Susanti	P	Semarang	1990	2019	
7	Endang Widuri*	P	Jakarta	1967	2015	Istri
8	Fuad Widyantoro*	L	Semarang	1970	2015	Suami
9	Hemomo Kosasih	L	Semarang	1989	2016	
10	Okny Whahidanu K P	L	Semarang	1988	2017	
11	Anira Prihartini	P	Semarang	1980	2015	
12	Rahadyan Santya S	L	Semarang	1982	2017	
13	Nurkhasanah*	P	Demak	1977	2019	Istri
14	Maesun*	L	Demak	1974	2019	Suami
15	Kumini	P	Demak	1952	2019	
16	Moh Solikin	L	Kudus	1940	2018	
17	Tarsih	P	Jepara	1956	2020	
18	Warsinah	P	Ngawi	1979	2017	
19	Eny Anggraini*	P	Sragen	1960	2012	Istri
20	Moch Masroch*	L	Kebumen	1951	2012	Suami
21	Aditya Sawahita	L	Tegal	2007	2020	
22	Gatot Yulianto	L	Jakarta	1972	2018	
23	Diah Hasani Manti	P	Bandung	1979	2018	
24	Rosmailan	P	Aceh Timur	1964	2020	

Tabel 10c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan April						
<i>Sebab Batal Haji : Kebutuhan Dana</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Abdul Jalil	L	Demak	1965	2014	

Bulan Mei terdapat 22 (dua puluh dua) calon jemaah yang menarik dana setoran BPIH. 5 (lima) sebab wafat dan 27 (dua puluh tujuh) calon jemaah dengan alasan tertentu. Ahmad Dani Rifai wafat pada 2020, Arofatur, Muhammad Ali, Tjan Kok Veng, dan Santoso wafat pada tahun 2021. Calon jemaah dengan tahun daftar tertua yakni Suryatno yakni pada tahun 2012. Sementara pada kategori alasan tertentu, hanya Emily yang mendaftar haji pada tahun 2022.

Tabel 11a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Mei						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Wafat
1	Tjan Kok Veng	L	Semarang	1958	2017	2021
2	Santoso	L	Semarang	1961	2018	2021
3	Arofatur	P	Semarang	1963	2020	2021
4	Muhammad Ali	L	Demak	1980	2016	2021
5	Ahmad Dani Rifa'i	L	Demak	1956	2019	2020

Tabel 11b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Mei						
<i>Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Mahram
1	Danang Bagus P	L	Semarang	1988	2018	
2	Farid Agung R*	L	Semarang	1983	2014	Suami
3	A Paramitha Andini*	P	Jambi	1989	2014	Istri
4	Dwi Eny Hidayati	P	Semarang	1969	2019	
5	Catur Agung Y*	L	Semarang	1968	2019	Suami
6	Anis Faridah*	P	Semarang	1965	2019	Istri
7	Didik Medi Pranoto	L	Semarang	1965	2018	
8	Fitri Nur Hidayati	P	Semarang	1991	2021	
9	Muhamad Mustaqim*	L	Semarang	1982	2019	Suami
10	Ufa Supriyadi*	P	Jakpus	1983	2019	Istri
11	Suryatno	L	Grobogan	1976	2012	
12	Retno Dwi Martuti	P	Sukoharjo	1977	2020	
13	Setyastuti	P	Sukoharjo	1971	2013	
14	Sumarni	P	Surakarta	1964	2019	
15	Noor Rachmawati*	P	Kudus	1983	2016	Istri
16	Kustiyadi*	L	Bandung	1981	2016	Suami
17	Emilya	P	Subang	1948	2022	

Sementara pada bulan Juni tren penarikan dana haji terlihat merangkak naik kembali. Terdapat 47 (empat puluh tujuh) calon jemaah yang membatalkan nomor porsinya. Secara detail adalah sebagai berikut:

Tabel 12a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juni						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Wafat
1	Rochmad	L	Semarang	1967	2018	2022
2	Edy Noor Sokib	L	Demak	1966	2019	2021
3	Soetinah	P	Kendal	1950	2014	2021
4	Woedoe Puspohandoyo	L	Yogyakarta	1942	2011	2016
5	Arif Setyono	L	Pacitan	1978	2020	2021
6	Satino Mulyono	L	Wonogiri	1952	2021	2022
7	Asnati	P	Bangkalan	1965	2012	2022

Tabel 12b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juni						
<i>Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Mira Kusumahastuti*	P	Jakarta	1959	2014	Istri
2	Trijojo Wismohartono*	L	Semarang	1957	2014	Suami
3	Sri Wulan	P	Semarang	1955	2017	
4	Nursan	L	Semarang	1978	2020	
5	Chori Chudlori	L	Semarang	1958	2020	
6	Siti Suryati	P	Semarang	1971	2018	
7	Rodhiyah	P	Semarang	1943	2019	
8	Yudit Restika Putri	P	Semarang	1976	2016	
9	M Lutfi Hakim	L	Semarang	1981	2013	
10	Nurochim	P	Semarang	1965	2020	
11	Ragil Haryanto	L	Semarang	1998	2011	
12	Nina Herlina	P	Semarang	1982	2019	
13	Arie Retno Wulandari*	P	Semarang	1980	2018	Istri
14	Nanung Dwi Harjanto*	L	Boyolali	1978	2018	Suami
15	Arif Krismunandar	L	Semarang	1998	2020	
16	Vivi Rahmawati	P	Semarang	1992	2019	
17	Indah Rusbaiyah	P	Semarang	1977	2020	
18	Iryanto Basuki	L	Semarang	1955	2015	
19	Ayu Savitri Ikrar N	P	Semarang	1986	2020	
20	Hanjang Wijanarko*	L	Semarang	1962	2019	Suami
21	Nuryati*	P	Kendal	1966	2019	Istri
22	Kastono	L	Demak	1968	2018	
23	Kistiningsih	P	Demak	1957	2015	
24	Mat Khoiri	L	Demak	1962	2015	
25	Anisa Intan Barokah	P	Kudus	2000	2016	
26	Harjati	P	Jepara	1969	2018	
27	Endang Suwami	P	Jepara	1977	2013	
28	Hermiyati	P	Pati	1965	2017	
29	Suwandi	L	Grobogan	1954	2017	
30	Riyantomo	L	Blora	1947	2012	
31	Hadi Muslich*	L	Boyolali	1954	2014	Suami
32	Istirochah*	P	Boyolali	1957	2014	Istri
33	Kasnoi	P	Pekalongan	1940	2012	
34	Rustini	P	Cirebon	1947	2013	
35	M Nahar*	L	Brebes	1964	2014	Suami
36	Sri Rahayu Zees*	P	Minahasa	1965	2014	Istri
37	Hepi Idayanti	P	Bangkalan	1980	2018	

Tabel 12c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juni						
<i>Sebab Batal Haji : Beralih Ke Haji Khusus</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Herry Tjahyo*	L	Semarang	1962	2020	Suami
2	Endang Kantiningrum*	P	Surabaya	1960	2020	Istri

Tabel 12d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juni						
<i>Sebab Batal Haji : Batal Validasi</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Rama Agianta N	L	Semarang	1989	2022	

Dilihat dari banyaknya pembatal nomor porsi pada bulan Juni, tidak ada yang mendaftar pada tahun 2021 ke atas selain Satino Muyono yang mendaftar haji pada 2021 dan wafat di tahun 2022 serta Rama Agianta yang mendaftar tahun 2022 namun lantas membatalkan validasinya. Calon jemaah yang terdaftar sebagai pasangan suami istri, juga tercatat memiliki usia yang sudah tidak lagi muda. Hanya Arie Retno Wulandari dan Nanung Dwi Harjanto yang masih relatif muda, yakni lahir pada tahun 1980 dan 1978.

Tak berbeda jauh dari bulan Juni, pada bulan Juli juga terdapat 47 (empat puluh tujuh) calon jemaah yang membatalkan hajinya. 13 (tiga belas) sebab wafat, 32 (tiga puluh dua) calon jemaah karena alasan tertentu dan 2 (dua) karena kebutuhan dana. Berikut ialah profil pembatalan pada bulan Juli:

Tabel 13a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juli						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Wafat
1	Tri Nurhidayati*	P	Semarang	1961	2017	2021
2	Agung Prabowo	L	Semarang	1961	2012	2022
3	Farida	P	Semarang	1964	2020	2021
4	Agus Joko Hasta	L	Semarang	1967	2018	2022
5	Sri Kresno	L	Semarang	1966	2019	2021
6	Sri Wahyuni	P	Semarang	1952	2020	2020
7	Sumariyah	P	Demak	1955	2017	2022
8	Juwariyah	P	Demak	1945	2020	2021
9	Ari Wibowo	L	Kudus	1959	2017	2018
10	Aryanto	L	Jepara	1970	2013	2022
11	Kiki Farida A	P	Malang	1971	2020	2021
12	Toha Hasan	L	Kendal	1966	2013	2019
13	Wisnubroto	L	Bandung	1959	2012	2022

Tabel 13b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juli						
<i>Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Agus Salim*	L	Tegal	1958	2017	Suami Tri Nur
2	Dita Yuniar	P	Semarang	1999		
3	Leny Dewi A	P	Semarang	1990	2019	
4	Munif Adi Cahyo*	L	Semarang	1973	2019	Suami
5	Dewi Puspitasari*	P	Semarang	1983	2019	Istri
6	Lestari Rochmawati	P	Semarang	1974	2015	
7	Anis Mah	P	Semarang	1960	2021	
8	M Sholeh*	L	Semarang	1973	2018	Suami
9	Isroatun*	P	Semarang	1975	2018	Istri
10	Suhadi	L	Semarang	1951	2016	
11	Sukarmi	P	Semarang	1963	2012	
12	Kristianti Tri S*	P	Semarang	1984	2016	Istri
13	Verry Budiyanto*	L	Bondowoso	1977	2016	Suami
14	Yuliana Rochayati	P	Semarang	1970	2018	
15	Widodo	L	Semarang	1955	2011	
16	Denok Arfiani*	P	Semarang	1982	2021	Istri
17	Bangun Arifanto*	L	Magelang	1979	2021	Suami
18	Sofiana Sita	P	Semarang	1977	2015	
19	Moch Ali Noor	L	Semarang	1989	2021	
20	Ainistiqamah*	P	Semarang	1981	2020	Istri
21	Tarmuji*	L	Demak	1972	2020	Suami
22	Aripin	L	Demak	1950	2018	
23	Sulamah	P	Demak	1964	2017	
24	M Shohiron	L	Demak	1976	2014	
25	Dinar Indriany	P	Jepara	1986	2019	
26	Sugiaro	L	Jepara	1967	2018	
27	Tri Joko Prasetyo*	L	Kendal	1974	2019	Suami
28	Heni Purwaningsih*	P	Wonogiri	1982	2019	Istri
29	Rusyidi	L	Pati	1971	2019	
30	Muh Taufik*	L	Pati	1991	2019	Suami
31	Imrotul Hidayah*	P	Kudus	1992	2019	Istri
32	Rukimah	P	Boyolali	1962	2012	

Tabel 13c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Juli						
<i>Sebab Batal Haji : Kebutuhan Dana</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Intan Ayu*	P	Cimahi	1989	2017	Istri
2	Sandy Suharto*	L	Bandung	1988	2017	Suami

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Tri Nurhidayati yang berstatus sebagai istri Agus Salim yang secara bersama telah mendaftar haji

sejak tahun 2017, namun karena Nurhidayati wafat pada tahun 2021 turut membuat Agus membatalkan hajinya. Pada kategori batal alasan tertentu, hanya Bangun Arifianto beserta istri Denok Arfiani, Anis Mah dan Moch Ali Noor yang mendaftarkan haji pada tahun 2021 dan membatalkan nomor porsi setahun setelahnya. Adapun calon jemaah dengan tahun mendaftarkan haji tertua dipegang oleh Widodo yakni pada 2011, disusul oleh Sukarmi dan Rukimah yang mendaftarkan haji tahun 2012.

Sejumlah 40 (empat puluh) calon jemaah haji, membatalkan nomor porsinya pada bulan Agustus. Terdapat 4 (empat) jemaah yang batal sebab wafat dan 36 (tiga puluh enam) karena alasan tertentu. Berdasarkan data batal pada bulan Agustus, diketahui Sri Sulistyowati membatalkan hajinya pada 2022 setelah dua tahun yang lalu sang suami yakni Imam Winarto wafat, dalam keadaan tercatat sebagai calon jemaah juga.

Sementara fenomena batal sebab alasan tertentu pada bulan Agustus dipenuhi oleh calon jemaah yang rata-rata berstatus sebagai pasangan suami istri. Seperti Dwi Astuti Ani bersama Iwan Ari Setiawan yang mendaftarkan pada 2014, Suroyo Patmojo bersama Erna Rahmadiani pada 2017. Titik Rochmi bersama Abdul Chanan, Slamet Wiji bersama Siti Atikah, Muhammad Mutaqin bersama Indriyati serta Prasetya bersama Ira Fitriawati pada 2018. Fathur Rozaq bersama Rohayati dan Siti Aminah bersama Suyanto pada 2019. Arini Ungki Andar bersama Yahya Hendriyan dan Supriyadi bersama Mukoniah pada 2022. Kumiati Istiqamah dan Suwito Wardoyo ialah jemaah yang membatalkan nomor porsi sebab alasan tertentu namun tidak diketahui di tahun berapa tepatnya mereka mendaftarkan haji. Detail data-data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Agustus						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Wafat
1	Suyitno	L	Semarang	1949	2013	2018
2	Munawaroh	P	Lamongan	1970	2012	2021
3	Wiwi Widaningsih	P	Pandeglang	1963	2018	2022
4	Imam Winarto*	L	Semarang	1960	2018	2020

Tabel 14b. Profil Pembatalan Nomor Pors i Kota Semarang Bulan Agustus						
Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Sri Sulistyowati*	P	Semarang	1962	2018	Istri Imam
2	Rilaksni	P	Semarang	1956	2017	
3	Nurimah	P	Semarang	1952	2012	
4	Arini Ungki Andar*	P	Semarang	1989	2022	Istri
5	Yahya Hendriyana*	L	Karawang	1989	2022	Suami
6	Henny Sunarni	P	Semarang	1956	2020	
7	Kumiati Istiqamah	P	Semarang	1976	2020	
8	Suroyo Patmojo*	L	Semarang	1961	2017	Suami
9	Erna Rahmadiani*	P	Bangka	1968	2017	Istri
10	Jusy Joshica	P	Semarang	1970	2019	
11	Siti Aminah*	P	Semarang	1964	2019	Istri
12	Suyanto*	L	Tegal	1957	2019	Suami
13	Sartini	P	Semarang	1958	2013	
14	Titik Rochmi*	P	Semarang	1960	2018	Istri
15	Abdul Chanan*	L	Semarang	1952	2018	Suami
16	Isman Purwanto	L	Semarang	1961	2019	
17	Supriyadi*	L	Semarang	1980	2022	Suami
18	Mukoniah*	P	Semarang	1985	2022	Istri
19	Rentdo Reimoki	L	Semarang	1989		
20	Fathur Rozaq*	P	Semarang	1968	2019	Istri
21	Rohayati*	L	Brebes	1973	2019	Suami
22	Dian Hikmawati	P	Semarang	1981	2013	
23	Dwi Astuti Ani*	P	Semarang	1977	2014	Istri
24	Iwan Ari Setiawan*	L	Semarang	1975	2014	Suami
25	Sujilah	P	Demak	1953	2020	
26	Slamet Wiji*	L	Demak	1960	2018	Suami
27	Siti Atikah*	P	Jepara	1963	2018	Istri
28	Sugeng Alal	L	Pati	1961	2020	
29	Suwito Wardoyo	L	Grobogan	1960		
30	Dedy Ananta	L	Rembang	1982	2021	
31	Suwarsono	L	Sragen	1953	2020	
32	Muhammad Mutaqin*	L	Boyolali	1983	2018	Suami
33	Indriyati*	P	Brebes	1982	2018	Istri
34	Tri Imam Cahyo	L	Temanggung	1987	2021	
35	Prasetya*	L	Klaten	1966	2018	Suami
36	Ira Fitriawati*	P	Jakarta	1978	2018	Istri

September 2022 merupakan bulan dengan tren batal haji tertinggi. Secara rinci 55 (lima puluh lima) calon jemaah yang membatalkan hajinya ialah sebagai berikut:

Tabel 15a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Wafat
1	Sigit Santoso	L	Semarang	1964	2016	2022
2	Tri Endang Kumiasih	P	Semarang	1959	2015	2018
3	M Ali Hanafiah	L	Semarang	1956	2012	2018
4	Suwarno	L	Semarang	1958	2019	2022
5	Bandot Agustiawan	L	Semarang	1963	2018	2021
6	Rozikan	L	Semarang	1973	2013	2022
7	Ngatini*	P	Semarang	1977	2017	2021
8	Muayah	P	Kudus	1960	2011	2017
9	Jumiati	P	Kendal	1953	2015	2021
10	Edi Sulistiani S	P	Magelang	1965	2018	2020
11	Slamet	L	Wonogiri	1950	2013	2021
12	Teuku Hamdan M*	L	Aceh	1959	2013	2021

Tabel 15c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September						
<i>Sebab Batal Haji : Kebutuhan Dana</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Nurjanah	P	Tegal	1975	2017	

Tabel 15d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September						
<i>Sebab Batal Haji : Batal Validasi</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Qomari	L	Kudus	1970	2022	
2	Wachyuni	P	Bandung	1971	2022	

Tabel 15e. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September						
<i>Sebab Batal Haji : Usia</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Suryati	P	Semarang	1961	2019	

Tabel 15f. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September						
<i>Sebab Batal Haji : Umrah</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Wagiman*	L	Boyolali	1963	2020	Suami
2	Rejeki Wahyati*	P	Semarang	1964	2020	Istri

Tidak hanya batal haji sebab wafat, alasan tertentu, kebutuhan dana dan faktor kebutuhan dana belaka, alasan batal haji pada bulan September diketahui juga terdapat calon jemaah yang yang membatalkan haji karena usia dan beralih ke ibadah umrah. Alasan tersebut disertakan pada blangko

formulir yang dikumpulkan oleh pemohon sebagai bagian dari syarat pembatalan. Pada kategori usia ada Suryati, sementara untuk kategori umrah ada Wagiman bersama istri, Rejeki Waluyati.

Tabel 15b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan September						
<i>Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Gatot Soeroto*	L	Semarang	1978	2017	Suami Ngatini
2	Sofiyah	P	Semarang	1955	2014	
3	Slamet Alet Heryanto	L	Semarang	1954	2015	
4	Arif Musbichin	L	Semarang	1971	2018	
5	Sholikin*	L	Semarang	1973	2018	Suami
6	Rubiyah*	P	Semarang	1963	2018	Istri
7	Titik Soedarwati	P	Semarang	1953	2016	
8	Bambang Windarto*	L	Semarang	1964	2019	Suami
9	Poniah*	P	Semarang	1971	2019	Istri
10	Ahmad Khazin S	L	Semarang	1980	2019	
11	Soerati	P	Semarang	1976	2017	
12	Endang Wartningsih*	P	Semarang	1957	2019	Istri
13	Parna*	L	Gn. Kidul	1966	2019	Suami
14	Rubiyati	P	Semarang	1961	2013	
15	Musriatun*	P	Semarang	1952	2018	Istri
16	Rohani*	L	Semarang	1950	2018	Suami
17	Farida Yulianingrum	P	Semarang	1975	2017	
18	Soegjanto*	L	Semarang	1971	2022	Suami
19	Kamsiyati*	P	Banyumas	1971	2022	Istri
20	Indra Budi Tjahjono	L	Semarang	1960	2020	
21	Muryanto*	L	Semarang	1973	2020	Suami
22	Mujiati*	P	Semarang	1976	2020	Istri
23	Sri Rejeki	P	Semarang	1968	2022	
24	Restu Hirmawati*	P	Semarang	1978	2017	Istri
25	Hendrar Adhinugroho*	L	Semarang	1976	2017	Suami
26	Riza Ahmad Kha fidun	L	Semarang	1983	2022	
27	Muh Zuhdi A Jalal	L	Demak	1962	2013	
28	Kartimah	P	Grobogan	1962	2016	
29	Erina Septiati	P	Kendal	1963	2015	
30	K Edi Suryono	L	Pemalang	1966	2013	
31	Sri Sumiyati	P	Magelang	1944	2015	
32	Ary Wardaningrum*	P	Magelang	1972	2013	Istri Teuku H
33	Zam'ah Muslim	P	Banyumas	1951	2014	
34	Sulimah	P	Purworejo	1952	2017	
35	Gana Gantina*	L	Bandung	1964	2017	Suami
36	Siti Gestaningsih*	P	Panutan	1965	2017	Istri
37	Susilowati Handayani	P	Madiun	1963	2022	

Pembatalan oleh Gatot Soeroto tak lepas dari sang istri, Ngatini yang juga berstatus sebagai calon jemaah haji dalam masa tunggu namun wafat pada tahun 2021. Termasuk yang terjadi pada Ary Wiardaningrum yang membatalkan haji sebab sang suami Teuku Hamdan wafat pada tahun 2021. Kategori batal sebab alasan tertentu juga dipenuhi oleh calon jemaah yang berstatus sebagai pasangan suami istri. Detail secara rincinya dapat dilihat pada tabel yang telah terlampir.

Terdapat 36 (tiga puluh enam) calon jemaah haji yang membatalkan nomor porsi pada bulan Oktober. 5 (lima) calon jemaah sebab wafat, 2 (dua) calon jemaah karena faktor ekonomi, 1 (satu) sebab sakit dan 28 (dua puluh delapan) calon jemaah batal karena alasan tertentu. Taslimah wafat pada tahun 2021, Dedeh Musidah, Noertini, Djasmani pada 2022, dan Joko Praptono tidak diketahui tahun wafatnya sebab tidak terlampir akta kematian pada berkas permohonan pembatalannya. Secara detail, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Oktober						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Wafat
1	Taslimah	P	Semarang	1959	2013	2021
2	Joko Praptono	L	Semarang	1972	2015	
3	Djasmani	L	Grobogan	1964	2018	2022
4	Noertini	P	Jepara	1949	2011	2022
5	Dedeh Musidah	P	Tasikmalaya	1974	2019	2022

Tabel 16c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Oktober						
<i>Sebab Batal Haji : Kebutuhan Dana</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Suwartini*	P	Cilacap	1968	2019	Istri
2	Suryono*	L	Purworejo	1967	2019	Suami

Tabel 16d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Oktober						
<i>Sebab Batal Haji : Sakit</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Asmah	P	Semarang	1950	2016	

Tabel 16b. Profil Pembatalan Nomor Poksi Kota Semarang Bulan Oktober						
<i>Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Hanif Sumiaji*	L	Semarang	1966	2018	Suami
2	Anna Mariana M*	P	Ciamis	1969	2018	Istri
3	Masykuri	L	Semarang	1969	2019	
4	Nur Chasanah	P	Semarang	1972	2020	
5	Yuniati	P	Semarang	1964	2016	
6	Imawati Indrayuana	P	Semarang	1974	2021	
7	Dzaky Abdurrahman	L	Semarang	2003	2016	
8	Rohatun Niswah	P	Semarang	1984	2021	
9	Noeripah	P	Semarang	1946	2020	
10	Aprih Santoso	L	Semarang	1963	2013	
11	Ariani Dian Pratiwi	P	Semarang	1987	2014	
12	Suyati	P	Semarang	1955	2016	
13	Triponah	P	Semarang	1970	2018	
14	Asih	P	Semarang	1945	2011	
15	Gito Satriya*	L	Semarang	1958	2018	Suami
16	Endang Maryani*	P	Jepara	1960	2018	Istri
17	Supardi	L	Demak	1978	2019	
18	Hadi Sunaryo*	L	Kendal	1947	2018	Suami
19	Retno Sri Iswari*	P	Grobogan	1952	2018	Istri
20	Purnomo Sihdi	L	Pati	1979	2020	
21	Sardiman*	L	Bandung	1962	2018	Suami
22	Ellis Windarwati*	P	Magelang	1966	2018	Istri
23	Yudha Putra Surya P	L				
24	Doni Ardhan A	L	Salatiga	1974	2013	
25	Any Agustina	P	Pekalongan	1969	2012	
26	Aningsih	P	Tegal	1950	2016	
27	Zulkarnain Prakoso	L	Malang	1985	2022	
28	Zulfanahri	P	Sarampu	1991	2018	

Kesemua pasangan suami istri yang membatalkan haji pada bulan Oktober sebab alasan tertentu mendaftar haji pada tahun 2018, termasuk Suwartini bersama sang suami Suryono dengan alasan batal kebutuhan dana, telah mendaftar haji pada 2019 yakni sebelum pandemi Covid-19 merebak. Selain itu Asmah, calon jemaah asli Semarang membatalkan hajinya karena sakit. Namun calon jemaah haji yang bernama Yudha Putra Surya tidak diketahui secara pasti tahun lahir dan tahun mendaftar hajinya.

Terdapat 42 (empat puluh dua) calon jemaah yang membatalkan haji pada bulan November. 32 (tiga puluh dua) calon jemaah dengan alasan

tertentu, 1 (satu) karena faktor ekonomi, 8 (delapan) calon jemaah yang wafat dan 1 (satu) yang batal validasi. Adapun detailnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan November						
<i>Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Achmad Solechan*	L	Semarang	1975	2015	Suami
2	Indah Meirianti*	P	Semarang	1975	2015	Istri
3	Joko Witanto	L	Semarang	1977	2019	
4	Wahyu Triyudha *	L	Semarang	1983	2020	Suami
5	Diani Ambarwati*	P	Semarang	1978	2020	Istri
6	Maisun	P	Semarang	1959	2017	
7	Kastubi*	L	Semarang	1959	2020	Suami
8	Aminah*	P	Semarang	1964	2020	Istri
9	Muh Alif Ibm Aji	L	Semarang	1997	2015	
10	Arief Febrianto*	L	Semarang	1993	2020	Suami
11	Yuni Latifah*	P	Semarang	1991	2020	Istri
12	Muh Fikri Fauzi	L	Semarang	1998	2017	
13	Wahyuni Komariah*	P	Semarang	1969	2021	Istri
14	Abdul Rochman*	L	Brebes	1969	2021	Suami
15	Munjaroah	P	Semarang	1954	2019	
16	Wahyu Hidayat*	L	Semarang	1963	2016	Suami
17	Sri Pramesti Hutami*	P	Pati	1963	2016	Istri
18	Umi Latifah	P	Kab. Sng	1974	2019	
19	Evi Restiana*	P	Semarang	1971	2019	Istri
20	Solichin*	L	Demak	1963	2019	Suami
21	Mahdum	L	Demak	1961	2019	
22	Sutikno*	L	Demak	1958	2019	Suami
23	Sukini*	P	Demak	1965	2019	Istri
24	Sjahir	L	Grobogan	1952	2014	
25	Slamet Riyadi*	L	Pati	1968	2018	Suami
26	Siti Royanah*	P	Kendal	1972	2018	Istri
27	Suprihatin	P	Yogyakarta	1954	2019	
28	Sariman*	L	Gn. Kidul	1952	2018	Suami
29	Lasiyem*	P	Surakarta	1957	2018	Istri
30	Ahmad Badar	L	Banyumas	1941	2013	
31	Hadiri Imam	L	Sumenep	1995	2019	
32	Suyono Surya	L	Sibolga	1957	2012	

Tabel 17c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan November						
<i>Sebab Batal Haji : Kebutuhan Dana</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Nabella Previana Y	P	Kab. Sng	1990	2020	Ekonomi

Tabel 17a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan November						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Tahun Wafat
1	Suripto	L	Semarang	1951	2018	2022
2	Kasiyati	P	Semarang	1953	2020	2022
3	Tukimin	L	Semarang	1955	2015	2022
4	Haryono	L	Semarang	1960	2014	2019
5	Sariyem	P	Semarang	1963	2020	2022
6	Edhy Haryono	L	Semarang	1967	2012	2022
7	Eni Widiyati S	P	Sragen	1965	2014	2022
8	Sugiyamo	L	Kendal	1964	2017	2022

Tabel 17d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan November						
<i>Sebab Batal Haji : Batal Validasi</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Nur Asiah	P	Semarang	1979	2022	

Pada kategori batal alasan tertentu juga banyak terlihat calon jemaah haji yang berstatus sebagai suami istri. Wahyu Triyudha bersama Diani Ambarwati dan Kastubi bersama Aminah mendaftar pada tahun 2020, sementara Wahyuni Komariah bersama Abdul Rochman mendaftar pada tahun 2021. Keputusan untuk membatalkan haji juga dilakukan meski calon jemaah telah menduduki nomor porsi selama sewindu, seperti Achmad Solechan bersama Indah Meirianti pada 2015, dan Wahyu Hidayat bersama Sri Pramesti Hutami pada 2016. Nabella Previana yang mendaftar haji pada tahun 2020 namun membatalkan nomor porsinya pada 2022 karena kebutuhan dana. Sementara calon jemaah yang membatalkan haji meskipun masih proses validasi ialah Nur Asiah.

Sedangkan pada bulan Desember, terdapat 43 (empat puluh tiga) jemaah yang membatalkan hajinya. 10 (sepuluh) calon jemaah yang wafat, 23 (dua puluh tiga) batal sebab alasan tertentu, 4 (empat) calon jemaah yang membatalkan haji karena faktor ekonomi, 2 (dua) yang batal validasi, 2 (dua) calon jemaah yang membatalkan nomor porsi haji regulernya namun beralih ke ibadah haji khusus yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Kemudian 2 (dua) calon jemaah yang memutuskan untuk mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu. Jemaah yang membatalkan nomor porsinya sebab kebutuhan

dana dua di antaranya merupakan pasangan suami istri, yakni Sukat dan Kurniasih. Termasuk pada alasan beralih ke haji khusus dan umrah. Detail dari data-data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 18a. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember						
<i>Sebab Batal Haji : Wafat</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Muhazim	L	Semarang	1945	2016	2017
2	Suadi	L	Semarang	1951	2016	2022
3	Tri Sudarmawi	L	Semarang	1968	2013	2022
4	Yosefine Grace P	P	Semarang	1977	2016	2022
5	Ruliah Eka Istuwarni*	P	Pemalang	1957	2016	2022
6	Ani Sutarni	P	Kendal	1964	2018	2022
7	Nina Ernawati	P	Rembang	1948	2020	2022
8	Suhardi	L	Nganjuk	1964	2018	2022
9	Surpi	P	Bojonegoro	1925	2015	
10	Umiyati	P	Bangkalan	1968	2012	2021

Tabel 18b. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember						
<i>Sebab Batal Haji : Alasan Tertentu</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Arief Rachman*	L	Semarang	1970	2020	Suami
2	Rini Wulandari*	P	Semarang	1971	2020	Istri
3	Subkhan	L	Semarang	1974	2013	
4	Lutfi Khoirul Umam	L	Semarang	2003	2017	
5	Maskuntadi*	L	Semarang	1981	2018	Suami
6	Unun Amalia*	P	Semarang	1983	2018	Istri
7	Aprina Yulingsih	P	Semarang	1982	2019	
8	Slamet Susyanto*	L	Semarang	1965	2016	Suami Ruliah Eka
9	Mustofirin	L	Semarang	1975	2020	
10	Lasiyem*	P	Semarang	1952	2019	Istri
11	Ratono*	L	Surakarta	1950	2020	Suami
12	Marfuah	P	Demak	1943	2018	
13	Ngaipah	P	Demak	1958	2016	
14	Zumaroh	P	Demak	1974	2018	
15	Choiriyah	P	Kudus	1948	2012	
16	Dwi Mudono*	L	Jepara	1968	2020	Suami
17	Eti Fauziah*	P	Tegal	1974	2020	Istri
18	Fathur Yasin	L	Pati	1957	2020	
19	Woro Budiarti	P	Salatiga	1947	2018	
20	Farid Puji Sayekti	L	Purworejo	1982	2017	
21	Sandhi Asmoro	L	Kutoarjo	1943	2012	
22	Salimah	P	Wonosobo	1980	2020	
23	Sadiman Edy	L	Ngawi	1955	2017	

Tabel 18c. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember						
<i>Sebab Batal Haji : Kebutuhan Dana</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Joko Purnomo	L	Semarang	1965	2019	Ekonomi
2	Sukat*	L	Semarang	1958	2020	Ekonomi
3	Kumiasih*	P	Grobogan	1964	2020	Ekonomi
4	Rudiasti	P	Yogyakarta	1965	2019	Ekonomi

Tabel 18d. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember						
<i>Sebab Batal Haji : Batal Validasi</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan
1	Moh Haris	L	Batang	1969	2022	
2	Nasikhah	P	Pekalongan	1972	2022	

Tabel 18e. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember						
<i>Sebab Batal Haji : Beralih Ke Haji Khusus</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Suprayogi Sumarkan*	L	Kotawaringin	1978	2019	Suami
2	Denny Iriani*	P	Semarang	1981	2019	Istri

Tabel 18f. Profil Pembatalan Nomor Porsi Kota Semarang Bulan Desember						
<i>Sebab Batal Haji : Umrah</i>						
No	Nama Lengkap	P/L	Tempat Lahir	Tahun Lahir	Tahun Daftar	Keterangan Mahram
1	Sukimo*	L	Sukoharjo	1963	2018	Suami
2	Mujiatun*	P	Klaten	1964	2018	Istri

Profil rekapitulasi pembatalan porsi jemaah haji Kota Semarang dari bulan Januari hingga Desember tahun 2022, merupakan hasil peninjauan lebih lanjut terhadap syarat-syarat permohonan pembatalan haji oleh calon jemaah yang mengacu pada buku kendali pembatalan haji pada Kementerian Agama Kota Semarang, yang disusun staf bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) tugas dari penyusun bahan informasi, Reni Noviasuti. Beberapa ketidaklengkapan data seperti tempat dan tahun lahir calon jemaah, maupun tahun daftar atau tahun wafat terjadi karena tidak ditemukannya SPPH, akta kematian, serta isian formulir terkait dalam berkas yang dikumpulkan. Informasi dalam tabel hanya data pembatalan nomor porsi atau pembatalan haji reguler, yang secara prosedural otomatis terjadi ketika setoran awal BPIH ditarik, tidak termasuk data penarikan setoran pelunasan.

D. Analisis Faktor Penyebab Pembatalan Haji Kota Semarang

Peneliti berhasil mendapat kategorisasi alasan penarikan dana setoran awal ibadah haji lewat peninjauan terhadap lampiran berkas persyaratan permohonan pembatalan haji oleh calon jemaah di Kementerian Agama Kota Semarang. Diketahui delapan alasan yang melatarbelakangi gejala masif pembatalan nomor porsi yaitu wafat, alasan tertentu, kebutuhan dana, batal validasi, sakit, usia, beralih ke haji khusus, dan digunakan untuk melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Persentase jumlah pemohon terlihat amat kontras seperti yang bisa dilihat pada tabel 6b, terkonfirmasi oleh Reni Noviaستی dikarenakan hingga menjelang Desember 2022 baru terdapat perubahan format formulir atau blangko dengan mengisikan alasan permohonan pembatalan haji secara pribadi, sementara pada kuartal pertama dan pertengahan tahun alasan batal hanya terlampir “Meninggal Dunia dan Alasan Tertentu”. Keharusan memilih salah satu dari dua opsi yang ada menyebabkan alasan batal haji pada tahun 2022 di Kementerian Agama Kota Semarang, terdokumentasikan secara abstrak dan tidak mendetail.

Merujuk pada rekapitulasi data pembatalan di Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, terdapat 425 jemaah dengan rincian 92 calon jemaah yang wafat, 2 (dua) calon jemaah sakit, dan 331 karena alasan tertentu. Sedangkan, setelah peneliti verifikasi faktual lewat buku kendali pembatalan haji serta berkas-berkas dan lampiran pada Kementerian Agama Kota Semarang, terdapat 458 calon jemaah yang membatalkan haji pada tahun 2022. Secara rinci, 104 yang wafat dan 354 calon jemaah sisanya masuk ke dalam sebab alasan tertentu dengan beberapa kategori seperti batal validasi, kebutuhan ekonomi, usia, sakit, haji khusus, maupun umrah. Perbedaan jumlah data tersebut karena yang dibaca sistem ada yang sudah diproses dengan yang belum, artinya sudah ada pengajuan namun belum diproses entri.⁴⁴

⁴⁴ Wawancara dengan Pak Hanif, selaku staf Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah (Rabu, tanggal 14 Juni 2023).

Mekanisme pengungkapan motif di balik alasan batal dilakukan dengan menggunakan prosedur analisis yang ditentukan dari karakteristik tahun lahir, tahun daftar haji, maupun status pernikahan dari jemaah. Selain peninjauan terbuka, peneliti juga melakukan peninjauan secara tertutup dengan jemaah yang bersangkutan secara langsung. Setelah diketahui beberapa alasan batal, untuk mempermudah analisis, peneliti kemudian mengelompokkan alasan batal dengan mengurai detail penyebabnya. Selanjutnya peneliti menceritakan ulang pengalaman yang telah dialami oleh beberapa calon jemaah yang berkenan menceritakan peristiwa yang dialaminya.

Sebelumnya peneliti telah menghubungi 38 calon jemaah haji yang membatalkan nomor porsinya, akan tetapi hanya lewat 19 orang yang dapat dan berkenan memberikan keterangan lebih lanjut. Peneliti membagi analisis dengan lima faktor yaitu ekonomi, batasan usia, menunaikan umrah, beralih ke haji khusus serta belum siap berhaji. Berikut adalah analisis temuan dan informan yang bersedia mengungkapkan pengalaman pembatalan hajinya:

1) Batal Haji Faktor Ekonomi

Ibadah haji terus menggeliat tiap tahun menunjukkan animo umat Islam terhadap ibadah haji merupakan ibadah yang paripurna.⁴⁵ Pelaksanaan haji sepenuhnya merupakan kegiatan fisik dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Pada hakikatnya kegiatan haji dilakukan sebagai dasar penyempurna pelaksanaan ibadah.

Niat untuk melaksanakan ibadah haji tidak hanya di hati, tetapi perlu diwujudkan dengan cara mendaftarkan diri sebagai jemaah haji di Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) kabupaten/kota. Calon jemaah haji perlu segera mendaftarkan diri sebagai jemaah haji di Kankemenag kabupaten/kota sesuai persyaratan yang ditetapkan hingga mendapatkan nomor porsi. Hal tersebut merupakan perwujudan dari niat berhaji.⁴⁶

⁴⁵ Yuyun Affandi, *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik* (Semarang: Fatawa Publishing, 2021).

⁴⁶ Mahlail dkk. Tri Haryanto, Joko. Anasom. Syakur, *Panduan Perjalanan Jemaah Haji (Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri dan Mabru)* (Yogyakarta: DIVA Press, 2021).

Selain syarat Islam, balig, berakal, dan merdeka, kemampuan atau istitaah kemudian menjadi faktor yang membuat seseorang perlu memenuhi kewajibannya untuk berhaji. Persiapan batin juga perlu diimbangi dengan persiapan lahir yang meliputi kemampuan: kesehatan, keuangan, dan keamanan.⁴⁷ Kesehatan menjadi salah satu faktor yang bisa menghambat seorang muslim menjalankan ibadah haji. Tidak terpenuhinya faktor kesehatan membuat kewajiban menjalankan ibadah haji tidak wajib dikerjakan atau ditangguhkan untuk sementara waktu sampai faktor kesehatan pulih kembali.

Kemampuan materi meliputi biaya secara keseluruhan yang terkait dengan perjalanan ibadah haji. Tidak ada kewajiban haji pula bagi orang yang masih berkewajiban memberi nafkah orang lain, misalnya istri dan keluarganya. Seandainya seseorang memiliki harta yang hanya cukup digunakan untuk biaya haji dan/atau biaya nikah, sementara ia sendiri takut terjerumus ke jurang perzinahan jika tidak menikah, harta itu wajib dipergunakannya untuk biaya nikah terlebih dahulu, bukan untuk biaya haji.⁴⁸

Perlu adanya jaminan keselamatan bagi diri dan harta seorang muslim yang pergi haji, selain bahwa keputusannya untuk pergi haji itu tidak menyebabkan timbulnya fitnah. Oleh sebab itu, kalangan fukaha menambahkan syarat lain bagi perempuan yang akan pergi haji, yakni harus didampingi mahramnya atau seorang yang bisa dipercaya.⁴⁹

Pengalaman Fitri Risdiana, perempuan kelahiran Jakarta Pusat mendaftar haji pada tahun 2019, tetapi kemudian terpaksa membatalkan hajinya pada bulan Februari 2022. Ibu dari tiga anak ini mengaku bahwa usaha sang suami turut terganggu karena adanya pandemi Covid-19. Mulanya Fitri mendaftar haji beserta suami, namun karena stabilitas ekonomi kian berada pada posisi yang tidak memungkinkan, sang suami memutuskan untuk

⁴⁷ Ablah Muhammad Al-Kahlawi, *Rujukan Utama Haji & Umrah untuk Wanita*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin (Jakarta: Zaman, 2015), hal. 106.

⁴⁸ Ibid., 108.

⁴⁹ Ibid., 108.

menarik dana setoran awal BPIHnya terlebih dahulu. Kondisi yang belum berangsur membaik, membuat Fitri juga turut menarik dana hajinya.

“Kami butuh uang untuk biaya sekolah anak-anak yang cukup lumayan. 2 (dua) anak kuliah dan 1 (satu) sekolah menengah. Ya memang klise, masalah perekonomian. Saya hanya tidak mau zalim kepada anak-anak. Meski mereka tidak pernah banyak menuntut, tapi sebagai orang tua yang diberi amanah, rasanya merasa bersalah saja kalau sampai mereka tidak bisa berkuliah.”

Fitri memandang bahwa kewajiban menuntut ilmu (bagi anak-anaknya) tidak boleh terenggut sebab keinginannya untuk berhaji. Ia lebih memprioritaskan kewajiban menuntut ilmu anak-anaknya daripada mendahulukan untuk menggenapi rukun Islam. Meskipun demikian, dalam setahun terakhir, Fitri memiliki ikhtiar dengan sedikit demi sedikit membuat tabungan prioritas untuk berhaji.

Hal serupa juga dialami oleh Tutik Alaiya beserta Gheni Wicakso yang menjelaskan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk membayar biaya ibadah haji sebab faktor ekonomi. Suami istri kelahiran Semarang tahun 1982 dan 1985 ini mulanya mendaftar pada bulan Februari 2020. Pada perjalanan pernikahannya Tutik dan Gheni dikaruniai 5 (lima) orang anak.

“Masalahnya ya karena sudah tidak sanggup untuk membayar lagi, sebab ekonomi. Apalagi kemarin kan berdua sama suami. Kalau niat haji ya tetap pengen. Tapi kalau tidak bisa makan ya sama saja kan to?”

Sementara pasangan Saliyo dan Supartini asal Grobogan mengaku bahwa telah uzur. Sebelum membatalkan haji ia menanti-nanti adanya kebijakan yang mendahulukan keberangkatan usia lanjut. Suami istri tahun lahir 1965 dan 1952 tersebut mendapat saran dari saudara-saudara bahwa seakan-akan niat saja sudah cukup.

”Ada saudara-saudara yg menyarankan, “Ya kita intinya sudah niat, kan waktu tidak mungkin,” Kalau masa tunggu di atas 20 tahun sudah tidak mungkin. Nyonya saya pun juga sudah jelas, usianya sudah sepuh. Waktu itu konfirmasi, dipilih yang umurnya sudah tua. Tapi setelah dikonfirmasi tetep mengikuti prosedur. Kalau mengikuti prosedur berarti belum jelas, di atas 20 tahun itu. Saya ambil dananya beserta punyanya istri. Intinya gak mungkin usia saya nyampe, apalagi istri.”

Saliyo terlihat amat putus asa, apalagi setelah mencoba mengonfirmasi dengan pihak kementerian apakah terdapat prioritas umur, namun informasi yang didapat tetap mengikuti prosedur. Saliyo mengungkapkan bahwa dirinya memiliki niatan untuk umrah saja, tapi waktu itu masih dalam suasana pandemi. Tapi mengingat dirinya tidak vaksin sama sekali, apalagi istri ada ketakutan-ketakutan jadi belum terealisasi. Ia merasa berpasrah kepada Yang Maha Kuasa, dengan penegasan bahwa *“Tidak tahu kalau Gusti Allah punya catatan sendiri misalkan dipanggil ke Makkah ya tidak tahu.”* Saliyo hanya berpesan adapun memang terdapat prosedur usia lanjut ya benar-benar diterapkan.

Sementara, kisah milik Hafid Afandi yang menarik dana akibat kelesuhan dan bangkrutnya usaha. Hafid menceritakan bahwa ia memiliki sejumlah pinjaman kepada beberapa teman. Setelah merenung, bahwa dirinya tidak dapat membayar dalam beberapa waktu. Kemudian Afandi melihat tabungan haji dan ia memutuskan untuk menarik dana BPIHnya dengan alasan pertimbangan mengutamakan pinjaman terlebih dahulu supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari.

“Saya usaha wiraswasta sendiri, grosir mainan anak-anak di Demak. Namun teman saya malah kabur. Saya mendaftar haji bersama istri, namun yang saya batalkan hanya porsi saya, punya istri masih dipertahankan. Waktu membatalkan haji, rencananya saya sebenarnya itu spontan, saya kecewa. Tapi ya karena kondisi mau bagaimana lagi. Nanti seandainya saya punya rejeki, saya mau umrah saja dulu. Tapi kalau dalam perjalanan waktu belum, berarti belum dikasih kesempatan. Sementara hanya berdoa saja.”

Seperti halnya yang dialami oleh Rachmat Gunawan, mulanya Gunawan ialah seorang pengusaha yang sukses. Berjualan ayam kentaki kaki lima dengan penjualan harian bisa menembus 60 ekor. Tidak hanya itu ia juga punya bisnis rental mobil dengan 13 unit. Namun di satu titik ia merasa bahwa dirinya terkesan memikirkan dunia terus, kemudian sadar dan mendaftar haji plus.

“Usaha ayam saya buka sejak 1998, kemudian tahun 2000 tambah usaha rental mobil. Pada tahun 2012 memiliki 13 unit tapi kok terus hilang satu.”

Saya jadi tersadarkan. Kemudian di tahun itu juga, saya putuskan mendaftar haji bersama istri. Namun dalam perjalanan waktu, 2016 omset ayam saya menurun, dan 2017 saya ditinggalkan ibunya anak-anak. Dia kecantol sama orang Manado. Saya jatuh waktu itu. Rumah 3 (tiga) saya jual, mobil juga saya jual tinggal 1 (satu), ketiga anak dikasihkan ke saya. Dari situ anak-anak mulai kuliah dan membutuhkan biaya. Belum lagi untuk membayar kontrakan, bagaimana? Akhirnya saya putuskan untuk membatalkan haji saya pada 2022.”

Gunawan bertanya-tanya, kata orang kalau sudah memiliki niat berangkat haji akan dimudahkan semuanya, rezekinya dicukupkan. Tetapi yang dirasakan malah begini. Dirinya berusaha mempertahankan pada 2017, namun menyerah di tahun 2022. Ia kemudian hanya berpasrah kepada Allah. Bapak 3 (tiga) anak ini mengaku yang penting sudah niat, adapun ke depan diberi kesempatan kembali ya kalau bisa yang haji plus, karena pada 2010 yang telah lalu dirinya sudah pernah melakukan umrah. Katanya, kalau memang masih diberi kesempatan akan mencoba mendaftar lagi.

Cerita Gunawan dapat ditinjau berdasarkan pendapat Imam Syafi’i, Tsauro, Auza’i, Muhammad bin Hasan yang menyatakan bahwa kewajiban berhaji dapat dilakukan jika ada waktu. Artinya, haji dilakukan kapanpun waktunya selama hidup, dan tidak berdosa manakala ada orang yang mengakhirkan haji. Kendati demikian, Ali RA. Berkata, Rasulullah SAW bersabda:⁵⁰

مَنْ مَلَكَ زَدًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا
أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنْ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

[Barangsiapa yang memiliki bekal dan (adanya) alat transportasi yang menghantarkan ke Baitullah, tapi dia tidak berhaji, maka terserah dalam kondisi apapun dia meninggal. Jika dia mau, bisa meninggal dalam keadaan Yahudi dan jika mau dalam keadaan Nasrani. Hal itu dikarenakan Allah SWT. berfirman, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap

⁵⁰ Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 5* terjemah Muhammad Nasiruddin Al-bani,” (2009), hal. 10-11.

Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”]

Namun Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagian kalangan mazhab Syafi’i dan Abu Yusuf juga berpendapat bahwa haji harus segera dilakukan. Dasar hukumnya yakni hadis dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa yang berkeinginan untuk melaksanakan haji, hendaknya dia menyegerakan karena terkadang seseorang terkena sakit, tunggangannya tersesat dan adanya keperluan yang lain.” HR. Ahmad, Baihaki, Thahawi dan Ibnu Majah.⁵¹ Mampu sebagai syarat kewajiban melaksanakan haji berlandaskan pada firman Allah SWT:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمٌ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿١٧﴾

”Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.” (Q.S Ali Imran [3] : 97)⁵²

Suatu bukti lainnya bahwa Nabi Ibrahim-lah yang mendirikan kembali Ka’bah, adanya Maqam Ibrahim di samping Baitullah, yaitu sebuah batu yang dipergunakan sebagai tempat berdiri oleh Nabi Ibrahim A.S. ketika mendirikan Ka’bah bersama dengan putranya Ismail A.S. Bekas telapak kakinya itu tetap ada dan dapat disaksikan sampai sekarang. Barang siapa masuk ke Makkah (tanah haram) terjamin keamanan dirinya dari bahaya musuh dan keamanan itu tidak hanya bagi manusia saja, tetapi juga binatang-

⁵¹ Ibid., hal. 8.

⁵² *Mushaf Terjemah Ar-Rasyid Surat Ali Imran Ayat 97*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2010), hal. 62.

binatangnya, tidak boleh diganggu dan pohon-pohonnya tidak boleh ditebang. Setelah Nabi Ibrahim mendirikan kembali Ka'bah lalu beliau disuruh Allah menyeru seluruh umat manusia agar mereka berziarah ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini dianjurkan oleh Nabi Ibrahim dan tetap dilaksanakan umat Islam sampai sekarang sebagai rukun Islam yang kelima. Setiap Muslim yang mampu diwajibkan menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup. Barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji, maka ia termasuk golongan orang kafir.⁵³

2) Batal Haji Sebab Batasan Usia

Eny Anggraini (1960) beserta suami Moch Masroch (1951), mengaku bahwa alasan mendasar mereka membatalkan haji sebab faktor pembatalan usia pada pemberangkatan 2022. Sebelumnya Arab Saudi membatasi usia haji di bawah 65 tahun. Aturan ini turut membuat Eny dan Masroch menggugurkan niat berhajinya.

“Saya dan suami mendaftar tahun 2012. Menunggu 10 tahun. Cuma karena ada Covid kan nunggunya entah sampai kapan tidak tahu. Ya itu pertama kali pembatalan kita ke sana. Kita mau tanya, pemberangkatannya setelah Covid gimana? Maksudnya itu usia dibatasi. Padahal saya udah di atas 70 tahun. Alasan utamanya ya karena ada pembatasan usia itu. Nah itu dari Kemenag gak ada penjelasan sampai kapan?”

Eny merasa bahwa uang haji telah dana dibayarkan yakni sejak 2012, namun pada waktu itu tiba-tiba ada pembatasan usia dan pegawai Depag tidak mengerti juga akan sampai kapan pemberlakuannya. Ia menyayangkan komunikasi yang tidak kooperatif. Sementara telah dilampirkan kontak pribadinya namun ia tidak diberikan informasi. Eny mengaku kalau dirinya tidak aktif bertanya akan ketinggalan informasi. Ditinjau dari penyampiannya, Eny dan Masroch lebih memilih umrah saja sebab kalau haji tidak pasti kapan waktu keberangkatannya.

“Dari pengalaman ini keliatannya tidak daftar haji lagi. Kalau mungkin punya rejeki saya umrah saja. Soalnya itu nanti tidak jelas. Kalau umrah kan bisa kapan saja. Mungkin saya punya pikiran begitu. Umrah saja, kalau

⁵³ Tafsir Tahlili, “*Al-Quran Online Ali 'Imran Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | NU Online*,” diakses 25 Mei 2023, <https://quran.nu.or.id/ali 'imran/97>.

mungkin Alhamdulillah dikasih rezeki buat umrah saja. Tapi ya perlu memilih biro dengan jelas, banyak juga biro murah tapi bermasalah. 25 juta bisa berangkat tapi ternyata ketengan. Ini juga menjadi ketakutan sendiri. Mendingan nanti mencari yang agak mahal sedikit tapi menjaga layanan. Sampai sana, bisa ziarah.”

Kasus Eny Anggraini dan Moch Masroch ini menjelaskan adanya kelengahan diseminasi informasi dari pihak kementerian terkait dengan pembatasan usia di tahun-tahun pandemi. Sementara itu, terkonfirmasi oleh Kepala Seksi PHU, Mawardi bahwa tahun ini sudah tidak ada lagi pembatasan usia, namun prioritas usia tiap tahun dapat berubah-ubah.

Pengalaman lain, dirasakan oleh Erna Rahmadiani. Ia terkejut sebab jatah hajinya yang semula estimasinya berangkat tahun 2035 diundur menjadi tahun 2055. Erna merasa umur semakin bertambah. Kemudian ia bersama suami sepakat untuk mengundurkan diri. Bersama keluarga, Erna merasa tertarik untuk melakukan umrah.

“Waktu pembatalan haji, kami mendapat info dari Kemenag lewat HP. Terus suami saya bilang untuk mundur. Anak-anak kemudian yang mengurus. Rencananya anak-anak kami mau umrah bersama, tapi ini masih menunggu anak saya yang di Malang siap dulu. Sebelumnya kami juga belum pernah umrah. Terkait referensi biro sudah ada juga, anak-anak yang mencari info sendiri.”

Hal senada juga diutarakan oleh Fuad Widianoro yang mengungkapkan selain sebab ekonomi juga akibat ketidakpastian. Ia menceritakan bahwa jadwal estimasi keberangkatan terus saja mundur. Fuad berpikir bahwa dirinya sudah tidak sampai, apalagi ada pembatasan usia. Ia merasa secara mental dan psikologis sudah tidak kesampaian. Apalagi sebelum-sebelumnya terdapat fenomena dana talangan yang menjadikan orang yang benar-benar mampu jadi tersisih. Fuad rutin mengecek tahun antrean, namun mendapati perubahan-perubahan yang semakin mundur waktunya.

“Kalau umrah saya pun sudah, waktu itu umrah sama ibu tahun 2013 di Fatimah Zahra. Ya pengen mas misalkan haji plus, itu dambaan luar biasa. Namun sebaiknya BPKH dan Kemenag menyampaikan kepastian kepada

publik. Masyarakat perlu kepastian, apalagi kemarin terdapat biaya pelunasan yang relatif tinggi dengan waktu pengumuman yang kiranya mepet. Dana abadi umat bisa dimanfaatkan misal dengan membeli hotel di sana yang punya pemerintah Indonesia, supaya dapat turut mendulang nilai manfaat.”

3) Batal Haji Sebab Umrah

Bambang Suratno, menjelaskan alasan batal hajinya sebab peniadaan penyelenggaraan haji masa pandemi selama 2 (dua) tahun. Bambang khawatir bahwa dengan umur yang sudah mamancangnya, ia tidak akan sampai pada masa keberangkatan. Bambang mendaftar haji pada tahun 2018.

“Saya punya inisiatif, daripada ini diundur sampai dua tahun. Padahal saya daftar sebelum covid saja estimasi berangkat di tahun 2045, kok lama sekali. Akhirnya saya pikir-pikir antrenya masih banyak ya. Mungkin saya sementara tak tarik dulu daripada kelamaan, tak tarik buat umrah saja. Ternyata di Kemenag membolehkan dan ternyata banyak juga yang narik. Pada saat sebelum Covid ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan usia-usia sudah lanjut terus diprioritaskan mungkin berubah pikiran. Istilahnya kita bisa dilanjut dulu, tapi ternyata tidak juga. Ya sudahlah saya tarik dulu buat ngumpul-ngumpul pergi umrah. Ternyata banyak juga yang narik. Tetangga saya juga sama. Yang penting sudah niat.”

Bambang menceritakan pengalamannya juga sewaktu mendaftar haji dan diketawain sama stafnya. Daftar haji tahu sekian, usia sudah sekian, lalu berangkat di tahun sekian sambut staf Kemenag. Bambang juga terkesan termakan obrolan bebas dari tetangganya bahwa daftar tunggu haji bisa dipercepat asalkan memiliki *channel*. Ia juga mengira apa hal tersebut juga terkait dengan orang yang bisa berhaji hingga sampai 2 (dua) atau 3 (tiga) kali berturut-turut sebenarnya memiliki jaringan di Kementerian Agama. Sementara itu, dari 458 pembatal di Kota Semarang teridentifikasi hanya 2 (dua) jemaah yang sebelumnya pernah pergi haji. Secara peraturan pun tercatat bahwa jarak mendaftar haji dapat dilakukan kembali terhitung 10 tahun sejak tahun pergi haji yang sebelumnya.

Corak pembatalan haji dapat diamati sebagai sebuah hal yang abstrak namun beririsan. Seperti misalnya, dari beberapa kasus pembatalan dapat

dilihat adanya obrolan tak terarah dari tetangga, saudara maupun dari keluarga sendiri. Tak jarang, jemaah yang batal sudah pernah pergi umrah pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak tanggung-tanggung, jemaah yang membatalkan haji juga masih memiliki gairah untuk umrah yang kedua. Hal ini juga bisa dilihat pada pengalaman Bambang Suratno.

“Saya sebenarnya sudah pernah umrah bersama istri pada tahun 2016. Istri saya juga malah sudah haji pada 2006, bersama rombongan BPKP. Waktu itu saya belum siap sebab masih ada yang perlu dipikirkan. Waktu pembatalan ini, istri saya bilang bahwa yang penting sudah niat dulu, namanya haji kan perjalanan. Kalau belum saatnya diperjalanan ya mungkin umrah dulu, umrah kedua. Nah, saya pikir kalau daftar haji sekarang ya tidak tahu berangkat tahun berapa kan. Kalau ada berita, umur 70 bisa berangkat, saya daftar lagi. Soalnya ada yang haji berulang-ulang. Ya laine gak kebagian to, 2 (dua) kali, 3 (tiga) kali, padahal umurnya lebih muda. Masukkan saya buat pemerintah supaya mengadakan prioritas umur. Bukan awal daftar, misal daftar sekarang tapi sudah sepuh, ya prioritas. Jangan yang daftar tahun 2010 diberangkatkan dulu. Ya berdasarkan umur lah. Memberi kesempatan yang lebih sepuh. Haji butuh fisik. Masa tunggu lama, yang sudah tua ya pada marah. Pemerintah memberi ketegasan, umur sekian yang sepuh-sepuh, masih kuat meski umur lanjut ya didahulukan, saya yakin yang muda menerima.”

Kemudian pengalaman Rejeki Waluyati dan Wagiman. Tidak seperti jemaah yang lain, Rejeki dan Wagiman secara terang-terangan melampirkan alasan untuk umrah pada biro Futtuh Makkah Al Wahyu pada berkas pembatalan hajinya. Setelah dikonfirmasi, Rejeki mengungkapkan pengalaman ketika mendaftar haji dan pengalaman pertama umrahnya tersebut.

“Pertama kita niatnya mau haji, itu dengan cara menabung emas di pegadaian. Begitu dapat 25 juta dapat kursi, tapi kok berangkatnya tahun 2045. Tak pikir itu nanti bisa maju, katanya umur 60 bisa maju. Tapi tahun 2022 kemarin, ndilalah di jemaah di Ketileng mau melaksanakan umrah, terus salah satu panitianya itu mengatakan “Daripada menunggu terlalu lama, namanya, kita juga gak tahu.” Karena kita juga waktu itu sudah umur 58 tahun. Daripada nanti gak sampai misalkan. Terus saya pikir-pikir ya bener juga. Daripada nanti tidak kesampaian. Saya itu pengen sekali ke Makkah Madinah, kapan kira-kira bisa ke sana. Ndilalah satu jemaah

banyak, ada sekitar 30an atau berapa awalnya, akhirnya 35 orang berangkat bersama. Ini umrah pertama saya dengan suami saya, pelaksanaannya tanggal 11 – 24 Desember 2022.”

Tidak berhenti sampai di situ, Rejeki bercerita bahwa awalnya dana umrah 25 juta, namun menjelang keberangkatan biaya menjadi naik hampir 35 juta. Begitupun kejadian ganti-ganti pesawat. Sebenarnya umrah tersebut merupakan umrah kedua dari jemaah pengajian di Ketileng. Pada saat umrah yang pertama baik-baik saja, namun pada kali ini sewaktu bironya ganti malah kejadian seperti ini.

“Ini agak mencla mencle, suloyo, pertama bilanginya segitu ternyata segini. Pesawat gonta ganti, pertama Garuda, Oman terus diganti apa, terus akhirnya Lion. Karena kita sudah niatkan ya semoga berjalan lancar, berdoa tidak terjadi apa-apa.”

Lebih lanjut, Rejeki cerita bahwa makanan dan penginapannya tidak layak. Ia sempat memarahi panitianya karena pelayanannya tidak disamakan, seperti sewaktu Rejeki mendapat kamar seperti losmen dan banyak burung dara. Setelah dikonfirmasi ternyata banyak kurang koordinasi dari penyelenggaranya.

“Wis untunge saja tidak ditipu. Sampai di sana memang dekat memang dengan Madinah, tapi makannya itu anu, kayak makanan kuli gitu loh. Piring dan sendok plastik. Katanya di sana memang gitu. Padahal waktu promo, bintang 4 (empat) apa-apa terjamin gini gini gini. Kamarnya sudah agak masuk akal, tapi kok makannya begitu. Saya sama panitianya juga kadang ini, “Pak ini kalau bisa jangan begini makanannya.” “Loh kalau di sini rata-rata seperti itu, Buk.” “Tapi kalau di Indonesia kayak makanan kurang layak.”

Sementara cerita Rejeki waktu di Makkah, sampai di sana malam dan belum mendapat tempat. Ternyata sebelumnya tidak berkoordinasi, memang akhirnya mendapat tempat, tapi ada yang dapat bagus ada yang dapat seperti dirinya ditempatkan di belakang sendiri dan banyak burung daranya.

“Saya sempat protes, makan kok kayak tidak seperti di rumah makan. Uang saya mana, sayajuga tak cari kamar sendiri. Saya juga biasa refreshing biasa ngurusi piknik-piknik tapi ini kok dipercaya kok malah seperti ini. Kamar saya ternite pendek, terus hampir jebol gitu, bolong kayak kena air, saya gak senang, was-was, pokoke mau ambrol kayak mau ngebruki.”

Rejeki mengatakan bahwa yang lain tidak berani protes. Padahal orang-orang tua ditempatkan seperti di losmen-losmen. Ditambah tidak pakai lift naik turun, sementara kalau salat Subuh naik turun. Kalau orang tua kasihan. Dari situ kemudian difoto dan disampaikan ke panitia.

“Ini sak jane piye to, yang di sana tempate bagus tapi yang sini seperti ini. Ternyata setelah diselidiki bironya belum koordinasi. Koordinasi baru setelah sampai di Jeddah. Di Jeddah ada transit dulu. Katanya baru menghubungi penginapannya. Jadi kayak gimana ya, kayak belum siap tapi promosinya menggiurkan. Promonya katanya 25 juta nanti di sana tempatnya hotel bintang 4 (empat), waktu paparan diliatkan. Awalnya tertarik karena tempatnya bersih. Awalnya suami yang tertarik. Kalau saya nanti, wong saya mau menikahkan anak saya. Nanti setelah pernikahan saja. Tapi bapak kepingin banget. Itu satu RW mau bareng-bareng, jemaah pengajian / masjid.”

Akhir cerita, pihak penyelenggaranya menjelaskan bahwa dirinya baru dipercaya oleh Futtuh Makkah untuk mengelola yang di Semarang. Di samping itu, Rejeki merasa beryukur bahwa dirinya tidak ditipu maupun ditelantarkan. Ia menyimpulkan bahwa mungkin hanya kurang komunikasi intens kepada pihak hotelnya. Rejeki menyarankan berdasarkan pengalamannya sebaiknya kalau haji atau umrah kalau misal lewat biro, pilih biro yg betul-betul sudah dikenal dan terpercaya.

“Ya untunge punya uang jadinya bisa berangkat. Yaitu masukan saja kadang-kadang ada biro yang nakal, promosinya bagus, manasik saja katanya di masjid, katanya ada pengajian juga, sampe manasiknya di hotel Horison Pedurungan, pengajian ditunggu-tunggu ternyata gak ada. Sebelumnya-sebelumnya itu sering gak ada pemberitahuan. Tiba-tiba begini, begini. Tiba-tiba nambah, pesawatnya apa, oh besok jadinya ini, berubah lagi. Sampai di tempatnya berubah. Saya sudah was-was kok berubah-berubah. Tapi saya tetap berpikir positif semoga tidak. Inilah pengalaman pertama saya.”

Peneliti lantas mencari keterangan terkait dengan legalitas PT. Futtuh Makkah Al Wahyu seperti detail perizinannya, sekaligus apakah biro tersebut pernah memberangkatkan jemaah dari Semarang. Berdasarkan percakapan secara tidak langsung melalui pesan WhatsApp, terkonfirmasi bahwa biro Futtuh Makkah Al Wahyu memiliki agen di Semarang dan sudah pernah

memberangkatkan jemaah dari Semarang. Sementara itu, alamat kantor biro diketahui berada di Taman Palem Lestari Ruko Galaxy Blok R No. 1 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat dengan mengantongi Surat Keputusan dari Kemenag sebagai biro yang terdaftar di SISKOPATUH pada 22 April 2021. Nomor Izin Berusaha (NIB) biro ini ditetapkan pada 17 September 2018 namun baru terdaftar di KEMENKUMHAM pada 29 Juni 2022. Sedangkan Rejeki Waluyati bersama suami umrah lewat biro ini pada Desember 2022.

Di samping itu, Rejeki juga menceritakan giat anaknya menabung untuk haji sekaligus pandangannya berdasarkan pengalaman yang didapatnya. Ia menilai kalau haji baginya sudah tidak mungkin, dengan mengingat antrean atau daftar tunggu yang lama.

“Saya itu kepengennya tidak berdua. Anak-anak saya berumah tangga baru dua dan satu tahun mereka sudah mulai nabung, tapi buat haji. Saya pengennya bisa umrah bareng anak-anak. Tapi ya tidak tau, Gusti Allah yang memberi rejeki. Kalau sudah ke sana pengen ke sana lagi. Ngangeni.”

4) Batal Haji Sebab Beralih Haji Khusus

Permatasari Ayuningrum bersama suami, Wendra Bagus Satriawan menceritakan bahwa mereka membatalkan validasi untuk mendaftar ke haji khusus. Proses peralihan ini tidak berselang lama, hanya beberapa pekan saja. Dari pendaftaran reguler, kemudian membatalkan dan mendaftarkan diri ke haji khusus.

“Awalnya saya haji biasa dan sudah daftar di BSI. Tapi setelah baca-baca kok menarik haji plus. Jadinya pindah ke haji plus. Saya daftar di Sahid Tour, soalnya dari pihak sana yang datang ke saya. Kami terima beresnya saja.”

Lebih lanjut, Permatasari menambahkan bahwa biayanya berubah-ubah. Jemaah belum tau pasti berapa. Berdasarkan informasi yang diterima, sekitar 200 jutaan dengan masa tunggu di Sahid Tour sekitar 5-7 tahun.

“Waktu batal validasi saya langsung daftar haji plus, dengan DP 75 juta. Penginnya segera diberangkatkan gak perlu lama-lama, misal 5 tahun ya 5 tahun saja, gak usah sampai 7 tahun.”

Arini Ungki Andar juga menceritakan pengalamannya sewaktu mendaftar haji khusus. Dirinya mendaftar bersama sang suami, Yahya Hedriyana. Arini beralih ke haji khusus karena melihat masa tunggu haji reguler yang merentang panjang.

“Setelah mendaftar haji reguler pada bulan Februari, saya kemudian daftar haji plus bulan Juninya. Daripada menunggu kuota haji yang masih lama sampai jadi nenek-nenek. Ibarat orang kalau mulai kerja dan berpenghasilan katakan umur 20 tahun. Daftar di umur 20, perkiraan dapat kuota berangkat usia lebih kurang 55 tahun. Itupun tergantung dari provinsi mana orang mendaftar.”

Arini mengatakan bahwa dirinya mendapatkan info haji khusus sendiri, kemudian memutuskan mendaftar melalui biro Multazam utama dengan DP 4500 USD masa tunggu sekitar 7 (tujuh) tahun.

Sementara itu Suprayogi Sumarkan, jemaah yang sebelumnya mendaftar haji reguler bersama sang istri, Denny Iriani pada 2019, kemudian mengalihkan hajinya ke haji khusus pada 2022. Suprayogi beralih ke haji khusus karena pertimbangan usia. Termasuk setelah mengetahui fenomena daftar tunggu yang semakin memanjang akibat peniadaan haji pada 2020 dan 2021 sewaktu pandemi.

“Saya pada tahun 2019 daftar haji reguler. Setelah covid data yang masuk untuk daftar tunggunya lama banget, mencapai 40 tahunan. Sekarang posisi 45 tahun, saya sudah sepuh. Itu belum ada kepastian. Cuma dari dasar itu saya sama istri berubah, dengan membatalkan namun kemudian mendaftarkannya kembali ke haji plus yang notabene lebih cepat waktu tunggunya.”

Suprayogi menyayangkan Kemenag yang mana sudah jelas daftar masa tunggu haji merentang panjang namun masih tetap saja dibuka pendaftaran. Ia juga merasa tidak mendapati arahan dari pegawai saat pendaftaran terkait imbauan masa tunggu.

“Kemenag, sudah tau haji masa tunggu lama tapi kok malah dibuka terus. Kan sayang. Apalagi waktu mendaftar, pegawai tidak memberi arahan seperti, “Bapak/Ibu, njenengan kalau daftar sekarang masa tunggu dan keberangkatan kira-kira tahun sekian. Perkiraan sekian. Apa mau tetep

lanjut?" Kalau ada hal itu kan jadi langkah preventif jemaah. Secara manusiawi, itu tadi anda mau diberangkatkan, tapi nanti."

Suprayogi menyadari bahwa Alasan batal haji bermacam-macam. Asumsinya karena terlalu lama. Misalnya umur, belum lagi terkait kondisi fisik yang bisa sehat kayak sekarang atau tidak. Itu yang juga menjadi pertimbangan.

"Konsekuensi saya bayar haji plus, biaya pasti akan tambah, okelah tidak apa-apa. Insyaallah saya ada rejeki, karena perhitungan-perhitungan di awal itu tadi. Prosedur pertama kemarin sari dari marketing Bank Muamalat, terus dana dicabut. Saya bertanya kalau ini gimana kalau saya berhenti? Kemudian ditawarkan, "Bapak nanti dananya ditarik tapi langsung disetor kembali sama bank untuk haji plus. Kemudian saya mendaftar lewat Citra Wisata Dunia dengan perkiraan biaya 150-200 juta, masa tunggu 5 sampai 7 tahun."

Suprayogi berharap bahwa kalau ada orang mau daftar haji reguler, baiknya orang langsung baca notifikasi daftar tungguannya. Sebelum orang membulatkan tekad untuk membayar, orang dapat mempertimbangkan, apakah mungkin atau tidak.

"Ya dari saya, pemberitahuan awal, ketika orang mau mendaftar haji reguler, dikasih solusinya. Bapak daftar waktunya lama. Jadi sebelum orang itu masuk ke dalam pintu pendaftaran, orang sudah mengerti perhitungannya. Ketika sudah dikasih tahu aturannya, "Bapak / Ibu, kalau Bapak / Ibu daftar haji, masa tungguannya sekian, kalau Bapak / Ibu mau lanjut silakan. Ada solusi daftar haji plus juga." Jadi orang bisa memilih, bukan orang sudah terjun baru diinformasikan. Ketika orang mau daftar dikasih tahu aturannya. Orang kan pasti mikir, apa daftar haji plus dengan konsekuensi sekian. Mau reguler ya monggo, atau haji plus monggo, jadi pertimbangannya enak. Kita kemarin kan nggak, waktu sudah masuk, daftar, selang beberapa bulan baru kelihatan daftar tungguannya. Ini bayol banget. Bagusnya kita mau masuk, kelihatan. Mau daftar sekarang enak. Apalagi kalau aplikasinya enak."

Terkait dengan pengalaman Suprayogi, terkonfirmasi oleh Reni Noviastruti. Secara tupoksi staf dalam PHU memang terbagi pada bagan struktural, akan tetapi menurut penjelasan Reni pelaksanaan tugas dan pelayanan yang ada dikerjakan secara bersama berprinsip saling bantu. Keresahan Suprayogi mengenai pemberian informasi daftar antrean, sesuai

dengan standar operasional prosedur bahwa bagi yang hendak mendaftar haji juga selalu diberikan informasi terkait daftar tunggu. Akan tetapi di saat-saat kantor ramai oleh para pendaftar tak ayal penyampaian tersebut silap diungkapkan sebab hilangnya fokus.

Secara terpisah, diketahui Endang Kantiningrim bersama suami Herry Tjahyo Hutomo juga membatalkan haji regulernya kemudian beralih ke haji khusus. Sebelumnya Endang mendaftar haji pada 2020. Ia menceritakan bahwa menceritakan beberapa pertimbangannya mengenai keputusan tersebut.

“Alhamdulillah waktu itu tahun 2020 suami dapat tiket umrah dari kantor, anak saya minta saya untuk umrah juga. Namun umrah sunah kan? Sementara menunaikan ibadah haji wajib. Alhamdulillah dapat rezeki untuk mendaftar haji reguler. Namun ternyata antrenya lama banget, Alhamdulillah kemudian ada rezeki untuk pindah ke haji plus.”

Endang mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan sendiri, tidak mendapatkan tawaran maupun ajakan dari pihak biro travel. Lebih lanjut ia mengatakan mendaftar haji khusus lewat salah satu biro di Jakarta, dengan DP 4500 USD. Endang berharap semoga ke depan lebih baik.

5) Belum Siap Berhaji

Lutfi Khoirul Umam, jemaah haji yang lahir pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa dirinya belum siap untuk melaksanakan ibadah haji. Lutfi bercerita bahwa dirinya yang berumur 20 tahun awalnya mahasiswa UPGRIS, namun sekarang sudah keluar. Kesibukan sehari-hari Lutfi membantu pekerjaan rumah, kadangkala kerja serabutan, pernah melakoni cuci motor juga. Semua dilakukannya sekaligus sebagai persiapan untuk mendaftar TNI.

“Saya anak pertama dari dua bersaudara, dan belum menikah. Adik saya putri umur 13 tahunan. Bapak saya sudah meninggal dunia tiga tahun yang lalu. Porsi haji saya ini tadinya milik Bapak, sebenarnya juga saya diminta untuk mendampingi Ibu untuk menggantikan Almarhum Bapak saya berhaji pada tahun 2023 ini. Tetapi saya pribadi belum siap untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian saya mengundurkan diri.”

Sementara pengalaman yang lain, diceritakan oleh putri Almarhum Djunaedi yang meninggal dunia pada tahun 2021 dan baru membatalkan haji pada 2022. Annisa menceritakan bahwa semula keluarga tidak tahu menahu kalau almarhum bapaknya mendaftar haji. Dirinya beserta ibunya hanya tahu kalau sebelum almarhum meninggal sempat menyinggung bahwa ia punya tabungan di bank.

“Sebenarnya dari keluarga tidak tahu kalau bapak daftar haji. Baru tahu setelah bapak meninggal, kami tahu dari salah seorang yang pernah diberitahu bapak kalau bapak sempat daftar haji. Terus baru mengurus. Kita ngurusnya di BSI, dari pihak BSI bilang kalau mau dilanjut bisa, tapi dari pihak keluarga memutuskan untuk tidak dilanjut karena waktu itu ada kendala pada ekonomi. Ibu sendiri juga belum mau buat ngelanjutin itu.”

Pengalaman lain, Tafrichah, jemaah haji asli Semarang kelahiran tahun 1982, menceritakan sebab dirinya membatalkan haji karena syarat untuk mendapat limpahan porsi dari bapaknya. Usut punya usut, bapaknya sudah meninggal dan dalam kondisi sebagai pendaftar haji. Sementara sebelumnya Tafrichah juga sudah mendaftar haji bersama suami.

“Bapak meninggal, terus pelimpahan porsinya diturunkan ke saya. Porsi Bapak dilimpahkan ke saya, porsi saya dibatalkan. Porsi Bapak daftar lebih awal, sekitar tahun 2015 atau 2016an. Jadi ini saya nemani Ibu saya. Kalau pelimpahan, otomatis porsi suami saya bisa digabung kata pihak Kemenag. Singkatnya ya saya mendampingi Ibu. Namun saya dapat info lagi, meskipun pelimpahan porsi, tetap harus menghubungi lagi sama pihak Kemenag. Cuma ini, saya belum sempat ke sana lagi buat mengurus.”

Selanjutnya, Rosmailan binti Rusli Lubis, jemaah haji kelahiran tahun 1964 yang membatalkan haji karena diminta untuk membadalkan ibunya. Rosmailan menceritakan bahwa dirinya mendaftar haji pada tahun 2020 sebenarnya untuk menemani ibunya kalau telah tiba waktunya untuk berangkat. Namun seiring perjalanan waktu, keadaan ibunya tidak berangsur membaik, kemudian dirinya diminta untuk membadalkan hajinya saja.

“Tadi rencananya mau menemani ibu saya yang harusnya berangkat di tahun 2019. Namun waktu itu kena stroke waktu manasik, terus opname, berobat namun kini sudah tidak bisa jalan. Terus saya mendaftar, minimal 3 (tiga) tahun atau berapa tahun begitu untuk jadi pendamping. Kini ibu belum bisa

sehat benar, sudah di kursi roda terus. Sekarang umurnya sudah 80 tahunan, sudah lemah banget. Kemudian beliau berpesan untuk dibadalkan saja. Sehingga kini porsinya dilimpahkan kepada saya dengan catatan porsi saya yang asli dibatalkan.”

Rosmailan menambahkan bahwa porsi ibunya tercatat sebagai porsi dengan tahun pendaftaran sekitar tahun 2011/2012-an. Kemenag juga sudah memberikan informasi bahwa bisa berangkat pada tahun depan. Sebab pada tahun ini merupakan tahun serapan porsi lansia yang selama tiga tahun terakhir tidak berangkat karena masih penyesuaian regulasi terhadap kondisi pandemi.

Kelima kategori tersebut merupakan irisan dari faktor penyebab pembatalan nomor porsi pada tahun 2022 oleh calon jemaah haji di Kota Semarang. Pemilihan kategori yang ada didasarkan kepada hal-hal di luar kuasa seperti kebutuhan ekonomi, adanya regulasi batasan usia maupun kehendak oleh jemaah sendiri yang meliputi keinginan untuk umrah, mengalihkan dana haji reguler ke haji khusus, serta kesiapan untuk menunaikan haji.

Adapun sebab wafat tidak dikategorikan sebagai satu bahasan tersendiri yakni mengingat kematian merupakan suatu hal yang mutlak dalam artian secara tidak langsung kewajiban berhaji sudah gugur, kecuali jika almarhum maupun almarhumah berwasiat untuk mabadalkan haji kepada ahli warisnya, seperti yang dialami oleh Rosmailan binti Rusli Lubis. Meskipun dalam status kewafatan dapat dilimpahkan porsi, akan tetapi kebutuhan ekonomi maupun kondisi psikologis pewaris juga menjadi penentu dilanjutkan daftar antrean yang ada, seperti yang diurai pada kategori belum siap berhaji dengan keterangan yang diberikan oleh Lutfi Khoirul Umam dan putri almarhum Djunaedi, Annisa. Dibutuhkan studi lebih lanjut untuk mengurai lebih mendetail dan secara utuh fenomena abstrak terkait dengan pembatalan nomor porsi atau penarikan dana haji oleh calon jemaah khususnya di Kota Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan proses analisis data, peneliti menemukan sebuah irisan kronologis yang menjadi penyebab adanya penarikan masif dana setoran awal jemaah haji pada tahun 2022 di Kota Semarang, yakni meliputi:

- 1) Faktor ekonomi. Calon jemaah membatalkan hajinya karena stabilitas ekonomi keluarga terganggu akibat adanya pandemi Covid-19. Tak sedikit yang mengalami kelesuan usaha dan memaksa untuk menarik dana setoran awal hajinya terlebih dahulu untuk dapat mencukupi kebutuhan harian dan sekolah anak.
- 2) Batasan usia. Terjadi karena preventivitas terhadap jemaah lansia dari penyebaran Covid-19, yang memicu kecemburuan dan kekecewaan jemaah.
- 3) Pergi umrah. Ka'bah adalah kerinduan. Fenomena antrean yang merentang panjang membuat jemaah lebih tertarik untuk melakukan umrah. Bahkan, sedikit jemaah yang berniat untuk melakukan umrah yang kedua kali.
- 4) Beralih ke haji khusus. Jemaah yang dengan latar belakang ekonomi yang cukup berada lebih berminat untuk melakukan haji khusus.
- 5) Belum siap berhaji. Jemaah yang mendapat limpahan porsi, akan tetapi secara psikologis belum siap untuk melaksanakan haji.

B. Saran

Kementerian Agama Kota Semarang agar lebih meningkatkan keramahan dalam memberikan pelayanan terhadap jemaah, pengetatan administratif, masifitas diseminasi informasi maupun imbauan seputar dunia haji dan umrah, termasuk audit terhadap kelayakan pendirian biro-biro perjalanan wisata. Sementara bagi jemaah haji, agar dapat berkenan menjalin komunikasi secara kooperatif terhadap pihak-pihak yang terkait dengan urusan seputar haji dan umrah di tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mushaf Terjemah Ar-Rasyid. (2010). Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Dirjen Bimas dan Urusan Haji. (1998). *Bunga Rampai Perhajian*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Aziz, Abdul. Kustini. (2007). *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon / Jemaah Haji tentang Pembimbingan dan Pelayanan oleh KBIH dan Pemerintah di Indonesia dan Saudi Arabia)*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Creswell, John Ward. (2018) *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, M Burhan. (2014). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tri Haryanto, Joko. Anasom. Syakur, Mahlail dkk. (2021). *Panduan Perjalanan Jemaah Haji (Membimbing Jemaah Haji Menjadi Mandiri dan Mabror)*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Affandi, Yuyun. (2021). *Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Al-Kahlawi, Ablah Muhammad. (2015). *Rujukan Utama Haji & Umrah untuk Wanita*. Baru. Jakarta: Zaman.
- Bruinessen, Martin Van. (2020). *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Sabiq, Sayyid. (2009). “*Fikih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 5 Terjemah Muhammad Nasiruddin Al-Bani*,” E-book: <https://archive.org/details/fikih-sunnah-oleh-sayyid-sabiq>.
- Jelahut, Felisianus Efrem. (2022). “*Aneka Teori dan Jenis Penelitian Kualitatif. Qualitative Inquiry & Research Design “Choosing Among Five Approaches*,” E-book: <https://doi.org/10.31219/osf.io/ymzqp>.

JURNAL

- Munawaroh, Zahrotun, M Mudhofi, dan Dedy Susanto. (2017). “*Efektivitas Sistem Informasi Dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji*.” *Jurnal Ilmu Dakwah* 35, no. 2 : 225. <https://doi.org/10.21580/jid.v35i2.1608>.
- Choliq, Abdul. (2020). “*Esensi Program Bimbel Manasik Haji Upaya Pemberdayaan Masyarakat*.” 21, no. 1 : 1–9.
- Junaedi, Dedi, Siti Chaerijah Auriyah, dan Muhammad Rizal Arsyad. (2020, November 17). “*Optimalisasi Investasi Dana Haji Era Pandemi Covid-19*.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 3, no. 1 : 1–16. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.150>.

INTERNET

- NU Online. (2022). *Al-Quran Online Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia*. <https://quran.nu.or.id/ali'imran/97>.
- BPS. (2022). *Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI)*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/12/19/1948/pada-tahun-1443h-2022m--indeks-kepuasan-jemaah-haji-indonesia--ikjhi--sebesar-90-45-.html>.
- BPS. (2023). *Jumlah Jemaah Haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah Menurut Provinsi*. <https://www.bps.go.id/indicator/27/178/1/jumlah-jemaah-haji-yang-diberangkatkan-ke-tanah-suci-mekah-menurut-provinsi.html>.
- BPKH. (2021). *Tarik Dana Pelunasan Haji, Ini Prosedur dan Syaratnya*. <https://bpkh.go.id/tarik-dana-pelunasan-haji-ini-prosedur-dan-syaratnya/>.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (2014).
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (2021).
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 47 Tentang Pengelolaan Dana Haji (2017).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H / 2021 M (2021).
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 130 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji Meninggal Dunia atau Sakit Permanen (2020).
- Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah No 60 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler.”
- Keputusan Menteri Agama Nomor 494 Tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H / 2020 M (2020).
- Undang Undang Dasar Negara Reupblik Indonesia Tahun 1945.
- Sejarah Pembentukan Kementerian Agama. 1973. “*Sejarah Pembentukan Kementerian Agama*” 1945.
- Mui.or.id. (2021). “*Status Dana Setoran Haji Menurut Fatwa MUI – Majelis Ulama Indonesia.*” <https://mui.or.id/berita/30244/status-dana-setoran-haji-menurut-fatwa-mui/>.
- Ihram.asia. (2018). “*Haji Indonesia Dari Tahun ke Tahun.*” <https://ihram.asia/wawasan/haji-indonesia-dari-tahun-ke-tahun>.
- Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Kabupaten Klaten. (2016).

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Pengurus Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Tengah di Pondok Pesantren Al-Manshur Popongan.

KRJogja.com (2022). “Waktu Tunggu Terlalu Lama 8.000 Jemaah Calon Haji Jateng Tarik Dana.” <https://www.krjogja.com/berita-lokal/read/479895/waktu-tunggu-terlalu-lama-8000-jemaah-calon-haji-jateng-tarik-dana>.

Solopos.com. (2022). “8.000 Calon Haji di Jawa Tengah Tarik Dana dan Batalkan Keberangkatan.” <https://www.solopos.com/8-000-calon-haji-di-jawa-tengah-tarik-dana-dan-batalkan-keberangkatan-1465630>.

DKI.kemenag.go.id. (2020). “Diseminasi Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2020.” <https://dki.kemenag.go.id/berita/diseminasi-pembatalan-keberangkatan-jemaah-haji-tahun-2020>.

Kotasemarang.kemenag.go.id. “Visi dan Misi Kementerian Agama.” <https://kotasemarang.kemenag.go.id/profil/visi-dan-misi-kementerian-agama>.

DOKUMENTASI

Dokumentasi bersama Hanif selaku staf Administrasi Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.

Dokumentasi bersama Reni Noviastruti selaku staf Penyusun Bahan Informasi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Kota Semarang.

WAWANCARA

Wawancara dengan calon jemaah pembatal nomor porsi haji pada 2022 di Kota Semarang.

Wawancara dengan Mawardi selaku Kepala Seksi Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Kota Semarang.

Wawancara dengan pihak PT. Futtuh Makkah Al Wahyu.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Jemaah Haji :

1. Tahun berapakah bapak / ibu mendaftar haji?
2. Berarti ini haji bapak / ibu yang pertama atau yang ke berapa?
3. Apakah dorongan bapak / ibu mendaftar haji?
4. Boleh diceritakan pengalaman bapak / ibu sewaktu mendaftar haji?
5. Mengapa pada tahun 2022 bapak / ibu memutuskan untuk menarik dana dan membatalkan haji?
6. Apakah sebelumnya bapak / ibu membuat semacam tabungan prioritas untuk berhaji?
7. Apakah bapak / ibu merasakan semacam ketidakpuasan layanan?
8. Setelah bapak / ibu membatalkan haji apakah memiliki suatu rencana, misalkan mengalihkan dana haji untuk kebutuhan yang lebih mendesak?
9. Bagaimana tanggapan bapak / ibu perihal waktu tunggu haji yang panjang?
10. Apakah itu juga menjadi kekhawatiran bapak / ibu?
11. Apakah bapak / ibu tertarik untuk haji plus, meskipun dengan biaya yang relatif mahal namun waktu tunggu hanya sebentar?
12. Apakah bapak / ibu tertarik untuk melakukan umrah?
13. Apakah sebelumnya bapak / ibu malah pernah mendapatkan tawaran dari pihak biro travel untuk melakukan umrah dan/atau haji khusus daripada haji reguler yang daftar antreannya merentang panjang?
14. Jika iya, dari biro manakah?
15. Apakah bapak / ibu pernah berpikir untuk melimpahkan porsi saja daripada membatalkan haji?
16. Harapan bapak / ibu terkait haji ke depan bagaimana?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

1) Saliyo (14 Juni, 20:54) Panggilan WA

Boleh diceritakan Bapak, bagaimana awalnya bapak batal haji pada 2022?

Bukan batal, tapi narik ya. Saya mendaftar haji tahun 2018. Saya sebenarnya tidak batal. Kan berarti kalau 2018 belum dijelaskan, tetap mengikuti prosedur kalau tidak salah di atas 20 tahun. Ada saudara-saudara yg menyarankan, “Ya kita intinya sudah niat, kan waktu tidak mungkin, kalau di atas 20th sudah tidak mungkin.” Nyonya saya pun juga sudah jelas, usianya sudah sepuh. Waktu itu konfirmasi, dipilih yang umurnya sudah tua. Tapi setelah dikonfirmasi tetap mengikuti prosedur. Kalau mengikuti prosedur berarti belum jelas, di atas 20th itu. Saya ambil dananya beserta punyanya istri. Jumlahnya 50 juta. Gak mungkin saya membatalkan kalau waktu itu sudah jelas berangkat.

Intinya gak mungkin usia saya nyampe, apalagi istri. Waktu itu misal kalau udah jelas dapat info, ngikut istri (1952), saya 1962. Waktu itu pihak kemenag bilang bisa ikut istri. Usia didahulukan. Waktu itu tetap mengikuti prosedur.

Ada niatan untuk umroh?

Tepat. Waktu itu ada niatan, tapi terus pandemi. Kita sih niatnya ada, tapi kalau kemarin pandemi namanya keselamatan Allah yang tahu. Tapi terus was-was. Saya sendiri sama sekali gak vaksin. Terus nyonya ada ketakutan macem-macem. Namanya kesehatan fisik, gak mendukung ya. Tapi gatau nek Sana punya catatan sendiri misalkan dipanggil ke sana ya tidak tahu.

Pernah menerima tawaran dari biro umrah?

Kalau tawaran belum, tapi ya masukan dari saudara-saudara.

Sekarang bekerja di mana ya Bapak?

Kerja di proyek.

Sementara Nyonya di rumah.

Anak kelahiran 90 lebih. Anak di Jakarta. Tidak punya keturunan asli.

Waktu itu gagal sekali.

Harapan Bapak seperti apa?

Kalau memang ada prosedur usia lanjut ya bener-bener dijalankan. Waktu itu saya sudah tanya, dapat info kalau usianya udah lanjut harus didahulukan.

2) Bambang Suratno (14 Juni, 19:34) Panggilan WA

Bisa diceritakan tidak terkait pengalaman Bapak sejak mendaftar haji hingga akhirnya membatalkan porsi pada tahun 2022?

Saya daftar tahun 2018.

Itukan di media rame. Karena covid terus mundur.

Terus saya punya inisiatif, daripada ini diundur sampai dua tahun. Padahal saya daftar, sebelum covid saja 2045 baru berangkat ya, kok lama sekali.

Akhirnya saya pikir-pikir antrenya masih banyak ya. Mungkin saya sementara tak tarik dulu daripada kelamaan, tak tarik buat umrah saja. Ternyata di kemenag membolehkan dan ternyata banyak juga yang narik. Pada saat sebelum Covid ada kebijakan pemerintah yang mewajibkan usia-usia sudah lanjut terus diprioritaskan mungkin berubah pikiran. Istilahnya kita bisa dilanjut dulu, tapi ternyata tidak juga. Ya sudahlah saya tarik dulu buat ngumpul-ngumpul pergi umrah. Ternyata banyak juga yang narik. Tetangga saya juga sama. Yang penting sudah niat.

Awalnya gini mas, saya daftar itu nuwun sewu, pegawai Depagnya ketawa. Njenengan daftar tahun ini terus berangkat kapan?

Di Islamic Center itu loh

Saya terus terang saja terpancang umur

Saya 1962, sudah 55tahunan lah yah

Tetangga-tetangga cerita bisa dipercepat. Katanya nunggu 5 tahun, tapi harus punya *channel* di Depag. Oh kupikir kok iso koyok ngono. Tak pikir, dipercepat asal punya *channel*.

Ya tidak tahu saya. Tapi terkait batal haji, alasannya macem-macem ya mas.

Ya Bapak. Sebelumnya apakah bapak pernah pergi umrah?

Saya sudah umrah tahun 2016.

Istri sudah haji, 2006.

Rombongan orang BPKP. Ikut teman haji bareng.

Saya waktu itu belum siap, masih ada yang perlu dipikir. "Yaudah buk berangkat dulu," ujar saya kepada istri.

Habis istri haji, waktu saya pensiun, saya umrah sama istri 2016 itu.

2018 saya mendaftar. Terus geger Covid, haji diundur.

Ibunya bilang, yang penting sudah niat dulu. Namanya haji kan perjalanan. Kalau belum saatnya diperjalankan ya mungkin umrah dulu, umrah kedua. Gitu ceritanya mas.

Apakah sekarang Bapak sudah mendaftar umrah kedua ini?

Saya belum daftar umrah yang kedua.

Saya waktu umrah pertama dulu lewat Fatimah Zahro.

Njenengan bisa prediksi tidak, kalau saya daftar tahun ini atau tahun depan kira-kira berangkat tahun berapa mas? Sekarang saya umur 61, berarti umur berapa ya berangkat?

Sekitar 32 tahunan Bapak.

Nah, saya pikir kalau daftar haji sekarang ya tidak tahu berangkat tahun berapa.

Kalau ada berita, umur 70 bisa berangkat, saya daftar lagi.

Soalnya ada yang haji berulang-ulang. Ya laine gak kebagian to mas, dua kali tiga kali, padahal umurnya lebih muda.

Itu mungkin haji plus Bapak, namun kalau haji plus memang biayanya mahal Bapak wajar kalau masa tungguanya relatif cepat. Sebab memang ada kuotanya sendiri, sejumlah 17.000 dari 221.000 kuota. Jadi ikutnya prosesi haji yang melalui biro (Kalau haji plus)

Ya mas, kalau pemerintah mengeluarkan aturan prioritas berangkat bagi yang sepuh-sepuh. Banyak yang berminat.

Mohon maaf Bapak, dikaruniai anak berapa ya?

Anak saya empat.

Yang sudah berkeluarga tiga, yang satu masih kuliah di Unnes semester 3.

Ya, saya pasrah sama Allah, Mas. Mungkin belum diperjalankan. Kadang di hati masih iri, yang lain berangkat. Wis omahe reot, umure 107, make kursi roda tapi bisa berangkat. Jadi saya pikir umrah dulu ajalah. Tapi anak-anak saya sudah daftar kok. Sudah saya kasih saran, kalau model pemerintah seperti ini, waktu tunggu lama ya daftar sekarang, istilahnya masih jauh. Jangan seperti bapaknya, umur 55 tahun baru daftar ya diguyu pegawai Depag.

Anak Bapak sudah daftar haji semua ya berarti?

Baru 2 (dua), yang 1 (satu) baru menikah.

Kalau nanti rencana umrah kedua Bapak mau di mana ya?

Yang saya rasakan Fatimah Zahro. Servicenya bagus.

Apalagi sekarang banyak biro-biro bodong, luarnya bagus, tapi mbelegedes.

Masukkan saya buat pemerintah supaya mengadakan prioritas umur. Bukan awal daftar, misal daftar sekarang tapi sudah sepuh, ya prioritas.

Jangan daftar yang 2010 diberangkatkan dulu. Ya berdasarkan umur lah. Memberi kesempatan yang lebih sepuh. Haji butuh fisik. Saya yakin dari mereka ada yg 2-3x haji banyak.

Masa tunggu lama, udah tua ya pada nesu. Pemerintah memberi ketegasan, umur sekian yang sepuh-sepuh, masih kuat meski umur lanjut ya didahulukan, saya yakin yang muda menerima.

3) Hafid Afandi (14 Juni, 21:13) Panggilan WA

Bisa diceritakan tidak Bapak, mengapa Bapak membatalkan haji pada 2022 kemarin?

Dalam perjalanan waktu beberapa tahun ini, usaha saya mengalami kelesuhan atau bangkrut. Sementara saya punya pinjaman ke beberapa temen, pinjaman itukan setelah saya istilahnya dalam waktu beberapa lama, saya merenung gak bisa nutup.

Saya melihat tabungan haji, terus saya tarik, saya batalkan dulu, saya utamakan pinjaman, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Kalau boleh tau usaha apa ya Bapak?

Usaha wiraswasta sendiri, tapi teman saya kabur, usaha grosir mainan anak-anak di Demak.

Waktu daftar haji dulu sendiri atau bersama istri ya Bapak?

Sama istri.

Istri dipertahankan. Hanya saya yang ditarik.

Dikaruniai berapa anak kalau boleh tau Bapak?

2 (dua) anak.

Lulus kuliah bulan mei kemarin, dan yang 1 (satu) masih SMA.

Harapan bapak saat ini seperti apa?

Waktu saya membatalkan haji, rencana saya spontan, saya kecewa.

Tapi karena kondisi ya mau bagaimana lagi.

Nanti seandainya saya punya rejeki, saya mau umrah saja dulu. Tapi dalam perjalanan waktu belum, berarti belum dikasih kesempatan. Sementara hanya berdoa saja.

4) Rachmat Gunawan (14 Juni, 23:08) Panggilan WA

Bisa diceritakan tidak bagaimana perjalanan pendaftaran ibadah haji Bapak, hingga pada 2022 memutuskan untuk membatalkan?

Saya usaha, ayam kentaki kaki lima. Buka tahun 1998, tahun 2000 tambah usaha rental mobil. Tahun 2012, ada 13 (tiga belas) unit terus kok hilang satu. Hilang digelapkan orang, tidak dikembalikan sampai sekarang. Terus saya mikirnya gini, saya mikirnya gini, saya punya uang tapi kok mikir dunia terus akhirnya saya sadar, ingat, akhirnya daftar haji pada 2012 itu, waktu itu sama ibunya anak-anak. Ceritanya begitu, dalam perjalanannya tahun 2016, 2016 itu ayam kentaki saya turun omsetnya, di saat omset itu turun saya tidak bisa angsur rumah, mobil tadi juga akhirnya habis. Waktu 2017 ibunya anak pergi ninggalin saya, saya jatuh waktu itu. Rumah 3 (tiga) saya jual, mobil saya jual 8 (delapan) tinggal 1 (satu). Saya wis dianggep gak punya apa-apa, anak 3 (tiga) dikasihkan saya, suruh ngasuh anak semuanya. Ibunya anak-anak kecantol sama orang manado. Awalnya dari situ, akhirnya 2017 punya ibunya anak-anak porsi hajinya dibatalkan. Dalam perjalanannya, anak-anak smkin besar, rumah ngontrak. Tapi untuk anak-anak harus kuliah, di Udinus. Omset ayam semakin lama turun, akhirnya yang kemarin pandemi terus anak-anak 3 (tiga) ini kuliah semua butuh biaya. Akhirnya 2022 harus bayar kontrakan apa gimana? Terus saya batalkan. Pada 2022 kontrakan saya 21 juta pertahun, sekarang naik jadi 25jt.

Saya bertanya-tanya gini, kata orang kalau kita sudah ada niat untuk berangkat haji Insyaallah semuanya akan dimudahkan, rejekinya dilebihkan. Tapi kok yang saya rasakan begini, saya berusaha mempertahankan itu tahun 2017. Ibunya anak-anak dibatalkan. Akhirnya 2022 saya menyerah.

Saya gak tau, rencana Allah bagaimana. Tapi yang jelas saya sudah konsultasi dengan Guru spiritual di Salatiga. Ya tidak apa-apa, dibatalkan saja, haji kan kategorinya kalau mampu.

Taunya kalau sekarang daftar harus menunggu 30-40 tahun.

Tapi kalau 2022 tidak saya batalkan, sementara ada kenaikan biaya pelunasan, ada jadwal berangkat terus saya nyari tambahannya gimana?

Akhirnya saya balikkan ke Allah.

Yang penting saya sudah niat. Tapi kok perjalanannya gini. Tapi ke depan rencanaNya gimana?

Anak-anak juga harus kuliah. Anak ke satu sudah lulus pada 2019. Nomer dua semester enam. Nomer tiga semester dua.

Namanya orang tua kerja banting tulang untuk anak. Dulu saya siapkan rumah 3 (tiga), tapi Allah berkehendak lain.

Saya bilang ke anak-anak, saya belum bisa ngasih rumah, bisanya ngasih ilmu dan anak-anak yang penting harus sekolah.

Ke depan kalau diberi kesempatan kembali mau daftar haji lagi?

Pengennya tetep. Kalau bisa yang haji plus. Karena saya 2010 sudah pernah umrah. Kalau memang masih diberi kesempatan coba daftar lagi.

5) Djunaedi (14 Juni, 17:58) Panggilan WA
(Putri alm. Djunaedi ; Annisa, Mahasiswi Pertanian USM 2020)

Bisa diceritakan tidak mbak, sewaktu bapak daftar haji hingga wafat?

Sebenarnya dari keluarga gak tau kalau bapak daftar haji. Baru tau setelah bapak wafat, kami tau dari salah seorang yang pernah diberitahu bapak kalau bapak sempat daftar haji. Terus baru ngurus.

Kalau ibu masih ya mbak?

Ibu masih. Alm. bapak kelahiran 1963, sementara Ibu 1970 (Kendal).

Mbak berapa bersaudara berarti ya?

Saya punya kakak kandung perempuan (sudah menikah).

Waktu membatalkan haji, pernah diberitahu gak Mbak, kalau porsi haji tersebut bisa dilimpahkan?

Kita ngurusnya di BSI, dari pihak BSI bilang kalau mau dilanjut bisa, tapi dari pihak keluarga memutuskan untuk tidak dilanjut karena waktu itu ada kendala pada ekonomi. Ibu sendiri juga belum mau buat ngelanjutin itu.

Awal mula memang tidak tau kalau bapak mendaftar haji ya, Mbak?

Iya, awal mula kami cuma tau, sebelum bapak gak ada, tahu bahwa bapak punya tabungan di bank. Kita gak tau ternyata kalau tabungan tersebut tabungan haji. Kita baru tau waktu dikasih tau orang. Taunya setelah bapak meninggal.

6) Permatasari Ayuningrum (14 Juni, 16:48) Panggilan WA

Bisa diceritakan tidak Ibu, awal mula Ibu beralih ke haji plus?

Awalnya saya haji biasa sudah daftar di BSI. Tapi setelah baca-baca kok menarik haji plus. Jadinya pindah ke haji plus. Haji regulernya saya batalin, pindah ke haji plus.

Daftar haji plus di mana ya Ibu?

Sahid Tour.

Sahid Tour yang ada di Erlangga itu ya, Ibu?

Kurang tau lokasinya, soalnya dari BSInya langsung dan pihak sana yang datang ke saya. Jadi kita terima beresnya saja.

Apakah sebelumnya pernah umrah ya, Ibu?

Saya sebelumnya belum pernah umrah.

Berarti totalnya berapa ya Ibu biaya perjemaah?

Biayanya berubah-ubah. Kita juga belum tau pasti berapa. Mungkin sekitar 200 jutaan. Kalau 150jt gak deh, hampir 200 juta. Di Sahid Tour masa tungguanya 5-7 tahun. Pengennya segera diberangkatkan gak perlu lama-lama, misal 5 tahun ya 5 tahun saja, gak usah sampai 7 tahun.

DPnya berapa ya, Ibu?

Waktu batal validasi saya langsung daftar haji plus, dengan DP 75 juta.

Sebagai informasi tambahan, biaya pelunasan haji untuk tahun 2023 ini sebesar 180-190 juta. (Rincian estimasi perhitungannya paket Quad dalam rupiah : jika DP porsi 75 juta ditambah pelunasan 180 juta, totalnya sebesar 250 juta)

7) Rosmailan binti Rusli Lubis (15 Juni, 18:30) Panggilan WA

Bisa diceritakan Ibu, mengapa pada tahun 2022 membatalkan haji?

Tadinya rencana mau dampingin ibu saya.

Ibu harusnya berangkat tahun 2019. Waktu itu kena stroke waktu manasik. Terus opname, berobat, namun tidak bisa jalan. Terus saya daftar. Minimal 3 tahun atau berapa tahun begitu untuk jadi pendamping.

Namun sampai sekarang Ibu belum bisa sehat bener. Sekarang karena gak bisa jalan tambah lama tambah gemuk, badannya lebih berisi. Sudah di kursi roda terus, kalau mau duduk diangkat, digendong. Sekarang umurnya sudah 80 tahunan. Sudah lemah banget. Kemudian beliau berpesan, "Aku gak usah berangkat, aku dibadalkan saja," pasrah Ibu kepada saya. Sehingga kini porsinya dilimpahkan ke saya, dan porsi saya yang asli saya batalkan.

Kemarin kemenag menginformasikan, Insyaallah bisa berangkat tahun ini tapi karena kemarin lansia belum diberangkatkan ya diberangkatkan tahun ini. Saya belum kejarang. Insyaallah tahun depan.

Soalnya saya belum termasuk lansia. Kalau tidak dibatalkan harus sakit permanen atau wafat, syarat pelimpahannya.

Berarti tahun daftar Ibunya Ibu, tahun 2012an ya?

Ya, tahun daftar Ibu saya sekitar 2011/2012an.

Berarti nanti berangkat sendiri ya Ibu?

Ya, suami saya sudah wafat tahun 2000.

Punya anak berapa ya Ibu?

3 (tiga) dan sudah menikah semua.

8) Fuad Widiantoro (15 Juni, 16:31) Panggilan WA

Mengapa Bapak membatalkan haji pada 2022?

Ada dua alasan, sebab ekonomi dan ketidakpastian. Saat itu lagi butuh dana. Serta jadwal keberangkatannya yang terus mundur, saya pikir saya sudah tidak sampai. Ada pembatasan usia.

Bapak ada keinginan untuk haji plus atau umrah gak?

Kalau umrah sudah, waktu itu umrah sama ibu tahun 2013 di Fatimah Zahra. Ya pengen mas, itu dambaan luar biasa. Waktu itu ada pandemi, mundur lagi. Masih lama banget, malah ada pembatasan usia juga. Secara mental dan psikologis jadi mikir, ini gak kesampaian. Apalagi sebelum-sebelumnya terdapat fenomena dana talangan yang menjadikan orang yang benar-benar mampu jadi tersisih. Saya ngecek tahun antrean saya berubah terus. Sebaiknya BPKH dan Kemenag menyampaikan kepastian kepada publik. Masyarakat perlu kepastian, apalagi kemarin terdapat biaya pelunasan yang relatif banyak dengan waktu pengumuman yang kiranya mepet. Kalau dikomparasikan dengan negara lain, biaya haji Indonesia lebih mahal. Dana abadi umat bisa dimanfaatkan misal dengan membeli hotel di sana yang punya pemerintah Indonesia, supaya dapat turut mendulang nilai manfaat.

9) Suprayogi (14 Juni, 09:37) Panggilan WA

Bisa diceritakan atau tidak, mengapa Bapak yang semula tahun 2019 mendaftar haji reguler kemudian pada 2022 beralih ke haji plus?

Saya tahun 2019 daftar haji reguler. Setelah covid data yang masuk untuk daftar tunggunya lama banget, mencapai 40 tahunan.

Sekarang posisi 45 tahun, saya sudah sepuh. Itu belum ada kepastian. Cuma dari dasar itu saya sama istri berubah, dengan membatalkan namun kemudian mendaftarkannya kembali ke haji plus yang notabene lebih cepat waktu tunggunya.

Atas pertimbangan biaya juga Insyaallah kami masih bisa untuk nyicil haji plus dengan ditambah biaya haji reguler yang ditarik. Sejak 2022 tersebut, saya putuskan untuk mengalihkan dana haji reguler ke haji plus.

Ini ya mas, Kemenag, sudah tau haji masa tunggu lama tapi kok malah dibuka terus. Kan sayang. Apalagi waktu mendaftar, pegawai tidak memberi arahan seperti, "Bapak/Ibu, njenengan kalau daftar sekarang masa tunggu dan keberangkatan kira-kira tahun sekian. Perkiraan sekian. Apa mau tetep lanjut?" Kalau ada hal itukan jadi langkah preventif jemaah. Secara manusiawi, itu tadi anda mau diberangkatkan, tapi nanti.

Ketika kesuksesan sudah mulai ada, duit sudah melebihi daripada kebutuhan rumah tangga. umur 23-30 tahun. Kecuali kalau memang betul orang kaya, bisa lewat haji plus. Tapi di sini kita membicarakan haji reguler ya.

Sementara itu bagaimana pengalaman Bapak sewaktu mendaftar haji plus?

Pertama dari Bank Muamalat, terus dana dicabut. Saya bertanya kalau ini gimana kalau saya berhenti? Kemudian ditawarkan, "Bapak nanti dananya ditarik tapi langsung disetor kembali sama bank untuk haji plus."

Nama bironya apa ya Bapak?

Marketinge itu siapa dulu ya aku lupa.

"Ohya, Citra Wisata Dunia di Yogyakarta," balas Bapak Suprayogi kepada peneliti setelah mencari detail tersebut pada ponselnya.

Alasan batalnya pasti bermacam-macam ya mas. Pasti beda-beda.

Asumsi saya karena terlalu lama. Misalnya umur saya, belum lagi terkait kondisi saya bisa sehat kayak sekarang atau tidak. Itu yang juga menjadi pertimbangan.

Konsekuensi saya bayar haji plus, biaya pasti akan tambah, okelah tidak apa-apa. Insyaallah saya ada rejeki, karena perhitungan-perhitungan di awal itu tadi.

Kalau di Citra Wisata Dunia berapa biayanya ya Bapak?

150-200 juta per orang.

Perkiraananya itu.

Apakah sebelumnya Bapak pernah pergi umrah?

Sebelumnya belum pernah umrah.

Harapan dan masukan dari Bapak seperti apa untuk dunia perhajian?

Kalau orang mau daftar haji reguler, harapan saya orang langsung baca notifikasi daftar tunggunya. Pertama, sebelum orang klik bayar, jadi orang bisa mempertimbangkan, apakah mungkin atau tidak. Kedua, untuk daftar haji harus punya KTP. Kalau anak-anak mau didaftarkan bagaimana caranya? Kalau tidak punya KTP jadi bermasalah lagi?

Ya dari saya, pemberitahuan awal, ketika orang mau mendaftar haji reguler, dikasih solusinya. Bapak daftar waktunya lama. Jadi sebelum orang itu masuk ke dalam pintu pendaftaran, orang sudah mengerti perhitungannya. Ketika sudah dikasih tahu aturannya, “Bapak / Ibu, kalau Bapak / Ibu daftar haji, masa tunggunya sekian, kalau Bapak / Ibu mau lanjut silakan. Ada solusi daftar haji plus juga.” Jadi orang bisa memilih, bukan orang sudah terjun baru diinformasikan. Jadi sudah kelelep baru ditarik lagi. Ibaratnya gitu. Ketika orang mau daftar dikasih tahu aturannya. Orang kan pasti mikir, apa daftar haji plus dengan konsekuensi sekian.

Mau itu ya monggo, atau haji plus monggo, jadi pertimbangannya enak. Kita kemarin kan nggak, waktu sedah masuk, daftar, selang beberapa bulan baru keliatan daftar tunggunya. Ini bayol banget. Bagusnya kita mau masuk, keliatan. Mau daftar sekarang enak. Apalagi kalau aplikasinya enak.

10) Tafrichah (15 Juni, 10:17) Panggilan WA

Bisa diceritakan sebab Ibu membatalkan nomor porsinya pada tahun 2022?

Bapak kan meninggal dan sudah daftar haji. Sementara saya dan suami juga sudah daftar haji.

Bapak meninggal itu, terus pelimpahan porsinya diturunkan ke saya. Porsi bapak dilimpahkan ke saya, porsi saya dibatalkan.

Nomor porsinya Alm. Bapak lebih lama berarti ya Ibu?

Ya, porsi Bapak daftar lebih awal, sekitar 2015 atau 2016an. Jadi ini saya nemani Ibu saya. Kalau pelimpahan, otomatis porsi suami saya bisa digabung kata pihak Kemenag. Singkatnya ya saya mendampingi Ibu.

Kalau boleh tau, punya anak berapa ya Ibu?

Baru punya satu putra, sekarang mau masuk SMP.

Sementara kalau suami punya usaha apa ya Ibu?

Suami saya buka toko kelontong di rumah.

Apakah sebelumnya Ibu pernah umrah juga?

Saya belum pernah umrah.

Harapan Ibu terkait dengan perhajian ini seperti apa?

Saya dapat info lagi, meskipun pelimpahan porsi, tetep harus menghubungi lagi sama pihak Kemenag. Cuma ini, belum sempat ke sana lagi buat mengurus.

11) Eny Anggraini (15 Juni, 20:24) Wawancara Secara Langsung

Bisa diceritakan pengalaman Ibu dan Bapak selama menjadi jemaah?

Saya dan suami mendaftar tahun 2012. Menunggu 10 tahun. Cuma karena ada Covid kan nunggunya entah sampai kapan tidak tahu.

Ya itu pertama kali pembatalan kita ke sana. Kita mau tanya, pemberangkatannya setelah Covid gimana?

Suami : Maksude itu usia dibatasi. Padahal saya udah di atas 70.

Istri : Saya 63 sudah mepet juga, gak bisa.

Suami : Nomer satu karena ada pembatasan usia. Nah itu dari kemenag gak ada penjelasan sampai kapan?

Istri : Lha terus kalau tak biarin, uang sudah di sana 10 tahun.

Suami Istri: Alasannya sebenere cuma karena usia tok.

Kepastiannya gak ada, harusnya pemerintah memberikan kepastian. Kalau bisa ya bisa, kalau gak ya gak. Kita sudah ngalahi mundur 10 tahun, terus tau-tau juga ada pembatasan umur. Padahal uang kita mengendap di situ lama, kita juga tidak minta apa-apa.

Istri : Kan sudah tahu No. HP, harusse pemerintah memberi tau ini belum bisa berangkat Buk.

Kedua.

Istri : waktu daftar haji pake BRI umum, tapi kudu BRIS tapi gak dikasih tahu. Waktu mau ngambil uang juga harus buka rekening baru lewat BSI, arahan dari Kemenag. Tapi sebelumnya gak ada pemberitahuan. Nanti kalau mau daftar ini ke BRIS atau BNIS, Buk, itu nggak. Jadi saya waktu daftar ya dari BRI, orang uang saya di situ.

Habis itu setelah sampai ke kemenag “Ibuk ini gak bisa buk, Ibuk harus daftar dulu ke BRIS”

Setelah waktu mau ngambil, kita harus ke bsi.

Suami : Jadinya buka rekening baru. Kayak *dioncal-oncalke*. Harusnya kalau ada orang dateng ke Kemenag, Ibuk kalau mau daftar harus begini, begini. Fokuskan ke bank syariah.

Kalau kita gak aktif kita gak tau. Ada pembatalan pun gak tau. Ndilalah waktunya berangkat, “Buk ini ada ini ini ini”

Harus suntik covid juga, padahal saya tidak vaksin.

Suami : Pertimbangannya utamanya, usia.

Seandainya ada rezeki lagi, apakah masih tertarik untuk daftar haji kembali, Bapak Ibu?

Suami : Dari pengalaman ini keliatannya tidak daftar haji lagi. Kalau mungkin punya rejeki saya umrah saja. Soalnya itu nanti tidak jelas. Kalau umrah kan bisa kapan saja. Mungkin saya punya pikiran begitu.

Istri : Nanti kita nunggunya lama lagi. Sekarang kalau sudah daftar lagi, nunggunya berapa lama tidak jelas. Ya saya kalau masih hidup, kalau sudah mati? Saya sudah 65 tahun, bapak 75 tahun. *Tiwas ngenteni suwi.*

Suami : umrah aja kalau mungkin Alhamdulillah kalau dikasih rejeki buat umrah saja. Saya punya 2 (dua) anak, sudah nikah. Sudah punya cucu. Saya gak ngerti kapan dipundut. Sing penting harus ada persiapan. Sekarang lagi berusaha nabung terus. Kebaikan, ibadah. Ora duit. Motifnya batal haji macam-macam ya. ONH naik juga. Pelunasannya juga banyak. Haji plus saja 5-7 tahun, Astaghfirullah. Belum visanya. Kepercayaan itu penting. Banyak juga biro murah tapi bermasalah. 25 juta berangkat ternyata *ketengan*. Menjadi ketakutan sendiri. Mending agak mahal dikit tapi menjaga layanan. Sampai sana, bisa ziarah.

12) Rejeki Waluyati (16 Juni, 20:37) Panggilan WA

Ibu pada 2020 bersama suami daftar haji reguler, kemudian tahun 2022 membatalkan. Bisa diceritakan Ibu?

Pertama kita niatnya mau haji, itu dengan cara menabung emas di pegadaian. Begitu dapat 25 juta dapat kursi, tapi kok berangkatnya 2045. Tak pikir itu nanti bisa maju, katanya umur 60 bisa maju. Tapi tahun 2022 kemarin, *ndilalah* di jemaah di Ketileng mau melaksanakan umrah, terus salah satu panitianya itu mengatakan “Daripada menunggu terlalu lama, namanya, kita juga gak tahu.” Karena kita juga waktu itu sudah umur 58 tahun. Daripada nanti gak sampai misalkan. Terus saya pikir-pikir ya bener juga. Daripada nanti tidak kesampaian. Saya itu pengen sekali ke Makkah Madinah, kapan kira-kira bisa ke sana. Ndilalah satu jemaah banyak, ada sekitar 30an atau berapa, akhirnya 35 berangkat bersama.

Namun pertama mengatakan 25 juta, sudah wis dana haji diambil, dialihkan. Ternyata mendekati keberangkatan naik, jadi 34,5 juta atau hampir 35 jutaan lah.

Itukan warga sekitar sendiri, tadinya ya jemaah masjid kita sendiri. Agak mencla mencla, suloyo, pertama segitu ternyata segini. Pesawat gonta ganti, pertama Garuda, Oman terus diganti apa, terus akhirnya Lion.

Karena kita sudah niatkan ya semoga lancar, berdoa tidak terjadi apa-apa. Ya memang tidak terjadi

apa-apa tapi kita agak kecewanya tadinya cuma 25 juta atau paling 30 jutaan lah. Akhirnya naik jadi sekitar 35 juta. Sementara ada yang satu keluarga mendaftar 5 (lima) orang, tambahannya 50jt sendiri, perorang tambah 10 juta.

Kalau boleh tahu lewat biro mana ya, Ibu?

Bironya make biro Futtuh Makkah. Tapi tadinya mengatakan tidak itu, apa gitu pokoke agak terpercaya. Wis untunge saja tidak ditipu. Terus nyampe sana memang dekat memang dengan Madinah, tapi makannya itu anu, kayak makanan kuli gitu loh. Piring dan sendok plastik. Katanya di sana memang gitu. Padahal waktu promo, bintang 4 (empat) apa-apa terjamin gini gini gini. Kamarnya sudah agak masuk akal, tapi kok makannya begitu. Saya sama panitianya juga kadang ini, “Pak ini kalau bisa jangan begini makanannya.” “Loh kalau di sini rata-rata seperti itu, Buk.” “Tapi kalau di Indonesia kayak makanan kurang layak.”

Terus akhirnya ke Makkah dan kebalikannya, saya sempat protes, makan kok kayak gak seperti di rumah makan. Kayak di... wis pokoknya kurang layak. Di sana memang bintang 4.

Ternyata sebelumnya tidak koordinasi. Sampai di sana malam itu belum dapat tempat. terus akhirnya ya dapat tempat, yang dapat tempat bagus ya bagus, saya termasuk rombongan yg ditempatkan ya masih di hotel situ tapi di belakang sendiri yang banyak burung-burung dara. Jadinya kayak dipisahkan, sing dapat bagus-bagus. Apalagi ada orang tua, saya marah. Katanya bintang 4, kok seperti ini saya tidak mau. Uang saya mana, saya tak cari kamar sendiri. Saya juga biasa *refreshing* biasa ngurusi piknik-piknik tapi ini kok dipercaya kok malah seperti ini. Yang lain gak berani protes. Ini satu kamar saya ada 4 / 6 orang. Bapak-bapaknya juga 4. Tapi kok malah orang-orang tua ditempatkan kayak di losmen-losmen itu. Dan tidak pakai lift naik turun, terus ini kalau salat Subuh naik turun, naik turun kalau orang tua ya kasihan. Terus saya sendiri juga gak seneng, kamare wis ternite itu pendek, terus hampir itu apa.. bolong kayak kena air kayak mau ngebruki gitu. Pokoke meh ambrol.

Terus tak foto tak liatin panitianya. *Ini sak jane piye to, sing kono nggon apik* yang sini seperti ini. Ternyata setelah diselidiki bironya belum koordinasi. Koordinasi setelah sampai di Jeddah. Di Jeddah ada transit dulu. Katanya baru menghubungi penginapannya. Jadi kayak gimana ya, kayak belum siap tapi promosinya menggiurkan. Promonya katanya 25 juta nanti di sana tempatnya hotel bintang 4 (empat), waktu paparan diliat. Awalnya tertarik karena tempatnya bersih.

Bapaknya yang tertarik, pertamanya. Kalau saya nanti, *wong* saya mau menikahkan anak saya. Nanti setelah pernikahan saja. Tapi bapake kepingin banget. Itu satu RW mau bareng-bareng, jemaah pengajian / masjid.

Ini sudah 2 (dua) kali, tapi yang pertama bagus. Bironya gak itu. Yang bawa namanya Pak Budi, katanya berhasil meskipun hotelnya agak jauh. Karena keberhasilannya itu yang kedua ini ingin juga. Tapi kok ternyata seperti itu.

Akhirnya saya diganti kamar memang tapi masih di komplek itu. Pokoknya saya marah terus panitianya agak takut. “Ibu ikut saya ya, ini ini ini.” Terus akhirnya dapat tempat ya sudah baiklah lumayan gak terlalu, jadi saya bisa tidur nyenyak. Tanpa was-was. Yang sebelumnya kayak losmen, wis pokoke tidak menyenangkan lah.

Terus akhirnya panitianya cerita, “Saya itu baru dipercaya oleh Futtuh Makkah, untuk mengelola yang di Semarang”.

“Oh berarti baru, tapi ya jangan seperti ini to pak, saya pengen terus terang.”

“Ya buk, saya juga bingung begini.”

“Katanya sudah direncanakan, kok sampai sini wis pokoke alasannya warna-warni.”

Cuma saya masih bersyukur termasuk tidak ditipu artinya tidak terus apa kan ada yang terus ditinggal, ditelantarkan itu nggak. Tapi mungkin ya kurang koordinasi dengan hotelnya. Sehingga dikira beberapa orang ditempatkan dengan seadanya mau, tapi saya termasuk yang tidak mau. Yang teman-teman saya tadinya satu kamar terus terpisah waktu di Makkah. “Buk njenengan di sini aja dengan saya.”

“Ndak katanya saya di kamar yang sebelah sana.”

Ternyata di tempat buat saya bagus, layak menyenangkan. Yawis pokoke layakna hotel. Kalau

paling belakang itu losmen atau apanya gitu. Burung dara banyak. Tapi memang dekat dengan Makkah. 200 meter atau apa itu, dekat Tower Zamzam juga.

Tapi ya itu, berdasarkan pengalaman saya sebaiknya kalau haji atau umrah kalau misal biro, pilih biro yg betul-betul sudah dikenal dan terpercaya. Kalau teman-teman saya itu lewat Fatimah Zahra katanya kemarin waktu saya berangkat *jane* tambah sedikit, 37 juta atau naik turun 40 juta sudah bagus pelayanannya. Nah ini pengalaman buat saya. Untunge saja saya berani protes. Mungkin kalau gak protes ya seenaknya sajakan, dan gitu mau pergi-pergi mau narik iuran lagi. Besok mau ke sini, ke sini, ke sini. Cuma makan di hotelnya yang tidak sesuai.

Kalau tanya kenapa saya dialihkan ya karena saya pengiin segera berkunjung ke Baitullah. Mumpung ada barengannya. Saya kan di sini RW jadi tetangga-tetangga sendiri pokoke wilayah sendiri, saling kenal semuanya. Cuma kok agak tersendat sedikit karena itu kurang konfirmasi bironya dengan misale pihak maskapai atau dengan hotelnya yang agak-agak tersendat sedikit.

Ini berarti umrah pertama ya Ibu?

Ini umrah pertama saya dan suami. Pelaksanaannya tanggal 11 – 23/24 Desember 2022.

Ya untunge punya uang jadinya bisa berangkat. Yaitu masukan saja kadang-kadang ada biro yang nakal, promosinya bagus, manasik saja katanya di masjid, katanya ada pengajian juga, sampe manasiknya di hotel Horison Pedurungan, pengajian ditunggu-tunggu ternyata gak ada.

“Yaitu udah jadi satu. Itu dananya yang harusnya di masjid udah dialihkan ke sana,” kata panitia.

Sebelumnya-sebelumnya itu sering gak ada pemberitahuan. Tiba-tiba begini, begini. Tiba-tiba nambah, pesawatnya apa, oh besok jadinya ini, berubah lagi. Sampai di tempatnya berubah. Saya sudah was-was kok berubah-berubah. Tapi saya tetap berpikir positif semoga tidak. Inilah pengalaman pertama saya.

Tertarik buat daftar haji plus misalkan atau ingin umrah kedua?

Kalau haji kayanya gak mungkin. Nunggunya lama. Kalau umrah sewaktu-waktu bisa. Saya itu kepengennya tidak berdua. Anak-anak saya berumah tangga baru dua dan satu tahun mereka sudah mulai nabung, tapi buat haji. Saya pengennya bisa umrah bareng anak-anak.

Tapi ya tidak tau, Gusti Allah yang memberi rejeki.

Kalau sudah ke sana pengen ke sana lagi. Ngangenin. Dan saya mendapatkan apaya kayak petunjuk setelah dari sana. Salat tepat waktu, azan Isya di Makkah itu habis sai, tawaf mau tahalul baru Isyaan. Tapi di sana laskar-laskarnya nya betul-betul mengejar, tidak boleh tahalul dulu. Digiring dulu buat salat Isya dulu. Dari situ saya diingatkan buat merenung, kita dipanggil atasan aja cepet-cepet. Apalagi yang memanggil Gusti Allah. Di sini kalau ada azan kita makan tetep santai makan. Kalau di sana tidak. Alhamdulillah saya terlatih di sana di sini saya terapkan. Di sana saya bisa nangis. Dan memang tidak boleh mengucapkan yang buruk-buruk itu terbukti.

13) Lutfi Khoirul Umam, 3 Desember (14 Juni, 17:48) Panggilan WA

Mengapa membatalkan haji, Mas?

Alasan saya membatalkan karena saya belum siap saja untuk melaksanakan ibadah haji. Saya umur 20 tahun, awalnya mahasiswa di Upgris. Tapi sekarang sudah keluar.

Sekarang kesibukannya seperti apa, Mas?

Saya kesibukannya di rumah membantu, serabutan, kadang cuci motor, sekaligus persiapan untuk mendaftar TNI.

Sudah menikah atau belum?

Saya belum menikah.

Orang tua masih, Mas?

Bapak sudah kapundut 3 tahun yang lalu, kalau Ibu masih melaksanakan ibadah haji sekarang. Berangkat di tahun ini. Tadinya saya berangkat bersama Ibu saya, menggantikan Alm. bapak saya. Tetapi saya pribadi belum siap untuk melaksanakan ibadah haji, saya mengundurkan diri terlebih dahulu.

Ibu kelahiran tahun berapa ya, Mas?

Ibu kelahiran 1973, bapak 1970. Selisih 3 tahun.

Mas Lutfi anak ke berapa ya?

Saya anak pertama, adik saya putri umur 13 tahunan ini kayake. Hanya dua bersaudara.

Ada yang mau disampaikan atau tidak, Mas?

Semoga untuk ke depene lebih baik. Pelunasan haji jadi tidak terlalu mahal, ya semoga ke depannya lebih normal lagi untuk biaya pelunasannya.

14) Erna Rahmadiani (15 Juni, 13:04) WA chat

Ibu mendaftar haji pada tahun sekian, mengapa pada tahun 2022 memutuskan untuk menarik dana BPIH dan membatalkan haji?

Lho mas, saya batal haji karena jatah haji saya tahun 2035 diundur menjadi tahun 2055. Lha umur kan semakin bertambah. Jadi atas kesepakatan dgn suami kita mengundurkan diri. Itu saja alasannya. *Kemudian apakah Ibu dan Bapak memutuskan untuk beralih ke haji plus atau umrah?*

Ya, Mas. Rencana anak-anak kami mau umrah bareng. Tapi menunggu anak saya yang di Malang siap dulu.

Informasi pengunduran Ibu dapat darimana. Apakah sempat mendapat tawaran dari biro travel?

Kami mendapat info kemenag lewat HP. Terus suami saya bilang untuk mundur. Anak-anak yang mengurus.

Lewat aplikasi haji pintar ya Ibu?

Ya kali mas.

Sebelumnya Ibu dan Bapak apakah sudah pernah umrah?

Kami belum pernah umrah. Ini baru rencana.

Sudah ada referensi biro atau belum, Ibu?

Sudah ada. Anak-anak saya yang mencari info.

Di Semarang atau di mana Ibu?

Ya.

15) Tutik Alaiya (15 Juni, 18:04) WA Chat

Ibu dan suami mendaftar haji reguler pada 2020 kemudian menarik dana BPIH tahun 2022. Bisa diceritakan atau tidak mengenai hal tersebut Ibu?

Masalahnya ya karena sudah tidak sanggup untuk membayar lagi, sebab ekonomi. Apalagi kemarin kan berdua sama suami. Kalau niat haji ya tetap pengen. Tapi kalau tidak bisa makan ya sama saja kan to

16) Fitri Risdiana (14 Juni, 20:18) WA Chat

Ibu mendaftar haji tahun 2019 kemudian membatalkannya pada 2022. Bisa diceritakan sebabnya Ibu?

Karena Covid, usaha suami saya juga ikut terganggu. Stabilitas ekonomi sudah di posisi yang tidak memungkinkan. Kami butuh uang untuk biaya sekolah anak-anak yang cukup lumayan. 2 anak kuliah dan 1 sekolah menengah. Ya memang klise, masalah perekonomian.

Waktu itu yang mendaftar Ibu beserta suami nggih?

Ya, saya dan suami. Suami memutuskan mengambil dulu uang hajinya. Setelah beberapa bulan dengan berat hati akhirnya saya juga mengambil. Saya hanya tidak mau zalim kepada anak-anak. Meski mereka tidak pernah banyak menuntut, tapi sebagai orang tua yang diberi amanah, rasanya merasa bersalah saja kalau sampai mereka tidak bisa berkuliah.

Dorongan Ibu untuk berhaji terlihat begitu kuat. Bisa dijelaskan motivasi Ibu karena apa nggih?

Selain kewajiban kita sebagai seorang Muslim-Muslimah, yang pasti karena kebahagiaan kita pasti ada di sana ketika berdoa.

Apakah Ibu memiliki tabungan prioritas untuk berhaji? Jika iya, sejak kapan?

Nabung celengan sedikit-dikit. Belum lama, baru setahun ini saja mulainya.

Kalau boleh tau, anak Ibu sekarang kuliah di mana? Semester berapa?

Anak saya yang pertama kuliah di IVET semester akhir. Kemudian yang kedua, anak perempuan saya Alhamdulillah kuliah di STIEPARI sambil bekerja. Syukurlah mereka sekarang bisa membiayai kuliahnya sendiri.

Sementara kalau boleh tau, suami Ibu usaha apa ya?

Tadinya suami saya pengusaha, pengadaan. Alhamdulillah sekarang online di Shopee dan Maxim. Tetep disyukuri, Allah kasih jalan mencari rejeki di tempat yang halal

17) Arini Ungki (15 Juni, 13:27) WA Chat

Boleh diceritakan Ibu, pada tahun 2022 Ibu mendaftar haji reguler kemudian tak lama setelahnya Ibu menarik dana setoran BPIH. Sebab apa ya Ibu, beralih ke haji khusus atau umrah Ibu?

Saya daftar haji plus bulan Juninya. Daripada menunggu kuota haji yang masih lama sampai jadi nenek-nenek.

Ibu dapat info mengenai haji plus dari marketing bank atau darimana ya?

Tidak mas, cari-cari biro haji plus sendiri saja.

Lewat biro mana ya Ibu?

Multazam Utama.

Kalau di Multazam Utama estimasi masa tunggu berapa tahun ya Ibu?

Sekitar 7 (tujuh) tahun

Dengan DP berapa juta dari total biaya per jemaah?

DPnya 4500 USD. Kalau harga totalnya belum tahu, nanti tahunya kalau sudah di tahun keberangkatan yang InsyaAllah jatahnya tahun 2029.

Ibu mendaftar bersama suami atau juga anak-anak?

Hanya sama suami saja

Dari Ibu apakah ada semacam masukan dan harapan terkait dunia perhajian utamanya di tanah air?

Ya itu sih, daftar masa tunggu untuk haji reguler kok tidak tanggung-tanggung lamanya. Ibarat orang kalau mulai kerja dan berpenghasilan katakan umur 20 tahun. Daftar di umur 20, perkiraan dapat kuota berangkat usia lebih kurang 55 tahun. Itupun tergantung dari provinsi mana orang mendaftar.

18) Endang Kantiningrum (17 Juni, 11:20) WA Chat

Ibu Endang Kantiningrum, apakah bisa dijelaskan kronologi awalnya Ibu beserta suami (Bapak Herry Tjahyo Hutomo) pada tahun 2020 mendaftar haji reguler namun pada tahun 2022 kemarin menarik dana untuk mendaftar haji plus?

Alhamdulillah waktu itu tahun 2020 suami dapat tiket umrah dari kantor, anak saya minta saya untuk umrah juga. Namun umrah sunah kan? Sementara menunaikan ibadah haji wajib. Alhamdulillah dapat rezeki untuk mendaftar haji reguler. Namun ternyata antrenya lama banget, Alhamdulillah kemudian ada rezeki untuk pindah ke haji plus.

Apakah sebelumnya dapat masukan atau semacam tawaran dari marketing bank, biro atau kesepakatan Ibu dan Bapak sendiri?

Atas pertimbangan kami sendiri.


Ini haji plusnya lewat biro mana ya Ibu?

Lewat Al Hijaz Jakarta

Kalau kemarin Ibu DP berapa ya?

Saya kemarin DP 4500 USD. Semoga semuanya berjalan dengan lebih baik

Lampiran 3. Foto-foto



RIWAYAT HIDUP

Nama : Fikri Thoharudin
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 18 November 2000
Alamat : Dusun Ngemplik RT 002 RW 001, Kelurahan Baturagung,
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Agama : Islam
No. HP / Email : 081229334808 / fikri.thoharudin662@gmail.com
Nama Ayah : Romdoni
Pekerjaan Ayah : Swasta
Nama Ibu : Sulasiyatun
Pekerjaan Ibu : Swasta
Pendidikan formal :
a. SD Negeri 3 Baturagung Lulus Tahun 2013
b. SMP Negeri 1 Gubug Lulus Tahun 2016
c. SMK Negeri 4 Semarang Lulus Tahun 2019
d. S1 MHU UIN Walisongo 2019 – Sekarang

Semarang, 20 Juni 2023



Fikri Thoharudin
NIM : 1901056054